

**KAJIAN YURIDIS REKSA DANA YANG BERBENTUK KONTRAK
INVESTASI KOLEKTIF SEBAGAI BENTUK *TRUST* DALAM
SISTEM HUKUM PASAR MODAL INDONESIA**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :
TAUFAN BAGUS A.
NIM. 0310100262



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2009**

LEMBAR PERSETUJUAN

KAJIAN YURIDIS REKSA DANA YANG BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF SEBAGAI BENTUK *TRUST* DALAM SISTEM HUKUM PASAR MODAL INDONESIA

Disusun oleh :

TAUFAN BAGUS A.

NIM. 0310100262

Disetujui pada tanggal : Juni 2008

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Sihabudin, SH., MH.
NIP. 131472753

Hanif Nur Widhiyanti, SH., M.Hum.
NIP. 132300227

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Bisnis

Rachmi Sulistyarini, SH., MH.
NIP. 131573917



LEMBAR PENGESAHAN

KAJIAN YURIDIS REKSA DANA YANG BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF SEBAGAI BENTUK *TRUST* DALAM SISTEM HUKUM PASAR MODAL INDONESIA

Disusun oleh:
TAUFAN BAGUS A.

NIM. 0310100262

Disahkan pada tanggal : Januari 2009

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Sihabudin, SH., MH.
NIP. 131 472 753

Hanif Nur Widhiyanti, SH., M.Hum.
NIP. 132 300 227

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Bisnis

Dr. Sihabudin, SH., MH.
NIP. 131 472 753

Rachmi Sulistyarini, SH., MH.
NIP. 131 573 917

Mengetahui
Dekan

Herman Suryokumoro, SH., MS.
NIP. 131 472 741

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menghaturkan terima kasih yang mendalam kepada Mama dan Papa selaku orang tua yang telah berjasa membentuk kepribadian penulis, khususnya kepada Mama yang telah begitu kuat dan memberikan dukungan serta inspirasi yang tiada henti.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada:


1. Bapak Herman Suryokumoro, SH.,MS. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Rachmi Sulistyarini, SH.,MH. selaku Ketua Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Sihabudin, SH.,MH. selaku Pembimbing I, atas bimbingan dan kesabarannya dalam memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Hanif Nur Widhiyanti, SH.,M.Hum. selaku Pembimbing II, atas bimbingan, kesabaran dalam memberikan arahan dan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
6. Kakak-kakak dan adik-adik yang senantiasa memberikan dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

7. Teman-teman Angkatan 2003 yang selalu memberi dukungan, motivasi, mau menjadi teman diskusi, dan mau mendengar keluh kesah penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
8. Serta pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.



Malang, Januari 2009

Penulis



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	2
Lembar Pengesahan	3
Kata Pengantar	4
Daftar Isi	6
Daftar Tabel	10
Daftar Gambar	11
Abstraksi	12
BAB I PENDAHULUAN	
A.	L
atar Belakang	13
B.	R
umusan Masalah	19
C.	T
ujian Penelitian	19
D.	M
manfaat Penelitian	20
E.	S
istematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG REKSA DANA, TRUST,	
PERIKATAN DAN PERJANJIAN	
A. Tinjauan Umum tentang Reksa Dana	

1.	P
pengertian Reksa Dana	23
2.	B
entuk-Bentuk Reksa Dana	25
3.	J
enis Reksa Dana	31
4.	P
engelolaan Reksa Dana	32
5.	P
ara Pihak dalam Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif	34
B. Tinjauan Umum tentang <i>Trust</i>	
1.	S
ejarah <i>Equity</i>	37
2.	T
rust Lahir dari <i>Equity</i>	39
3.	P
engertian <i>Trust</i>	40
4.	S
yarat Sah Suatu <i>Trust</i>	44
5.	U
nsur-Unsur dan Cara Pendirian <i>Trust</i>	45
6.	K
onsep <i>Trust</i>	47

7.	P
ihak-Pihak dalam <i>Trust</i>	49
8.	M
macam-Macam <i>Trust</i>	50
9.	T
<i>rust</i> Bukan Perjanjian untuk Pihak Ketiga	53
10.	K
onsep <i>Trust</i> Menurut Maurizio Lupoi	54

C. Tinjauan Umum tentang Perikatan dan Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1.	P
engertian Perikatan dan Perjanjian	56
2.	S
yarat-syarat Sah Perjanjian	58
3.	P
rinsip-prinsip Perjanjian	61

BAB III METODE PENELITIAN

A.	M
etode Pendekatan	63
B.	J
enis dan Sumber Bahan Hukum	
1.	J
enis Bahan Hukum	64

2.	S
umber Bahan Hukum	65
C.	T
eknik Memperoleh Bahan Hukum	66
D.	T
eknik Analisis Bahan Hukum	66
E.	D
efinisi Operasional	67

**BAB IV REKSA DANA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
SEBAGAI BENTUK *TRUST* DALAM PASAR MODAL
INDONESIA**

A.	B
entuk Hubungan Hukum dalam Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif	
1.	B
entuk Hubungan Hukum Para Pihak dalam Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif	69
a.	H
ubungan Hukum antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian	79
b.	H
ubungan Hukum antara Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan	84

c. H

ubungan Hukum antara Bank Kustodian dengan Pemegang Unit Penyertaan 92

2. T

anggung Jawab dan Kewajiban Pengelola Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif 94

a. P

eraturan Perundang-Undangan 94

b. P

erjanjian 97

3. H

arta Milik Bersama dalam Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif 105

B. H

ubungan Hukum Para Pihak dalam Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif sebagai Bentuk *Trust*

1. R

eksa Dana (*Mutual Fund*) di Amerika Serikat 110

2. R

eksa Dana Kontrak Investasi Kolektif sebagai Bentuk *Trust* 114

3. P

erbandingan Pengelolaan Harta *Trust* oleh *Trustee*

dengan Pengelolaan Portofolio Efek oleh Manajer

Investasi dan Bank Kustodian 137

C. P

enerapan Konsep *Trust* dalam Sistem Hukum Indonesia 143

BAB V PENUTUP

A. K

esimpulan 150

B. S

aran 151


DAFTAR PUSTAKA 152

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL


Tabel 1. Perbandingan Konsep *Trust* Menurut Maurizio Lupoi dengan
Konsep Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif 134



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Dikaitkan dengan

Trust 130



ABSTRAKSI

TAUFAN BAGUS A., Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2008, *Kajian Yuridis Reksa Dana Yang Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Sebagai Bentuk Trust Dalam Sistem Hukum Pasar Modal Indonesia*, Dr. Sihabudin, SH., MH.; Hanif Nur Widhiyanti, SH., M.Hum.

Di dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai reksa dana kontrak investasi kolektif yang merupakan suatu bentuk *trust* dalam sistem hukum pasar modal di Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi bahwa reksa dana kontrak investasi kolektif merupakan salah satu produk pasar modal yang mengalami pertumbuhan sangat pesat. Hal ini disebabkan reksa dana kontrak investasi kolektif merupakan wadah bagi pemilik modal kecil yang tidak mempunyai keahlian dan waktu untuk melakukan kegiatan investasi di bidang pasar modal. Di dalam reksa dana kontrak investasi kolektif, pemodal memasukkan penyertaan modalnya ke dalam reksa dana, dan selanjutnya modal tersebut dikelola oleh manajer investasi bersama-sama dengan bank kustodian. Sebelumnya, manajer investasi dan bank kustodian membuat kontrak investasi kolektif dan kemudian dimintakan pernyataan aktif dari Bapepam. Hubungan hukum antara pemilik modal dengan pihak pengelola reksa dana tersebut memiliki kesamaan dengan pranata *trust* yang hanya dikenal di negara-negara *Common Law*.

Masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah: 1) Apa bentuk hubungan hukum para pihak dalam reksa dana kontrak investasi kolektif? 2) Apakah hubungan hukum para pihak dalam reksa dana kontrak investasi kolektif dapat disebut sebagai bentuk *trust*? dan 3) Bagaimana konsep *trust* diberlakukan dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya hukum pasar modal Indonesia?

Untuk menjawab masalah yang dikaji tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu untuk mengkaji dan menganalisis penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma *trust* dalam praktek hukum positif Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa bentuk hubungan hukum dalam reksa dana kontrak investasi kolektif adalah perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, dimana manajer investasi dan bank kustodian melakukan pengelolaan dan pengurusan harta reksa dana berdasarkan kontrak investasi kolektif untuk kepentingan pemegang unit penyertaan yang bukan pihak dalam kontrak tersebut, sehingga reksa dana kontrak investasi dapat disebut sebagai suatu bentuk *trust* yang tidak murni (*trust* tanpa *equity*). Di dalam hukum positif Indonesia, pada dasarnya *trust* tidak dikenal dan tidak diatur, tetapi dalam prakteknya *trust* banyak diterapkan. Penerapan *trust* banyak ditemui dalam hukum bisnis, walaupun dalam penerapannya banyak menimbulkan pertentangan dengan hukum positif Indonesia.

Menyikapi hal-hal tersebut di atas, maka diperlukan suatu pengaturan tentang *trust* dalam hukum positif Indonesia secara tegas dan jelas, dan agar penerapan *trust* dalam hukum positif Indonesia tidak menimbulkan pertentangan, maka penerapan *trust* tersebut harus disesuaikan dengan kultur hukum Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keberadaan pasar modal dalam perekonomian modern suatu negara merupakan suatu kebutuhan. Pasar modal dipandang sebagai salah satu sarana yang efektif untuk mempercepat pembangunan ekonomi negara. Hal ini dimungkinkan karena pasar modal merupakan wahana yang dapat menggalang penyerahan dana jangka panjang dari masyarakat untuk disalurkan ke sektor-sektor publik.¹

Selain berperan dalam pembangunan ekonomi negara, pasar modal yang merupakan salah satu bagian dari pasar keuangan (*financial market*), di samping pasar uang (*money market*) juga berperan bagi pengembangan dunia usaha sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan eksternal oleh perusahaan. Di lain pihak dari sisi pemodal (*investor*), pasar modal sebagai salah satu sarana investasi dapat bermanfaat untuk menyalurkan dananya ke berbagai sektor produktif dalam rangka meningkatkan nilai tambah terhadap dana yang dimilikinya.²

Pasar modal dapat memainkan peranan penting dalam suatu perkembangan ekonomi suatu negara. Karena suatu pasar modal berfungsi sebagai.³

¹ Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal. 1.

² M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hal. ix.

³ Yulfasni, *Hukum Pasar Modal*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2005, hal. 2.

1. Sarana untuk menghimpun dana-dana masyarakat untuk disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang produktif;
2. Sumber pembiayaan yang mudah, murah dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional;
3. Mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja;
4. Mempertinggi efisiensi alokasi sumber produksi;
5. Memperkokoh beroperasinya mekanisme finansial market dalam menata sistem moneter, karena pasar modal dapat menjadi sarana “*open market operation*” sewaktu-waktu diperlukan oleh Bank Sentral;
6. Menekankan tingginya tingkat bunga menuju suatu “*rate*” yang *reasonable*;
7. Sebagai alternatif investasi bagi para pemodal.

Pasar modal (*capital market*) mempertemukan pemilik dana (*supplier of fund*) dengan pengguna dana (*user of fund*) untuk tujuan investasi jangka menengah (*middle-term investment*) dan jangka panjang (*long-term investment*). Kedua pihak melakukan jual beli modal yang berwujud efek. Pemilik dana menyerahkan sejumlah dana dan penerima dana (perusahaan terbuka) menyerahkan surat bukti kepemilikan berupa efek.⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian pasar modal adalah seluruh kegiatan yang mempertemukan penawaran dan permintaan atau merupakan aktivitas yang memperjualbelikan surat-surat berharga.⁵

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM) pasal 1 angka 13 mendefinisikan pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

⁴ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, 2004, *Op.Cit.*, hal. 10.

⁵ *Ibid.*

Salah satu instrumen yang tersedia di pasar modal adalah reksa dana. Reksa dana merupakan salah satu tiang strategi dari Cetak Biru Pasar Modal Indonesia. Bila pengembangan infrastruktur dan kepastian hukum merupakan bagian “stabilitas” dan “pertumbuhan” dari Trilogi Pembangunan Pasar Modal, maka reksa dana adalah merupakan bagian “pemerataan” dari trilogi tersebut karena melalui reksa dana, para pemodal kecil dapat menikmati manfaat dari peragaman (diversifikasi) dari portofolio reksa dana.⁶

Reksa dana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksa dana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Selain itu, reksa dana juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal.⁷

Reksa dana bertugas mengumpulkan dana dari masyarakat pemodal (investor) dan menginvestasikannya ke dalam berbagai macam/jenis (*portfolio*) efek. Reksa dana mendiversifikasi modal pada berbagai macam/jenis efek dengan tujuan untuk memperkecil risiko dan memperbesar keuntungan investasi. Hasil keuntungan dari investasi tersebut akan dikembalikan kepada investor dengan cara membeli kembali unit reksa dana sesuai dengan nilai aktiva bersih.

Investasi dalam reksa dana dilakukan secara kolektif yang ditempatkan pada portofolio efek berdasarkan kebijakan investasi yang ditetapkan oleh institusi

⁶ Marzuki Usman (Ed.), *Bunga Rampai Reksa Dana*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hal. 12.

⁷ Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal Di Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab*, Salemba Empat, Jakarta, 2001, hal. 147.

jasa keuangan. Kegiatan investasi reksa dana dapat ditempatkan pada berbagai instrumen efek, baik di pasar uang maupun di pasar modal. Hal ini menunjukkan bahwa reksa dana bersifat fleksibel, karena mampu memberikan berbagai pilihan dan alternatif bagi para investor sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya dalam berinvestasi.⁸

Dengan diundangkannya UUPM yang mulai berlaku efektif sejak awal 1996 memberikan peluang yang cukup besar untuk pertumbuhan industri reksa dana di Indonesia. Ada tiga hal penting tentang reksa dana yang tercakup dalam UUPM. Pertama, dimungkinkannya reksa dana terbuka (*open-end fund*). Dalam ketentuan yang lama, hanya reksa dana tertutup (*closed-end fund*) yang dapat beroperasi. Kedua, adanya pengecualian terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas bagi reksa dana berbentuk Perseroan. Misalnya dalam hal penysetoran modal minimal 1% oleh sponsor dalam pendirian reksa dana dan pembelian kembali saham reksa dana tanpa melalui keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS). Hal ini membuat operasional reksa dana menjadi lebih fleksibel, sehingga akan mendorong perkembangan reksa dana. Ketiga, diperkenalkannya reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Hal ini menambah jenis reksa dana, tidak hanya sebatas reksa dana tertutup saja, tetapi juga memberi kesempatan berdirinya reksa dana terbuka dan reksa dana jenis Kontrak Investasi Kolektif.⁹

⁸ Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Edisi Keempat, UPP-AMP YKPN, Yogyakarta, 2004, hal. 226.

⁹ I Putu Gede Ary Suta, *Menuju Pasar Modal Modern*, Sad Satria Bhakti, Jakarta, 2000, hal. 258.

Hingga saat ini, bentuk reksa dana yang berkembang dengan pesat adalah reksa dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Sampai dengan bulan Mei 2006 telah terbit sebanyak 347 reksa dana kontrak investasi kolektif dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) mencapai Rp. 30 triliun.¹⁰ Hal ini disebabkan karena bagian atas laba yang diterima oleh pemegang unit penyertaan termasuk keuntungan atas pelunasan (*redemption*) unit penyertaan terhadap reksa dana kontrak investasi kolektif tidak termasuk obyek pajak penghasilan.

Menurut Penjelasan Pasal 18 Ayat (1) huruf b UUPM, reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan (investor), dimana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Jadi, dalam reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terdapat dua lembaga yang memainkan peran utama, yaitu manajer investasi dan bank kustodian.

Manajer investasi dan bank kustodian melakukan pengurusan dan pengelolaan modal yang ditanamkan oleh pemodal, dimana hal tersebut untuk kepentingan dan keuntungan pemodal. Di negara-negara *Common Law*, hubungan hukum seperti ini disebut sebagai *trust*. Menurut konsep *trust*, seorang yang merupakan *absolute owner* memberikan hak kebendaan kepada *trustee* (*legal owner*) untuk diurus dan dikelola, dimana manfaat dan keuntungan dari pengelolaan tersebut ditujukan kepada pihak ketiga (*beneficiary*).

¹⁰ Tim Studi Tentang Peningkatan Reksa Dana Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Departemen Keuangan Indonesia, *Kuesioner Tentang Peningkatan Reksa Dana*, 2006, <http://www.bapepam.go.id/layanan/kajian/index.htm>, diakses 8 September 2007.

Di Indonesia, istilah *trust* walaupun tidak diatur secara eksplisit, namun sudah dapat dijumpai di pasar modal Indonesia, yaitu dari sebuah buklet yang dikeluarkan oleh BNI 1946 pada tahun 1983 mengenai suatu Program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). BNI 1946 bertindak sebagai *trustee*, yaitu sebagai pengemban amanah dan penerima titipan.¹¹

Selain itu, berdasarkan ciri-ciri peraturan Bapepam yang tertuang dalam Buku Peraturan Bapepam (*Bapepam Rulebook*), pranata *trust* dapat diterapkan di pasar modal Indonesia. Dimana reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif diperkenankan untuk diberlakukan dengan mengacu pada *Trust Law System* yang berlaku di negara-negara maju.¹²

Trust yang merupakan produk *Equity* hanya dikenal di negara-negara yang menganut sistem hukum *Common Law*,¹³ berbeda dengan negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental yang tidak mengenal *Equity*. *Equity* merupakan suatu sistem yang berada di luar sistem *Common Law*.¹⁴ Oleh karena itu, sistem *Common Law* terdiri dari *Common Law* dan *Equity*.

Negara-negara dengan tradisi Eropa Kontinental memiliki karakteristik yang berbeda dari negara-negara dengan tradisi hukum *Common Law*. Negara-negara dengan tradisi hukum Eropa Kontinental tidak mengenal adanya dua

¹¹ Yulia Qamariyanti, *Pengelolaan Harta Trust dan Wakaf*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 1.

¹² I Putu Gede Ary Suta, 2000, *Op.Cit.*, hal. 64.

¹³ Istilah lainnya adalah sistem hukum *Anglo Saxon* yang dianut di negara-negara jajahan Inggris. Berbeda dengan negara yang menganut sistem Eropa Kontinental (*Civil Law System*) yang asal mulanya dari sistem hukum Romawi. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental sebagai warisan dari jajahan Belanda.

¹⁴ Gunawan Widjaja (I), *Seri Aspek Hukum Pasar Modal: Penitipan Kolektif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 119.

sistem peradilan, seperti *Court of Common Law* dan *Court of Equity*, melainkan hanya ada satu jenis peradilan, yaitu peradilan menurut hukum. Jadi dalam tradisi hukum Eropa Kontinental tidak dikenal adanya *Court of Equity*. *Trust* sebagai pranata yang dihasilkan atau diciptakan oleh *Court of Equity* jelas tidak akan memperoleh strukturnya dalam negara-negara dengan tradisi Eropa Kontinental. Berdasarkan konsepsi yang demikian, tampaknya *trust* adalah suatu pranata hukum yang merupakan ciri khas dari negara-negara dengan tradisi hukum *Common Law*.¹⁵

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis dalam karya tulis ini memilih judul **“KAJIAN YURIDIS REKSA DANA YANG BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF SEBAGAI BENTUK *TRUST* DALAM SISTEM HUKUM PASAR MODAL INDONESIA”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk hubungan hukum para pihak dalam reksa dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif?
2. Apakah hubungan hukum para pihak dalam reksa dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dapat disebut sebagai bentuk *trust*?
3. Bagaimana konsep *trust* diberlakukan dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya hukum pasar modal?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisa bentuk hubungan hukum para pihak dalam reksa dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 144.

2. Untuk menganalisa apakah hubungan hukum para pihak dalam reksa dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dapat disebut sebagai bentuk *trust*.
3. Untuk menganalisa pemberlakuan konsep *trust* dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya hukum pasar modal.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi tambahan pengetahuan dalam ilmu hukum pada umumnya dan dalam hukum perdata dan hukum pasar modal pada khususnya, terutama mengenai pranata hukum *trust* dan reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang meneliti tentang reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan/atau tentang *trust*.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Bagi Pihak Pembentuk Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah (Presiden dan DPR), Departemen Keuangan, dan Bapepam-LK dalam pembentukan peraturan-peraturan baru yang secara umum berhubungan dengan pasar modal dan secara khusus berhubungan dengan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat khususnya para pemegang unit penyertaan tentang sistem dalam reksa dana kontrak investasi kolektif dan tentang pranata *trust* yang berasal dari sistem hukum *Common Law*.

c. Bagi Manajer Investasi dan Bank Kustodian

Untuk mengetahui dan memahami kedudukan hukum manajer investasi dan bank kustodian selaku penyelenggara kegiatan reksa dana kontrak investasi kolektif serta kaitannya dengan konsep *trust*.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi ini terdiri dari 5 bab yang masing-masing terdiri dari beberapa subbab. Di bawah ini diuraikan tiap-tiap bab secara singkat.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang menguraikan keseluruhan hal yang mengantar ke pokok pikiran yang termuat didalam penelitian yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan tentang teori-teori dan definisi-definisi yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori dan definisi tersebut diperoleh dari studi kepustakaan dari beberapa literatur. Kajian pustaka pada penelitian ini meliputi

kajian umum mengenai reksa dana, kajian umum mengenai *trust*, dan kajian umum tentang perikatan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik memperoleh bahan hukum, teknik analisa bahan hukum, dan definisi konsepsional.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini akan diuraikan tentang pembahasan dari semua rumusan masalah yang diangkat.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya dan berisi saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG REKSA DANA, *TRUST*, PERIKATAN DAN PERJANJIAN

A. TINJAUAN UMUM TENTANG REKSA DANA

1. Pengertian Reksa Dana

Dilihat dari asal katanya, reksa dana berasal dari kosa kata 'reksa' yang berarti 'jaga' atau 'pelihara' dan kata 'dana' yang berarti (kumpulan) uang, sehingga reksa dana dapat diartikan sebagai 'kumpulan uang yang dipelihara (bersama untuk suatu kepentingan)'. Umumnya, reksa dana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.¹⁶ Undang-Undang Pasar Modal Pasal 1 Angka 24 memberikan pengertian portofolio efek sebagai kumpulan efek yang dimiliki oleh pihak.

Di Inggris reksa dana dikenal dengan nama *Unit Trust*, di Amerika Serikat disebut sebagai *Mutual Fund* dan di Jepang disepadankan dengan *Investment Trust*. *Unit Trust* dalam bahasa Indonesia bisa berarti unit (saham) kepercayaan. Ini sejalan dengan fakta bahwa dalam berinvestasi di reksa dana, kita akan mendapat sejumlah unit penyertaan reksa dana yang pengelolaannya dipercayakan kepada pihak lain. Di Malaysia, negara bekas jajahan Inggris, *Unit Trust* diterjemahkan menjadi Amanah Saham.¹⁷

¹⁶ Tjiptono Darmadji dan HENDY M. FAKHRUDDIN, 2001, *Loc.Cit.*

¹⁷ Jaka E. Cahyono, *Cara Jitu Meraih Untung dari Reksa Dana*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000, hal. 16.

Istilah *Mutual Fund* dapat diterjemahkan sebagai dana bersama, atau dana untuk tujuan investasi yang sama. Maksudnya, ketika seorang investor membeli reksa dana, uangnya akan digabungkan dengan uang milik investor lain (yang mempunyai tujuan investasi yang sama) dan kemudian dikelola oleh penerbit reksa dana tersebut. Sedangkan makna dari *Investment Trust* di Jepang adalah pengelolaan dana untuk investasi berdasarkan kepercayaan (*trust*).¹⁸

Ada beberapa pengertian reksa dana yang diberikan oleh para ahli hukum, peraturan maupun kamus hukum, antara lain:¹⁹

3. Menurut Amy L. Damony dan Peter D. Kinder, *mutual fund* artinya menghimpun dana dari pemegang sahamnya di bawah pengelolaan manajemen profesional untuk tujuan tertentu. Manajer reksa dana menentukan tujuan tersebut sewaktu memulai reksa dana dan mencantulkannya dalam prospektus reksa dana. Tujuan tersebut mungkin bersifat abstrak, seperti menjanjikan penghasilan yang besar, atau dapat dibuat spesifik, seperti investasi pada perusahaan yang baru bangkit dari kebangkrutan atau pada efek-efek yang diterbitkan oleh pemerintah.
4. *Black's Law Dictionary* menyamakan *mutual fund* dengan *investment trust*, yakni sebuah perusahaan investasi yang usaha utamanya adalah menarik modal dari masyarakat dengan menjual saham-sahamnya sendiri kepada masyarakat dan menginvestasikan pendapatannya dalam saham-saham perusahaan-perusahaan lain.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Jono, *Tinjauan Yuridis Reksa Dana Yang Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Sebagai Bentuk Trust*, dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 25 No. 1/2006, hal. 49.

5. Fisher dan Jordan memberi batasan reksa dan sebagai perusahaan yang mengumpulkan dana dari berbagai macam kelompok investor dan sebagai bukti pinjaman, kepada investor diberikan tanda titipan dana (*unit trust*), untuk kemudian dana tersebut dialihkan kepada portofolio efek. Investor yang meminjamkan dana berhak sewaktu-waktu (*stands ready*) membeli kembali *unit trust*-nya di reksa dana.

6. Menurut Benjamin dan Holmes bahwa reksa dana (*mutual fund*) adalah kumpulan dana yang dikelola oleh manajer investasi yang mengikat kontrak dengan reksa dana, dan hasil keuntungan tersebut dapat dikembalikan kepada investor dengan cara membeli kembali *unit trust* pada harga yang sesuai dengan nilai aktiva bersih (*net asset value*).

7. Pasal 1 Angka 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memberikan definisi reksa dana, yaitu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan ke dalam portofolio efek oleh manajer investasi.

Ada tiga hal yang terkait dengan definisi-definisi tersebut yaitu, Pertama, adanya dana dari masyarakat pemodal. Kedua, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek, dan Ketiga, dana tersebut dikelola oleh manajer investasi.

2. Bentuk-Bentuk Reksa Dana

Dilihat dari Pasal 18 ayat (1) UUPM, maka dapat diketahui bahwa reksa dana mempunyai dua bentuk, yaitu Reksa Dana Perseroan dan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif.

a. Reksa Dana Berbentuk Perseroan (*Corporate Type*)

Menurut Penjelasan Pasal 18 Ayat (1) huruf a UUPM, reksa dana berbentuk Perseroan adalah emiten yang kegiatan usahanya menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya dana dari penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Reksa dana yang berbentuk Perseroan ini merupakan perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas yang melakukan penawaran umum atau menerbitkan saham yang dapat diperjualbelikan kepada masyarakat pemodal (investor). Investor yang membeli saham otomatis akan menjadi pemegang saham atas perseroan tersebut. Dana yang diperoleh dari investor tersebut (hasil penjualan saham perseroan) akan dikelola oleh manajer investasi, dimana manajer investasi akan menginvestasikan kembali dana tersebut ke dalam berbagai portofolio efek baik di pasar modal maupun pasar uang.

Pihak-pihak yang terlibat di dalam Reksa Dana Perseroan adalah direksi reksa dana, manajer investasi, dan bank kustodian. Direksi menugaskan manajer investasi untuk mengelola investasi atau dana dan melaksanakan kegiatan lainnya yang diperlukan untuk menunjang fungsinya sebagai manajer investasi. Manajer investasi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berpedoman pada kontrak pengelolaan reksa dana. Kontrak ini merupakan dasar bagi manajer investasi untuk mengalokasikan dana yang dikelolanya pada sektor-sektor investasi, baik di pasar modal maupun di pasar uang. Direksi reksa dana melakukan pengawasan terhadap manajer investasi dalam mengalokasikan dana tersebut. Jadi dalam reksa

dana, direksi reksa dana berfungsi sebagai komisaris yang mengawasi manajer investasi dalam mengelola dana dan kekayaan reksa dana.²⁰

Bentuk Reksa Dana Perseroan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:²¹

1. B
Bentuk hukumnya adalah perseroan terbatas (PT).
2. P
Pengelolaan kekayaan reksa dana didasarkan pada kontrak antara direksi perusahaan dengan manajer investasi yang ditunjuk.
3. P
Penyimpanan kekayaan reksa dana didasarkan pada kontrak antara manajer investasi dengan bank kustodian.

Dilihat dari segi sifatnya atau proses jual beli saham, reksa dana yang berbentuk Perseroan dapat dibedakan sebagai berikut:

1. R
Reksa dana tertutup (*Close-end Fund*)
Reksa dana tertutup adalah reksa dana yang tidak dapat membeli kembali saham-saham yang telah dijual kepada pemodal. Maksudnya, ketika investor telah membeli saham perseroan reksa dana, saham tersebut tidak dapat dijual kembali kepada persoran reksa dana tersebut. Jadi, manajer investasi (dalam hal ini mewakili reksa dana) tidak dapat membeli kembali saham-saham yang telah dijualnya. Untuk reksa dana yang tertutup ini, jumlah surat berharga yang diterbitkan terbatas, dan surat berharga ini

²⁰ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, 2004, *Op.Cit.*, hal. 159.

²¹ Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, 2001, *Op.Cit.*, hal. 149.

tidak bisa ditarik kembali oleh perusahaan reksa dana.²² Ciri-ciri reksa dana tertutup adalah:²³

- a. Reksa dana hanya dapat mengeluarkan atau menjual sahamnya sampai batas modal dasar;
- b. Tidak dapat membeli kembali saham-saham yang telah dijual kepada investor; atau
- c. Investor tidak dapat menjual kembali saham reksa dana yang dimilikinya kepada reksa dana;
- d. Saham reksa dana dicatat di bursa efek.

2. **Reksa dana terbuka (*Open-end Fund*)**

Reksa dana terbuka adalah reksa dana yang dapat menawarkan dan membeli kembali saham-sahamnya dari pemodal sampai dengan sejumlah modal yang telah dikeluarkan. Artinya, pemegang saham perseroan reksa dana dapat menjual kembali saham setiap saat apabila diinginkan. Sesuai dengan Pasal 19 UUPM, pemegang saham reksa dana terbuka diperbolehkan menjual sahamnya, dan manajer investasi pada reksa dana terbuka tersebut wajib membeli saham-saham yang akan dijual oleh investor reksa dana tersebut, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:²⁴

- a. Jika ditutupnya Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio efek reksa dana diperdagangkan.

²² Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, 2001, *Op.Cit.*, hal. 76.

²³ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, 2004, *Op.Cit.*, hal. 158.

²⁴ Munir Fuady (I), *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 107.

- b. Bila dihentikannya perdagangan atas sebagian besar portofolio efek reksa dana.
- c. Jika terjadi apa yang dapat digolongkan sebagai suatu keadaan darurat.
- d. Jika terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan Bapepam-LK.²⁵

Ciri-ciri reksa dana terbuka adalah:²⁶

- a. Reksa dana dapat mengeluarkan atau menjual saham atau Unit Penyertaan baru terus-menerus sepanjang ada pemodal yang mau membelinya;
- b. Saham atau Unit Penyertaan reksa dana tidak perlu dicatat di bursa efek, dapat diperjualbelikan di luar bursa (*Over The Counter*);
- c. Pemodal dapat menjual kembali saham atau Unit Penyertaan reksa dana yang dimilikinya kepada reksa dana;
- d. Harga jual atau beli saham atau Unit Penyertaan reksa dana berdasarkan Nilai Aktivitas Bersih (NAB) yang setiap harinya harus dihitung oleh bank kustodian.

²⁵ Bapepam bersama Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK) saat ini telah terintegrasi seperti yang tercantum dalam Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Perpres No. 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2005 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia. Perpres tersebut menyebutkan dengan tegas nama baru hasil penggabungan tersebut yaitu: "Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan" (BAPEPAM-LK).

²⁶ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, 2004, *Loc.Cit.*

b. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (*Contractual Type*)

Menurut Penjelasan Pasal 18 Ayat (1) huruf b UUPM, Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan dimana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif. Reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal maupun pasar uang. Jadi dalam hal ini reksa dana tidak menjual saham-saham perusahaan reksa dana tetapi hanya menjual unit penyertaan berdasarkan suatu Kontrak Investasi Kolektif.²⁷ Di dalam reksa dana Kontrak Investasi Kolektif, portofolio efek reksa dana adalah milik pemodal secara kolektif.²⁸

Kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam *corporate action* dikuasakan kepada manajer investasi, karena manajer investasi adalah pihak yang melakukan analisis atas suatu efek dan mengambil keputusan untuk melakukan investasi dalam efek-efek. Hal ini harus dinyatakan secara tegas dalam akta pembentukan reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.²⁹

Dapat dilihat bahwa pada reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ada 2 (dua) pihak yang sangat berperan, yaitu manajer investasi dan bank

²⁷ Munir Fuady (I), 1996, *Op.Cit.*, hal. 108.

²⁸ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, 2004, *Op.Cit.*, hal. 159.

²⁹ *Ibid.*

kustodian. Bentuk reksa dana ini selalu bersifat terbuka (*open-end fund*). Bentuk reksa dana Kontrak Investasi Kolektif mempunyai ciri-ciri:³⁰

1. Bentuk hukumnya adalah Kontak Investasi Kolektif.
2. Pengelolaan reksa dana dilakukan oleh manajer investasi berdasarkan kontrak.
3. Penyimpanan kekayaan investasi kolektif dilaksanakan oleh bank kustodian berdasarkan kontrak.

3. Jenis Reksa Dana

Menurut peraturan Bapepam No. IV.C.3 tentang pedoman pengumuman harian NAB (Nilai Aktiva Bersih) reksa dana terbuka, reksa dana dibedakan jenisnya berdasarkan konsentrasi portofolionya sebagai berikut:³¹

a.

R

reksa dana pasar uang (*Money Market Funds*)

Reksa dana jenis ini hanya melakukan investasi pada efek yang bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun. Tujuannya adalah untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. Reksa dana ini mempunyai risiko yang relatif lebih rendah dibandingkan reksa dana jenis lainnya. Hal ini disebabkan instrumen investasi yang dipilih adalah instrumen utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari satu tahun (*short-term investment*), misalnya: Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), sertifikat deposito, dan surat pengakuan utang.

³⁰ Tjiptono Darmadji dan HENDY M. FAKHRUDDIN, 2001, *Op.Cit.*, hal. 150.

³¹ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, 2004, *Op.Cit.*, hal. 164.

b.

R

reksa dana saham (*Equity Funds*)

Reksa dana saham adalah reksa dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivitya dalam bentuk efek bersifat ekuitas (saham). Walaupun risikonya lebih tinggi dibandingkan dua jenis reksa dana sebelumnya, reksa dana saham ini menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi. Tingginya risiko tersebut dikarenakan sifat harga saham yang lebih berfluktuasi. Sebaliknya, dalam jangka panjang tingkat pengembaliannya lebih tinggi dibandingkan jenis reksa dana lainnya. Jenis ini sesuai untuk investor yang mempunyai jangka waktu investasi yang panjang.

c.

R

reksa dana pendapatan tetap (*Fixed Income Funds*)

Reksa dana jenis ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivitya dalam bentuk efek bersifat utang (obligasi). Sisanya dalam bentuk efek utang lain. Reksa dana ini memiliki risiko yang relatif lebih besar dari reksa dana pasar uang, tetapi jika dibandingkan dengan reksa dana saham maka risikonya lebih rendah. Reksa dana pendapatan tetap memiliki tingkat pengembalian yang relatif stabil.

d.

R

reksa dana campuran (*Discretionary Funds*)

Reksa dana ini melakukan investasi dalam bentuk efek bersifat ekuitas (saham) dan efek yang bersifat utang (obligasi), dengan komposisi portofolio investasi yang bervariasi baik dalam bentuk efek utang,

saham maupun pasar uang. Reksa dana jenis ini memiliki tingkat risiko yang moderat dengan *return* yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan reksa dana pendapatan tetap.

4. Pengelolaan Reksa Dana

Aset yang dikelola reksa dana secara yuridis bukan merupakan kekayaan dari manajer investasi maupun bank kustodian. Oleh karena itu, kekayaan reksa dana wajib dipisahkan dari kekayaan manajer investasi atau bank kustodian ataupun dari kekayaan nasabah lain dari bank kustodian. Apabila manajer investasi atau bank kustodian mengalami jatuh pailit, kekayaan reksa dana tidak dapat disita untuk memenuhi kewajiban manajer investasi atau bank kustodian.³²

Untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam pengelolaan reksa dana, kewenangan manajer investasi dan bank kustodian wajib dimuat secara rinci dalam kontrak dan memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan reksa dana. Manajer investasi hanya bertindak sebagai pengelola, sedangkan bank kustodian menyimpan dan mengadministrasikan kekayaan reksa dana. Kewajiban penyimpanan kekayaan reksa dana pada bank kustodian dimaksudkan untuk mengamankan kekayaan reksa dana. Untuk menjamin hal itu, manajer investasi dilarang mempunyai hubungan afiliasi dengan bank kustodian.³³

Berkaitan dengan upaya perlindungan terhadap investor dan memenuhi prinsip-prinsip keterbukaan (*full and fair disclosure*), maka manajer investasi dan bank kustodian perlu diberlakukan pemeriksaan hukum (*legal audit*) yang menyangkut keabsahan dokumen-dokumen seperti Anggaran Dasar, Izin Usaha,

³² *Ibid.*, hal 160.

³³ *Ibid.*

dan perkara-perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut manajer investasi dan bank kustodian. Hasil pemeriksaan hukum tersebut akan dijadikan dasar untuk memberikan pendapat hukum (*legal opinion*) tentang kondisi manajer investasi dan bank kustodian dapat bertindak sesuai dengan fungsinya masing-masing untuk menjamin kepentingan pemegang unit penyertaan.³⁴

Berkaitan dengan prinsip keterbukaan, dalam rangka emisi reksa dana diperlukan peran akuntan publik. Berbeda dengan emisi perusahaan biasa, dalam emisi reksa dana ini peran akuntan publik terbatas pada proses audit terhadap bukti penyetoran uang tunai dan membuat neraca pembukuan reksa dana menjelang reksa dana dinyatakan efektif oleh Bapepam-LK. Setelah reksa dana berjalan, laporan keuangan tengah tahunan, dan tahunan reksa dana wajib diaudit oleh akuntan publik dan dimuat dalam pembaruan prospektus yang diterbitkan setiap enam bulan sekali.³⁵

5. Para Pihak dalam Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif

a. Investor sebagai pemegang unit penyertaan

Investor merupakan aktor utama yang berperan di dalam kegiatan pasar modal, termasuk dalam reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif. Investor adalah pihak yang menginvestasikan dananya di reksa dana kontrak investasi kolektif, dengan cara membeli unit penyertaan yang diterbitkan oleh reksa dana tersebut. Investor yang telah membeli produk reksa dana, akan memperoleh hak-hak sebagai pemegang unit penyertaan yang biasanya tercantum dalam kontrak investasi kolektif, yaitu:

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*, hal. 161.

1. Hak untuk memperoleh pembagian uang tunai;
2. Hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh unit penyertaan;
3. Hak untuk mendapat bukti penyertaan;
4. Hak untuk memperoleh informasi mengenai nilai aktiva bersih harian;
5. Hak untuk memperoleh laporan-laporan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan Bapepam No. X.D.1.

b. Manajer Investasi

Pasal 1 Angka 11 UUPM menyebutkan bahwa manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, manajer investasi menentukan arah dan kebijakan investasi.³⁶

Di dalam pengelolaan reksa dana kontrak investasi oleh manajer investasi terdapat dua (2) pengelolaa, yaitu:³⁷

1. Komite Investasi, yang bertindak sebagai penasihat dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijaksanaan dan strategi yang telah ditetapkan.
2. Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim pengelola investasi ini biasanya disebut sebagai wakil manajer investasi.

³⁶ *Ibid.*, hal. 160.

³⁷ Lihat Prospektus Reksa Dana Portofolio Optimal yang dibuat antara PT. Optima Investama dengan PT. Bank Niaga Tbk., hal. 7.

Dana nasabah yang dikelola oleh manajer investasi dalam portofolio tersebut tidak menjadi bagian kekayaan manajer investasi. Dana tersebut harus dibukukan tersendiri, terpisah dari pembukuan kekayaan manajer investasi. Manajer investasi memperoleh pembayaran (*fee*) dari nasabah tersebut.

c. Bank Kustodian

Menurut Pasal 1 Angka 8 UUPM dan Bab VII Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, bank kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lainnya yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Penitipan efek yang merupakan salah satu jasa yang diberikan kustodian dalam hal ini termasuk juga Penitipan Kolektif. Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian adalah Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), perusahaan efek atau bank umum yang telah mendapatkan persetujuan dari Bapepam-LK.³⁸

Bank kustodian dalam hubungannya dengan reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk:³⁹

1. M
menjalankan perintah manajer investasi untuk melakukan pembayaran dan penagihan transaksi di pasar modal atau di pasar uang.
2. M
menyimpan serta mengadministrasikan seluruh kekayaan reksa dana.

³⁸ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, 2004, *Op.Cit.*, hal. 172.

³⁹ *Ibid*, hal. 160.

3. Mengadministrasikan akun (kumpulan transaksi keuangan) setiap pemodal. M

d. Wakil agen penjual efek reksa dana

Wakil agen penjual efek reksa dana adalah orang yang mendapat izin dari Bapepam-LK untuk menjual reksa dana sesuai dengan ketentuan Pasal 32 UUPM. Selain wakil agen penjual efek reksa dana, pihak lain yang diizinkan untuk memasarkan efek reksa dana adalah karyawan perusahaan efek yang telah memiliki izin sebagai wakil perantara pedagang efek (WPPE), wakil penjamin emisi efek (WPEE), dan wakil manajer investasi (WMI).⁴⁰

e. Profesi penunjang dalam reksa dana

Menurut Bab VIII UUPM dan Bab X PP No. 45 Tahun 1995, profesi penunjang pasar modal memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Profesi penunjang pasar modal wajib terdaftar di Bapepam-LK.
2. Setiap profesi pasar modal wajib mentaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan asosiasinya masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan UUPM dan/atau peraturan pelaksanaannya.
3. Dalam melaksanakan kegiatan usaha di bidang pasar modal profesi penunjang pasar modal wajib memberikan pendapat atau penilaian independen.

Beberapa profesi penunjang yang terkait dengan reksa dana antara lain; notaris yang diperlukan untuk pembuatan akta kontrak dalam pendirian reksa dana; konsultan hukum yang memberikan dan menandatangani pendapat hukum terhadap penawaran umum suatu reksa dana; dan akuntan publik yang

⁴⁰ Nazaruddin, 2004, *Op.Cit.*, hal. 67.

bertanggung jawab atas kewajaran penyajian informasi keuangan dan laporan keuangan reksa dana.⁴¹

B. TINJAUAN UMUM TENTANG TRUST

1. Sejarah *Equity*

Sebelum menjelaskan konsep *trust*, perlu dijelaskan secara sepintas mengenai sistem hukum *Common Law*, karena konsep *trust* tidak terlepas dari sistem hukum ini. Sistem hukum *Common Law* yang tumbuh di Inggris telah berkembang dengan pesat. Perkembangan sistem hukum *Common Law* tidak terlepas dari hukum kebiasaan di Inggris yang bersifat kaku. Kekakuan *Common Law* mengakibatkan timbulnya ketidakpuasan dari masyarakat dalam menuntut keadilan. *Court of Common Law* yang bersifat kaku, tidak memberikan putusan yang adil dan memenuhi kebutuhan bagi masyarakat. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas keadilan, timbul apa yang disebut dengan "*Equity*". *Equity* adalah hukum yang didasarkan pada *natural justice*, keadilan yang timbul dari hati nurani.⁴² *Equity* merupakan suatu sistem yang berada di luar sistem hukum *Common Law*. Oleh karena itu, sistem hukum *Common Law* terdiri atas *Common Law* dan *Equity*. *Equity* mempunyai pengadilan tersendiri yang terpisah dari *Common Law*, yaitu *Court of Chancery*. *Court of Chancery* adalah suatu yurisdiksi yang memeriksa dan memutuskan berbagai macam perkara atau

⁴¹ *Ibid.*, hal. 68.

⁴² R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Cetakan 4, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2001, hal. 62.

gugatan tertentu, yang dalam beberapa hal tidak memperoleh penyelesaian yang memuaskan dalam *Common Law*.⁴³

Dengan demikian, dalam sistem hukum *Common Law* terdapat dua sistem peradilan yaitu *Court of Common Law* yang mengadili berdasarkan *Common Law* dan *Court of Chancery (Court of Equity)* yang mengadili berdasarkan *Equity*. Setelah diundangkannya *Judicature Act* yang selanjutnya diperbaharui tahun 1875, kedua sistem peradilan tersebut dilebur menjadi satu sistem peradilan yaitu *Supreme Court of Judicature*.⁴⁴ Peleburan sistem peradilan ini tidak mengakibatkan terhapusnya prinsip-prinsip hukum *Equity* ataupun prinsip-prinsip hukum *Common Law*.

2. *Trust* Lahir dari *Equity*

Awalnya *Equity* bukan merupakan bagian dari sistem *Common Law*, namun perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa *Equity* memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perkembangan hukum di Inggris, antara lain:⁴⁵

a. *Trust*

Melalui *Equity*, seseorang yang memiliki sebuah benda untuk kepentingan pihak lain, yang dalam *Common Law* disebut dengan *absolute owner*, diwajibkan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan *trust* (yang

⁴³ Gunawan Widjaja (I), 2006, *Loc.Cit.*

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 120.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 132.

menjadikan orang yang memiliki benda tersebut dalam hukum sebagai *legal owner*) kepada pihak, untuk siapa kepentingan atas benda tersebut harus diberikan (*beneficial owner*).

b. *Restrictive covenants*

Menurut *Equity* dimungkinkan sebuah perjanjian berlaku untuk pihak ketiga, tetapi hanya dapat digunakan secara terbatas, misalnya dalam hal jual beli tanah. Dalam jual beli tanah dimungkinkan pemilik tanah dalam perjanjian jual belinya untuk membuat suatu ketentuan yang berlaku secara terus menerus bagi pemilik tanah selanjutnya.

c. *Mortgagor's equity of redemption*

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi pihak pemberi jaminan dari kesewenang-wenangan penerima jaminan. Dalam konteks ini pelunasan oleh pemberi jaminan memberikan hak kepadanya untuk pembersihan jaminan, meskipun terdapat berbagai ketentuan yang lain dalam perjanjian pemberian jaminan.

d. *Equitable remedies*

Remedies dalam *Common Law* terbatas hanya pada pengembalian benda yang rusak atau hancur. *Equitable remedies* memungkinkan dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu termasuk untuk melakukan tindakan-tindakan sementara.

Secara umum *equitable remedies* ini hanya diberikan dan dilaksanakan jika remedies dalam *Common Law* dianggap tidak cukup (adil). Pemberian *equitable remedies* ini didasarkan pada hubungan hukum perorangan (*act*

in personam) dan bukan hubungan hukum kebendaan (*act in rem*), dan karenanya dapat berbeda antara satu perkara dengan perkara yang lain.

3. Pengertian Trust

Trust secara harfiah diartikan sebagai "kepercayaan". Hal itulah yang menjadi inti dasar dari lembaga *trust*, yaitu lembaga yang hubungannya berdasarkan kepercayaan (*fiduciary relationship*) dimana di dalamnya seseorang adalah sebagai pemegang hak atas harta kekayaan yang tunduk pada kewajiban berdasarkan *equity* untuk memelihara atau menggunakan harta kekayaan itu untuk kepentingan orang lain.⁴⁶

Menurut Kimbrough, *trust* diartikan sebagai hubungan kepercayaan antara 2 (dua) orang atau lebih, yang sedang mengikatkan diri memegang harta kekayaan atas mana dia mempunyai hak menurut hukum (*legal title*), untuk penggunaan atau kepentingan bagi orang lain yang mempunyai hak berdasarkan *equity*. Hak memanfaatkan itu adalah suatu hak yang dapat dituntut untuk dilaksanakan berdasarkan *equity*. *Trustee* menguasai harta kekayaan itu berdasarkan *legal title* (*Common Law*).⁴⁷

Menurut Gary Watt, dalam bukunya *Learning Text: Law of Trust*, *trust* didefinisikan sebagai berikut:⁴⁸

A trust is the relationship which exists de jure wherever assets are subject to the holding or control of at least one person for a specified purpose or for the benefit of at least one other person in circumstances in which the former owes personal obligations of good faith to the

⁴⁶ Yulia Qamariyanti, 2004, *Op.Cit.*, hal. 2.

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 9.

⁴⁸ Watt, Gary, *Learning Texts: Law of Trust*, Second Edition, Blackstone Press Limited, London, 1998, hal. 29.

letter in relation to the use of the assets and the use of the former's position of trust, and in which the rights of the latter bind the asset in the hands of the former and in the hands of any third parties into whose holding or control the assets might come, but so as only to bind third parties to the extent that this would be equitable and so as never to bind an innocent purchaser for value of legal title to the assets who had no notice of the trust.

(Terjemahan bebas penulis: Trust adalah hubungan yang ada secara de jure dimana aset yang merupakan subyek untuk dikuasai atau dikontrol oleh paling tidak satu orang untuk tujuan khusus atau untuk keuntungan pihak lain dalam keadaan yang mana pemilik sejati memiliki kewajiban pribadi terhadap kepercayaan yang baik kepada surat dalam hubungannya dengan penggunaan aset dan penggunaan posisi trust mantan, dan yang mana hak-hak surat tersebut mengikat aset di tangan mantan dan di tangan pihak ketiga dalam holding atau control asetnya bisa muncul, tetapi hanya supaya mengikat pihak ketiga sampai tingkat yang akan sama dan supaya tak pernah mengikat pembeli yang tak tahu nilai legal title pada aset yang tidak memperhatikan trust.)

Sedangkan *Black's Law Dictionary* memberikan pengertian *trust* sebagai:⁴⁹

The right, enforceable solely in equity, to the beneficial enjoyment of property to which another person holds the legal title; a property interest held by one person (trustee) at the request of another (the settlor) for benefit of a third party (the beneficiary) • For a trust to be valid, it must involve specific property, reflect the settlor's intent and be created for a lawful purpose.

(Terjemahan bebas penulis: Hak, hanya bisa kuat dalam equity, untuk penggunaan properti yang dipegang orang lain berdasarkan hukum; kepentingan properti yang dipegang oleh satu orang (trustee) dengan permohonan orang lain (settlor) untuk keuntungan pihak ketiga (beneficiary) • Agar trust bisa berlaku, maka harus menyertakan kebendaan tertentu, mencerminkan kemauan settlor dan diciptakan untuk tujuan sah menurut hukum.)

K.R. Abbots dan N. Pendlebury memberikan definisi *trust* sebagai hubungan dimana seseorang yang disebut *trustee*, yang diberi hak secara hukum

⁴⁹ Bryan, Garner, *et.al.*, (Eds.), *Black's Law Dictionary*, West Group, St. Paul, Minn, 1999, hal. 1513.

atas harta benda, memegang harta benda tersebut untuk kepentingan orang lain yang disebut *beneficiary*.⁵⁰

Tetapi untuk dapat mengetahui konsep *trust* secara jelas, maka cara yang tepat adalah dengan mendeskripsikan konsep *trust* tersebut. *Hague Convention On The Law Applicable To Trust And On Their Recognition* mendeskripsikan *trust* sebagai berikut:⁵¹

The relevant part of the Hague Convention provides that: For the purposes of this Convention the term 'trust' refers to the legal relationship created – inter vivos or on death – by a person, the settlor, when assets have been placed under the control of a trustee for the benefit of a beneficiary or for a specified purpose. A trust has the following characteristics – a. the assets constitute a separate fund and are not part of the trustee's estate; b. title to the trust assets stands in the name of the trustee or in the name of another person on behalf of the trustee; c. the trustee has the power and the duty, in respect of which he is accountable, to manage, employ or dispose of the assets in accordance with the terms of the trust and the special duties imposed upon him by law. The reservation by the settlor of certain rights and powers, and the fact that the trustee may himself have rights as a beneficiary, are not necessarily inconsistent with the existence of a trust.

(Terjemahan bebas penulis: Untuk tujuan Konvensi ini, istilah “trust” menunjuk kepada hubungan hukum yang diciptakan -*inter vivos* (sejak settlor masih hidup) atau setelah kematian- oleh seseorang, yaitu settlor, ketika asset telah ditempatkan dalam pengelolaan trustee untuk kepentingan dari beneficiary atau untuk tujuan khusus.

Trust memiliki karakteristik sebagai berikut –

- a) asset merupakan dana terpisah dan bukan bagian dari kekayaan pribadi milik trustee;
- b) hak kebendaan menggunakan nama trustee atau nama salah satu pihak dalam trustee
- c) trustee memiliki kekuasaan dan tugas, yang masing-masing ia bertanggungjawab, mengelola, menggunakan atau menjual asset sesuai dengan batasan trust dan tugas khusus yang diberikan oleh hukum kepadanya

⁵⁰ Bandingkan dengan Abbots & Pandlebury, *Business Law*, Fifth Edition, DP Publications Ltd., London, 1991, hal. 96.

⁵¹ Watt, Gary, 1998, *Loc.Cit*.

Keberatan oleh settlor terhadap hak-hak dan kekuasaan tertentu, dan fakta bahwa trustee sendiri mungkin memiliki hak sebagai beneficiary, adalah tidak bertentangan dengan keberadaan trust.)

Berikut ini beberapa batasan terhadap *trust* dilihat dari segi konseptual dan aplikatif:⁵²

- a. *Trust* adalah kepercayaan yang diberikan yang diberikan kepada seseorang, yaitu kepada *trustee* untuk kepentingan pihak lain yang disebut *cestui que trust (beneficiary)*, berkenaan dengan sesuatu harta benda yang dimasukkan dalam kekuasaan *trustee* untuk kepentingan pihak *cestui que trust* (Dikutip dari kasus *Ex Rel. Wirt vs Superior Court for Spokane Country*. 10 Wash, 2d.362, 11P. 2d, 752, 755).
- b. *Trust* adalah hak terhadap harta benda, bergerak atau tidak bergerak, yang dikuasai oleh seseorang untuk kepentingan orang lain (Dikutip dari kasus *Godwin vs Mc Minn*, 193 Pa. 646, 44A. 1094, 74 Am St. Rep. 703).
- c. *Trust* adalah suatu hubungan *fiduciary* dalam hubungan dengan suatu benda yang melibatkan seseorang yang menguasai harta benda tersebut dan mempunyai tugas-tugas secara *equity* untuk mengadakan pengurusan terhadap harta benda tersebut untuk kepentingan orang lain, yang berasal dari adanya manifestasi dari maksud untuk menciptakan *trust* yang bersangkutan (Dikutip dari kasus *Goodenough vs Union Guardian Trust Co*. 287 N.W. 772, 773, 774, 275 Mich. 689).
- d. *Trust* adalah setiap perbuatan hukum dengan mana suatu harta benda dialihkan dengan maksud agar harta benda tersebut diatur oleh *trustee*

⁵² Munir Fuady (II), *Perbandingan Hukum Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 116.

untuk kepentingan pihak lain (Dikutip dari *Raffo vs Faltr*, 106 Cal. App. 51, 288 P. 844. 886).

- e. *Trust* adalah suatu kewajiban yang dibebankan atas seseorang dari suatu kepercayaan terhadapnya untuk mengelola suatu harta benda secara baik dan menurut kepercayaan tersebut; seperti juga setiap sifat dari peralihan benda, tetapi bukan hanya untuk dikuasai oleh orang tersebut, melainkan juga untuk dipergunakan untuk suatu tujuan tertentu untuk kepentingan pihak ketiga (Dikutip dari kasus *Mac. Kenzie vs Union Guardian Trust Co.*, 262 Mich. 563, 247 N.W. 914, 919).

4. Syarat Sah Suatu *Trust*

Suatu *trust* memiliki karakteristik diantara adalah terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat yaitu *settlor* (pemilik asal), *trustee* (pemilik secara hukum), dan *beneficiary* (pemilik manfaat). Namun, untuk sahnya suatu *trust*, terdapat 3 (tiga) persyaratan yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:⁵³

1. *Certainty of words*

Certainty of words adalah adanya adanya kepastian tentang kata-kata atau tujuan (*intention*). Maksudnya harus ada kepastian kata-kata yang menunjukkan *settlor* sudah mantap dengan keputusannya dengan menciptakan *trust*.

2. *Certainty of subject*

⁵³ Muhammad Faiz Aziz, *Overview tentang Prinsip-Prinsip Hukum Trust*, 2007, Centre for Finance Investment and Securities Law (Online), <http://cfisel.blogspot.com/2007/08/artikel-tentang-trust.html>, diakses 24 Desember 2007.

Certainty of subject adalah adanya *beneficiary* yang akan menerima manfaat atas benda *trust*.

3. *Certainty of object*.

Certainty of object adalah adanya kepastian mengenai obyeknya yaitu benda atau property.

5. Unsur-Unsur dan Cara Pendirian *Trust*

Menurut Robert Kimbrough, terdapat beberapa unsur yang harus dimiliki dalam pendirian suatu *trust*, yaitu sebagai berikut:⁵⁴

1. Ada *settlor* yang menurut hukum mempunyai kewenangan untuk mengalihkan hak berdasarkan hukum (*legal title*) atas harta kekayaannya dan untuk menciptakan *trust*.
2. Suatu petunjuk yang cukup mengenai adanya keinginan untuk menciptakan *trust*.
3. Adanya penyebutan harta kekayaan yang berkaitan dengan *trust*.
4. Peralihan harta kekayaan secara tertentu dan lengkap walau untuk memberikan hasil kenikmatan yang diambil waktu yang akan datang dan beberapa perlengkapan untuk kantor dari *trustee*.
5. Penyebutan *beneficiary*, yaitu orang yang berhak berdasarkan *equity* menikmati hasil harta kekayaan *trust*, baik orang itu telah tertentu atau belum lahir.
6. Penyebutan tujuan yang aktif.
7. Bahwa tujuan itu tidak bertentangan dengan larangan perundang-undangan atau kebijakan umum.

⁵⁴ Yulia Qamariyanti, 2004, *Op.Cit.*, hal. 11.

8. Persyaratan dari *settlor* mengenai batas waktu dan persyaratan dengan kepastian yang wajar supaya memungkinkan *trustee* mengelola dan supaya pengadilan dapat memberlakukan *trust* tersebut.

Di dalam mendirikan *trust* ada beberapa macam cara atau metode yang dikenal, menurut Bogert cara mendirikan *trust* adalah sebagai berikut:⁵⁵


- a. P
Pendirian *trust* dengan suatu pernyataan (*declaration*) dari pemilik harta kekayaan bahwa dia memegang harta kekayaan atas kepercayaan untuk orang lain. Di sini *settlor* menjadi *trustee*. Terciptanya suatu *trust* dengan cara pernyataan.
- b. P
Pendirian *trust* dengan peralihan atau transfer kekayaan oleh pemiliknya (atau oleh orang yang mempunyai kuasa untuk memutuskan) kepada orang lain untuk memegangnya dalam *trust*. Cara yang paling lazim mendirikan *trust* berdasarkan transfer adalah dengan cara meninggalkan harta kekayaannya melalui wasiat kepada seseorang untuk dipercaya bagi kepentingan orang ketiga (jenis *trust testamentary*). *Trust* dengan transfer dapat juga didirikan selama hidupnya *settlor* dengan memberikan alas hak kepada *trustee* atau dengan mengizinkan alas hak beralih tanpa wasiat kepada ahli waris atau keluarga dekat yang menyetujui memegang harta itu dalam *trust* (jenis *living trust*).
- c. P
Pendirian *trust* dengan suatu perjanjian oleh seseorang untuk membayar

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 12.

uang kepada orang lain dan orang yang menerima pembayaran itu menguasainya di dalam *trust* untuk orang ketiga. Tidak hanya dengan membuat suatu janji seorang *settlor* dapat mendirikan suatu *trust*. Akan tetapi, dia dapat menjamin pembuatan janji sedemikian rupa oleh seorang ketiga dengan membayar pihak ketiga dengan upah tertentu atas keterikatannya.

6. Konsep *Trust*

Konsep *trust* yang lahir dari *Equity* merupakan salah satu bentuk karakteristik dari sistem hukum *Common Law*. Pada masa *mediavel*, *Trust* dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan hukum dimana A mengalihkan hak milik dari suatu benda miliknya kepada B untuk dipergunakan oleh C. B menjadi pemilik dari benda tersebut, tetapi hanya sebatas memangkunya untuk kepentingan C.⁵⁶



Konsep *trust* dapat dijelaskan sebagai berikut, seorang *settlor* yang merupakan pemilik absolut (*absolute owner*) atas harta kebendaan, mempunyai kehendak atau keinginan untuk terbentuknya *trust*. Keinginan *settlor* tersebut dilakukan dengan menyerahkan harta kebendaan miliknya kepada *trustee*. Setelah diserahkan, hak atas kebendaan tersebut beralih dari *settlor* kepada *trustee* berupa

⁵⁶ Gunawan Widjaja (I), 2006, *Op.Cit.*, hal. 139.

hak secara hukum (*legal title*) dan kepada *beneficiary* berupa hak secara *equity* (*equitable title*). *Trustee* yang sudah menerima harta kebendaan tersebut melakukan pengurusan, pengelolaan, pemeliharaan, dan pengawasan untuk kepentingan *beneficiary*. *Beneficiary* memperoleh manfaat atau keuntungan atau kenikmatan atas pengelolaan atau pengurusan yang dilakukan oleh *trustee*.

Menurut konsep *trust*, terdapat pemisahan atas suatu benda ke dalam “*ownership at law*” dan “*ownership in equity*”. Dengan pemisahan pemilikan atas benda tersebut mengakibatkan bahwa pada saat yang bersamaan terdapat dua pihak yang memiliki benda tersebut dengan hubungan hukum pemilikan yang berbeda. Pemilikan dalam hukum (*ownership at law*) berada di tangan *trustee* dan pemilikan dalam ekuitas (*ownership in equity*) berada di tangan *beneficiary* atau *beneficiaries*.⁵⁷

Harta kebendaan merupakan unsur penting dalam pembentukan *trust*, karena tanpa harta kebendaan tersebut tidak mungkin terjadi *trust*.⁵⁸ Menurut Bogert, jenis harta kebendaan yang paling lazim menjadi obyek dari *trust* adalah saham, obligasi, aset, hak atas tanah, rekening di bank, setiap bunga tetap atau yang mungkin ada, berdasarkan hukum atau *Equity*, dapat diraba atau tidak, dapat dimasukkan dalam *trust*.⁵⁹

7. Pihak-Pihak dalam *Trust*

Ada tiga pihak yang mempunyai peranan penting dalam *trust*, yaitu:

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 141.

⁵⁸ Yulia Qamariyanti, 2004, *Op.Cit.*, hal. 2.

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 3, mengutip Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Common Law dan Equity & Mengenal Trust*, Penataran Dosen Hukum Perdata, FH-UGM, Yogyakarta.

1. *Settlor (absolute owner)* yang merupakan pihak yang mempunyai kehendak atau keinginan adanya *trust* atau yang memprakarsai lahirnya *trust*. *Settlor* menyerahkan harta kebendaan miliknya kepada *trustee* untuk diurus dan dikelola, dan hasil dari pengelolaan atau pengurusan diperuntukkan bagi *beneficiary*.
2. *Trustee (legal owner)* yang merupakan pihak yang melakukan pengurusan dan pengelolaan atas harta kebendaan yang diserahkan oleh *settlor* kepadanya. *Trustee* memegang alas hak secara hukum (*legal title*) untuk menguasai harta kebendaan tersebut dan dipergunakan untuk kepentingan *beneficiary*. Setelah harta kebendaan diterima oleh *trustee* dari *settlor*, *trustee* dibebani sejumlah kewajiban antara lain:⁶⁰
 - a. *Trustee* harus memisahkan harta *trust* dengan harta pribadi *trustee* dalam mengelola dan menguasai harta *trust*;
 - b. Kewajiban memberi informasi dan laporan kepada *beneficiary* mengenai pelaksanaan pengelolaan harta *trust* yang dilakukan oleh *trustee*, yang meliputi tugas yang berhubungan dengan administrasi pengelolaan, memperlihatkan dokumen-dokumen mengenai modal dan penghasilan yang dihasilkan oleh harta *trust*;
 - c. Kewajiban mengelola *trust* dengan jujur, teliti, tidak memihak terhadap para *beneficiary*, dan bersikap adil terhadap kepentingan *beneficiary*;
 - d. *Trustee* berkewajiban untuk membuat harta *trust* produktif. Suatu kewajiban untuk menginvestasikan harta *trust* dalam aset yang menghasilkan sesegera mungkin dan masuk akal;

⁶⁰ Jono, 2006, *Op.Cit.*, hal. 54.

- e. Kewajiban *trustee* untuk menggunakan keahlian, kebijaksanaan, dan ketelitian dalam menyelenggarakan semua fungsi *trusteeship*, termasuk mengadakan pilihan mengenai investasi-investasi, manajemen barang tidak bergerak;
- f. Kewajiban untuk setia pada *trust* yang dikelolanya. *Trustee* harus mencegah terjadinya situasi atau transaksi yang mengakibatkan munculnya konflik antara kepentingan pribadi *trustee* dan kepentingan pihak *beneficiary*;
- g. *Trustee* tidak diperkenankan untuk memikirkan keuntungan pribadi dalam mengelola *trust* kecuali hanya sebatas imbalan atau gaji yang diterimanya sebagai *trustee*.

3. *Beneficiary (beneficiary owner)* merupakan pihak yang memperoleh kenikmatan atau manfaat atau keuntungan dari pengurusan atau pengelolaan atas harta kebendaan tersebut yang dilakukan oleh *trustee*. *Beneficiary* memegang alas hak secara *Equity (equitable title)* atas harta kebendaan tersebut.

8. Macam-Macam *Trust*

Ada beberapa macam pengklasifikasian *trust*, yaitu sebagai berikut:

- a. Dari segi pembentukannya, *trust* dapat dibedakan atas:⁶¹
 1. *Express trust*, yaitu *trust* yang terbentuk karena kehendak *settlor* dan diungkapkan secara tertulis atau secara lisan. Khusus untuk *trust* terhadap

⁶¹ Yulia Qamariyanti, 2004, *Op.Cit.*, hal. 3.

barang tidak bergerak, yang dalam ini tunduk pada “*Statute of Frauds*”, harus dibuat secara tertulis.

Menurut sistem hukum *Common Law*, pranata *trust* yang dibuat secara lisan bisa dibuat dengan kata-kata tegas untuk menciptakan hubungan *fiduciary*, tetapi bisa juga dari kata-kata yang mengindikasikan adanya *trust*. Bahkan, dapat juga dengan kata-kata dimana *settlor* tidak memberikan perintah/permintaan langsung agar terciptanya *trust*, tetapi hanya semacam rekomendasi. Untuk menjadi *trust*, *express trust* harus diterima oleh *trustee*, baik secara tegas maupun secara diam-diam.

2. *Implied trust*, yaitu *trust* yang tidak diucapkan dengan kata-kata secara tegas oleh pembuatnya, tetapi dapat disimpulkan dari beberapa fakta yang ada. *Implied trust* terbagi atas dua macam *trust*, yaitu:

a) *Resulting trust* terjadi apabila pengadilan menganggap atau menarik kesimpulan dari perbuatan tertentu bahwa pihak-pihak bermaksud atau berkeinginan akan terciptanya suatu *trust* walau pihak-pihak itu tidak mengatakan keinginan terbentuknya *trust* itu secara langsung dan mungkin juga sebenarnya tidak mempunyai keinginan.

b) *Constructive trust* atau *involuntary trust* atau *ex maleficio* atau *ex delecto* pada mulanya terjadi karena ditetapkan oleh *Chancery* atas harta yang dipegang seseorang berdasarkan *legal title* atau berdasarkan *Equity* sebagai sarana melaksanakan keadilan dan untuk mencegah orang memperkaya diri dengan cara tidak adil. *Constructive trust* terjadi tidak didasarkan pada kehendak atau keinginan dari pihak-pihak, baik secara sungguh-sungguh atau berdasarkan anggapan.

b. Dari segi tujuannya, *trust* dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:⁶²

1. *Private trust*, yaitu *trust* yang didirikan dengan *beneficiary* yang telah ditentukan sebelumnya (tertentu).
2. *Public trust* atau *charitable trust*, yaitu *trust* yang didirikan dengan *beneficiary* yang tidak tertentu. *Charitable trust* mempunyai tujuan yang lebih luas cakupannya karena kegunaannya diperuntukkan bagi masyarakat. *Beneficiary* dalam *charitable trust* bukanlah pihak tertentu, melainkan hanya sekelompok orang tertentu, misalnya anak-anak yatim atau orang-orang miskin. *Charitable trust* ditandai dengan adanya unsur amal sebagai tujuannya. *Trust* seperti ini mirip wakaf dalam hukum Indonesia, yang dalam hal ini berasal dari hukum Islam.

c. Dari sifat tujuannya, *trust* dapat terbagi atas dua macam, yaitu:⁶³

1. *Active trust*, yaitu apabila *trustee* tidak hanya merupakan wadah penerima hak untuk kemanfaatan oleh *beneficiary*, tetapi dia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan sehubungan dengan harta kekayaan *trust*.
2. *Passive trust*, yaitu *trustee* hanya sebagai wadah hak atau dapat dikatakan bahwa *trustee* itu dibuat secara formal sebagai pemegang *legal title* atas harta kekayaan. Artinya, *trustee* mempunyai hak memiliki, sedangkan keuntungan menjadi hak orang lain. Istilah lain dari *passive trust* adalah *simple trust / dry trust / naked trust / formal trust / executed trust*.

d. Dari sejauh mana terikatnya para pihak terhadap instrumen yang diciptakan *trust* tersebut, *trust* dapat dibedakan menjadi:⁶⁴

⁶² *Ibid.*, hal. 4.

⁶³ *Ibid.*

1. *Executed trust*, yaitu jika para pihak semata-mata berpegang pada instrumen tersebut secara total.
2. *Executory trust*, yaitu jika para pihak memberlakukan instrumen tersebut sebagai pedoman belaka dimana dalam operasi *trust* nanti mereka juga akan mengaturnya lagi atau mengikuti sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan tentang *trust*.

9. Trust Bukan Perjanjian untuk Pihak Ketiga

Konstruksi *trust* yang telah dijelaskan sebelumnya, memperlihatkan bahwa seolah-olah *trust* merupakan perjanjian untuk pihak ketiga. Namun harus diperhatikan bahwa sebenarnya *trust* bukanlah perjanjian untuk pihak ketiga. Menurut sistem hukum *Common Law*, ada beberapa prinsip perjanjian yang harus diperhatikan:⁶⁵

- a. Sebuah perjanjian harus memiliki *consideration*. Syarat *consideration* harus dipenuhi agar perjanjian menjadi sah atau dalam hal tidak adanya *consideration*, perjanjian tersebut harus dibuat dalam bentuk akta (autentik).
- b. Sebuah perjanjian tidak dapat dibuat untuk kepentingan pihak ketiga. Dalam pandangan negara-negara dengan tradisi hukum *Common Law*, azas *privity of contract* sangatlah diperhatikan. Menurut azas *privity of contract*, meskipun dalam perjanjian dicantumkan kepentingan pihak ketiga, pihak ketiga tersebut tidak dapat memperoleh manfaat atau menuntut dipenuhinya hak pihak ketiga tersebut dari perjanjian tersebut.

⁶⁴ Munir Fuady (II), 2005, *Op.Cit.*, hal. 119.

⁶⁵ Gunawan Widjaja (I), 2006, *Op.Cit.*, hal. 148.

Selain itu, *trust* merupakan produk yang diciptakan oleh *Equity*, berbeda dengan hukum perjanjian yang merupakan produk dari *Common Law*.⁶⁶ Oleh karena itu, *trust* bukanlah perjanjian untuk pihak ketiga dan perjanjian untuk pihak ketiga tidak dikenal dalam sistem hukum *Common Law*.

10. Konsep *Trust* Menurut Maurizio Lupoi

Menurut Maurizio Lupoi dalam “*The Civil Law Trust*” mengemukakan untuk memahami *trust* pada negara-negara dengan tradisi hukum Eropa Kontinental, perlu dilakukan pendefinisian kembali *trust* dalam kajian komparatif dan selanjutnya mencari pemenuhan unsur-unsur *trust* yang didefinisikan dalam berbagai pranata yang ada di negara-negara dengan tradisi hukum Eropa Kontinental. Oleh karena itu, secara komparatif, Maurizio Lupoi mengemukakan ada 5 (lima) unsur dalam *trust*, yaitu:⁶⁷

- a. Adanya penyerahan benda kepada *trustee*, atau pernyataan *trust*;
- b. Adanya pemisahan kepemilikan benda tersebut dengan harta kekayaan milik *trustee* yang lain;
- c. Pihak yang menyerahkan benda tersebut (*settlor*), kehilangan kewenangannya atas benda tersebut;
- d. Adanya pihak yang memperoleh kenikmatan (*beneficiary*) atau tujuan penggunaan benda tersebut, yang dikaitkan dengan kewajiban *trustee* untuk melaksanakannya;

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 149.

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 153.

e. Adanya unsur kepercayaan (*fiduciary component*) dalam penyelenggaraan kewajiban *trustee* tersebut, khususnya yang berkaitan dengan benturan kepentingan.

Seiring dengan perkembangan waktu, *trust* memiliki ciri atau karakteristik sebagai berikut:⁶⁸

1. *Trust* melibatkan eksistensi dari tiga pihak, yaitu *settlor*, *trustee*, dan *beneficiary*. Eksistensi dari tiga pihak ini dapat terjadi karena kehendak (dalam hal kematian-*trust will*) atau berdasarkan pada perjanjian (dalam hal penyerahan benda terjadi selama *settlor* masih hidup-*inter vivos trust*).
2. Dalam suatu *trust* selalu terjadi penyerahan benda atau hak kebendaan atas suatu benda. Hak kebendaan yang diserahkan ini dapat berupa hak kebendaan yang paling luas (hak milik) maupun hak kebendaan yang merupakan turunan dari hak milik (misalnya dalam hal pemberian jaminan kebendaan dalam *Indenture Trusts*). Penyerahan hak kebendaan ini dilakukan oleh *settlor* kepada *trustee*.
3. Penyerahan benda atau hak kebendaan oleh *settlor* kepada *trustee* tersebut senantiasa dikaitkan dengan kewajiban *trustee* untuk menyerahkan kenikmatan atau manfaat atau hasil pengelolaan benda atau hak kebendaan yang diserahkan oleh *settlor* tersebut kepada *beneficiary*. Kewajiban tersebut disebutkan dengan tegas di dalam pernyataan atau perjanjian yang menciptakan *trust*, peraturan perundang-undangan, ataupun putusan hakim.

⁶⁸ Muhammad Faiz Aziz, 2007, *Loc.Cit.*

4. Benda atau hak kebendaan yang diserahkan oleh *settlor* kepada *trustee* meskipun tercatat atas nama *trustee*, haruslah merupakan kekayaan yang terpisah dari kekayaan *trustee*.
5. Pada umumnya *settlor*, *trustee*, dan *beneficiary* adalah 3 pihak yang berbeda. Walau tidak selalu atau sering terjadi, *settlor* dimungkinkan untuk dapat menjadi *beneficiary*, demikian juga dengan *trustee*, dalam hal tertentu dapat juga menjadi *beneficiary*.

C. TINJAUAN UMUM TENTANG PERIKATAN DAN PERJANJIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

1. Pengertian Perikatan dan Perjanjian

Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁶⁹

Perikatan (*verbinten*) mempunyai arti yang lebih luas dari perjanjian, karena dalam Buku ke-III KUH Perdata diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perikatan yang timbul dari perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*).⁷⁰

⁶⁹ Subekti (I), *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1990, hal. 1.

⁷⁰ Subekti (II), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1994, hal. 122.

Jadi, suatu perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) atau dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan yang diperbolehkan dan yang lahir dari perbuatan yang berlawanan dengan hukum.⁷¹ Tetapi, sebagian besar dari Buku ke-III KUH Perdata mengatur tentang perikatan yang lahir dari persetujuan atau perjanjian.

Selanjutnya menurut Mariam Darus Badruzaman, terdapat 4 unsur dari suatu perikatan, yaitu:⁷²

1. Hubungan Hukum

Hubungan hukum ialah hubungan yang terhadapnya hukum meletakkan “hak” pada 1 (satu) pihak dan melekatkan “kewajiban” pada pihak lainnya. Apabila satu pihak tidak mengindahkan ataupun melanggar hubungan tadi, maka hukum memaksakan supaya hubungan tersebut dipenuhi ataupun dipulihkan kembali.

2. Kekayaan

Yang dimaksud dengan kriteria perikatan itu adalah ukuran-ukuran yang dipergunakan terhadap sesuatu hubungan hukum sehingga hubungan hukum itu dapat disebut sebagai suatu perikatan.

Sejalan dengan perkembangan sejarah, apa yang dipakai sebagai kriteria itu tidak tetap. Dahulu yang menjadi kriteria ialah hubungan hukum itu dapat dinilai dengan uang atau tidak. Namun sekarang kriteria tersebut

⁷¹ *Ibid*, hal. 123.

⁷² Mariam Darus Badruzaman, *et.al.*, *Kompilasi Hukum Perikatan (Dalam Rangka Menyambut Masa Purnabakti Usia 70 Tahun)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 18.

tidak lagi dipertahankan, karena sekalipun hubungan hukum itu tidak dinilai dengan uang tetapi jika masyarakat atau rasa keadilan menghendaki agar suatu hubungan itu diberi akibat hukum, maka hukum pun akan meletakkan akibat hukum pada hubungan tadi sebagai suatu perikatan.

3. Para Pihak

Apabila hubungan hukum tersebut dijajaki lebih jauh lagi, maka hubungan hukum itu harus terjadi antara 2 (dua) orang atau lebih. Pihak yang berhak atas prestasi, pihak yang aktif adalah kreditur atau yang berpiutang dan pihak yang wajib memenuhi prestasi, pihak pasif adalah debitur atau yang berutang. Mereka ini disebut subyek perikatan.

4. Prestasi (Obyek Hukum)

Sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

2. Syarat-Syarat Sah Perjanjian

Pada dasarnya, hukum perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian, asalkan isinya tidak melanggar ketentuan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Menurut Abdul Kadir Muhammad, perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi ketentuan undang-undang, sehingga ia diakui oleh hukum.⁷³

Ketentuan tersebut mengakibatkan semua pihak bebas untuk membuat perjanjian, dalam bentuk apapun, bahkan yang tidak diatur dalam KUH Perdata.

⁷³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal. 88.

Namun, ada beberapa syarat yang menentukan sahnya suatu perjanjian. Syarat sah perjanjian tersebut diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Sepakat dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain.

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, yang disebut sebagai orang yang tidak cakap menurut hukum adalah:

- a. orang-orang yang belum dewasa
- b. mereka yang diletakkan dibawah pengampuan
- c. orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk melakukan perbuatan hukum.

3. Mengenai suatu hal tertentu

Ketentuan untuk hal tertentu menyangkut obyek hukum atau mengenai bendanya. Obyek tersebut dapat berupa benda berwujud, benda tidak berwujud, benda bergerak atau benda tidak bergerak

4. Suatu sebab yang halal

Maksudnya, pada benda (obyek hukum) yang menjadi pokok perjanjian itu harus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan menurut hukum sehingga perjanjian itu kuat.

Jika syarat-syarat sahnya suatu perjanjian telah terpenuhi, maka timbul akibat hukum dari perjanjian tersebut. Akibat hukum diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Ada 2 (dua) akibat hukum yang timbul dari suatu perjanjian, yaitu:

1. Perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini berarti para pihak harus mentaati isi perjanjian tersebut, seperti mereka mentaati undang-undang. Pihak-pihak yang melanggar perjanjian yang telah disepakati, dianggap sebagai pelanggaran terhadap undang-undang, sehingga dapat dikenai sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa membayar ganti rugi dan bunga (Pasal 1243 KUH Perdata) dan/atau penanggungan beban resiko (Pasal 1237 KUH Perdata).
2. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang diperkenankan.

3. Prinsip-Prinsip Perjanjian

1. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Perjanjian yang dibuat secara sah (dengan memenuhi syarat sahnya perjanjian) berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat perjanjian tersebut (Pasal 1338 KUH Perdata). Pasal 1338 ayat (1) menunjukkan kekuatan kedudukan kreditur dan sebagai konsekuensinya perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Namun, kedudukan ini diimbangi dengan Pasal 1338 ayat (3) yang mengatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hal ini memberi perlindungan pada debitur dan kedudukan antara kreditur dan debitur menjadi seimbang.⁷⁴

2. Asas Personalia

Menurut Pasal 1315 KUH Perdata, pada umumnya tidak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Mengikatkan diri ditujukan pada memikul kewajiban-kewajiban atau menyanggupi melakukan sesuatu, sedangkan meminta ditetapkannya janji, ditujukan pada memperoleh hak-hak atas sesuatu atau dapat menuntut sesuatu. Perikatan yang lahir dari perjanjian seharusnya hanya mengikat orang-orang yang mengadakan perjanjian itu dan tidak mengikat orang lain.⁷⁵ Asas ini dipertegas lagi pada Pasal 1340, dengan menyebutkan janji untuk pihak ketiga sebagai satu-satunya kemungkinan bagi pihak ketiga untuk memperoleh suatu manfaat dari suatu perjanjian.

⁷⁴ Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Op.Cit.*, hal. 83.

⁷⁵ Subekti (I), 2001, *Op.Cit.*, hal. 29

3. Asas Konsensualime

Menurut asas ini perjanjian itu sudah sah apabila sudah ada kata sepakat tentang hal-hal yang pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas.⁷⁶ Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata. Pasal 1320 menyebutnya secara tegas, sedangkan dalam Pasal 1338 ditemukan dalam istilah "semua", yang menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (*will*), yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian.⁷⁷

4. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak (*contractvrijheid*) berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan "apa" dan dengan "siapa" perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang dibuat sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata mempunyai kekuatan mengikat.⁷⁸

5. Asas Itikad Baik

Asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Menurut asas ini, pelaksanaan perjanjian harus dijalankan dengan memperhatikan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 15.

⁷⁷ Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Loc.Cit.*

⁷⁸ *Ibid.*, hal. 84.

A. METODE PENDEKATAN

Berdasarkan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁷⁹

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Pendekatan perundang-undangan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian⁸⁰, yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan reksa dana Kontrak Investasi Kolektif dan *trust*. Pendekatan perbandingan digunakan untuk mengkaji perbandingan pengaturan reksa dana Kontrak Investasi Kolektif di Indonesia dengan konsep *trust* yang merupakan pranata khas dari sistem hukum *Common Law*.

B. JENIS DAN SUMBER BAHAN HUKUM

1. Jenis Bahan Hukum

⁷⁹Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hal. 295.

⁸⁰ *Ibid.*

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu bahan hukum yang didapat dari bahan-bahan pustaka.⁸¹ Bahan hukum dalam penelitian ini terbagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer (*primary sources or authorities*)

Bahan hukum primer merupakan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kuat dan mengikat serta berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan masalah yang diteliti, meliputi perundang-undangan, putusan pengadilan, dan berbagai dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

b. Bahan Hukum Sekunder (*secondary sources or non authorities*)

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan hukum yang mendukung atau menunjang bahan hukum primer dan sekunder.

2. Sumber Bahan Hukum

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal

⁸¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 12.

4. Peraturan Pelaksanaan Pasar Modal yang diterbitkan oleh Bapepam-LK
5. *Hague Convention On The Law Applicable To Trusts And On Their Recognition*
6. Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan *trust*

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Yurisprudensi
2. Doktrin-doktrin
3. Buku atau literatur yang berhubungan
4. Pendapat para ahli dan praktisi
5. Hasil-hasil penelitian dan makalah
6. Artikel-artikel dari internet
7. Artikel-artikel dari jurnal dan media massa

c. Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Ensiklopedi
2. Kamus Hukum
3. Kamus Bahasa Indonesia
4. Kamus Pasar Modal
5. Kamus-kamus istilah dan kamus lain yang berhubungan dengan reksa dana kontrak investasi kolektif dan *trust*

C. TEKNIK MEMPEROLEH BAHAN HUKUM

Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dengan cara studi pustaka. Studi pustaka melalui penelusuran bahan pustaka, dengan mempelajari dan mengutip bahan hukum dari sumber yang ada, berupa literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana bentuk hubungan hukum antara para pihak dalam reksa dana Kontrak Investasi Kolektif, apakah reksa dana Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan konsep *trust*, dan apakah konsep *trust* tidak bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

D. TEKNIK ANALISIS BAHAN HUKUM

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan untuk meneliti dan mengkaji permasalahan seperti yang terdapat dalam rumusan masalah.⁸² Penelitian ini menggunakan metode penafsiran (interpretasi) gramatikal dan komparatif. Interpretasi gramatikal adalah upaya untuk mencoba memahami suatu teks aturan perundang-undangan berdasarkan bahasa dan susunan kata-kata yang digunakan, sedangkan interpretasi komparatif adalah penafsiran dengan jalan membandingkan dua sistem hukum atau lebih digunakan untuk mencari kejelasan mengenai makna suatu pengaturan atau ketentuan perundang-undangan.⁸³

E. DEFINISI OPERASIONAL

⁸² Johnny Ibrahim, 2006, *Op.Cit.*, hal 297.

⁸³ *Ibid.*, hal. 225.

1. Reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan ke dalam portofolio efek oleh manajer investasi.⁸⁴
2. Portofolio efek adalah kumpulan efek yang dimiliki oleh pihak.⁸⁵
3. Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan dimana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.⁸⁶
4. Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸⁷
5. Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.⁸⁸
6. Pemegang Unit Penyertaan (investor) adalah pihak yang menginvestasikan dananya di reksa dana Kontrak Investasi Kolektif, dengan cara membeli unit penyertaan yang diterbitkan oleh reksa dana

⁸⁴ Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 Pasal 1 Angka 27.


⁸⁵ Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 Pasal 1 Angka 24.

⁸⁶ Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 Penjelasan Pasal 18 Ayat (1) huruf b.

⁸⁷ Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 Pasal 1 Angka 11.

⁸⁸ Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 Pasal 1 Angka 8.

7. *Trust* adalah suatu lembaga yang hubungannya berdasarkan kepercayaan (*fiduciary relationship*) dimana di dalamnya seseorang adalah sebagai pemegang hak atas harta kekayaan yang tunduk pada kewajiban berdasarkan *equity* untuk memelihara atau menggunakan harta kekayaan itu untuk kepentingan orang lain.⁸⁹
8. *Settlor* adalah orang yang menginginkan timbulnya atau adanya *trust*. *Settlor* juga dikenal dengan sebutan *donor* atau *creator* dari *trust*.⁹⁰
9. *Trustee* adalah orang yang memegang alas hak menguasai harta kekayaan untuk dipergunakan bagi kepentingan orang lain.⁹¹
10. *Beneficiary* adalah seseorang atau sekelompok orang yang untuk kepentingan mereka, milik/harta *trust* itu dikelola atau diurus oleh *trustee*.⁹²



BAB IV

REKSA DANA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF SEBAGAI BENTUK *TRUST* DALAM PASAR MODAL INDONESIA

⁸⁹ Yulia Qamariyanti, 2004, *Op.Cit.*, hal. 9.

⁹⁰ *Ibid.*, hal. 2.

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid.*

A. BENTUK HUBUNGAN HUKUM DALAM REKSA DANA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

1. Bentuk Hubungan Hukum Para Pihak dalam Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif

Reksa dana kontrak investasi kolektif adalah reksa dana yang dibentuk berdasarkan kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian, dimana manajer investasi berwenang untuk mengelola portofolio efek dan bank kustodian berwenang untuk mengadministrasikan efek dan melaksanakan penitipan kolektif atas portofolio efek. Pengelolaan dan penyimpanan portofolio efek tersebut dilakukan untuk kepentingan pihak ketiga yaitu pemegang unit penyertaan. Kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 1317 KUH Perdata tidak lagi hanya berlaku bagi manajer investasi dan bank kustodian selaku pihak yang membuat perjanjian, tetapi juga mengikat pemegang unit penyertaan. Mengikat pemegang unit penyertaan, artinya walaupun pemegang unit penyertaan bukan merupakan pihak dalam perjanjian tersebut, tetapi dalam pelaksanaannya perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemegang unit penyertaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kontrak investasi kolektif merupakan suatu bentuk perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga.

Janji untuk kepentingan pihak ketiga diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa janji untuk kepentingan pihak ketiga dapat terjadi karena:⁹³

⁹³ Gunawan Widjaja (II), *Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Sebagai Bentuk dan Bisnis Modern dari Persekutuan*, dalam PPH Newsletter, No. 58/September/2004, hal. 47.

1. Adanya pihak yang berjanji kepada dirinya sendiri untuk memenuhi suatu kewajiban kepada seorang pihak ketiga, dikemudian hari. Jika pihak ketiga ini telah menyatakan kehendaknya untuk menerima janji tersebut, maka berlakulah janji tersebut sebagai suatu bentuk perjanjian antara pihak yang mengikat dirinya tersebut dengan pihak ketiga yang “diuntungkan” dengan janji tersebut.
2. Adanya pemberian suatu kebendaan tertentu kepada seseorang, dengan kewajiban yang tidak bertimbal balik. Walaupun demikian tidak berarti penerima benda tersebut tidak memiliki kewajiban sama sekali, melainkan penerima benda tersebut diwajibkan untuk melakukan sesuatu bagi kepentingan pihak ketiga yang ditunjuk atau ditentukan oleh pemberi benda tersebut. Dengan diterimanya janji tersebut oleh pihak ketiga ini, maka orang yang menerima benda tersebut terikat untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga ini.

Kontrak investasi kolektif dibuat oleh manajer investasi dan bank kustodian. Ketentuan yang diatur dalam kontrak investasi kolektif adalah kewajiban manajer investasi kepada bank kustodian dan kewajiban manajer investasi kepada pemegang unit penyertaan, dan kewajiban bank kustodian kepada manajer investasi dan kewajiban bank kustodian kepada pemegang unit penyertaan.

Kewajiban yang bertimbal-balik antara manajer investasi dan bank kustodian adalah kewajiban yang lahir dari kontrak investasi kolektif. Terhadap hal tersebut berlaku ketentuan Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata.

Sedangkan kewajiban manajer investasi dan bank kustodian kepada pemegang unit penyertaan adalah kewajiban yang lahir dari Pasal 1317 KUH Perdata, yaitu janji yang dibuat oleh manajer investasi dan bank kustodian, kepada diri mereka sendiri untuk memenuhi suatu kewajiban kepada pemegang unit penyertaan, sehubungan dengan reksa dana yang dibentuk oleh mereka berdasarkan kontrak investasi kolektif tersebut. Jika pemegang unit penyertaan telah menyatakan kehendaknya untuk menerima janji tersebut, maka berlakulah janji tersebut sebagai suatu bentuk perjanjian antara manajer investasi dan bank kustodian dengan pemegang unit penyertaan. Pernyataan kehendak untuk terikat dari pemegang unit penyertaan terwujud dalam penerimaan unit penyertaan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh manajer investasi dan bank kustodian pada saat calon pemegang unit penyertaan tersebut menandatangani formulir pemesanan unit penyertaan.⁹⁴

Berdasarkan ketentuan pengelolaan reksa dana kontrak investasi kolektif yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK diketahui bahwa, baik manajer investasi maupun bank kustodian wajib untuk memisahkan harta kekayaan yang merupakan harta kekayaan reksa dana dari harta kekayaan yang menjadi milik manajer investasi dan bank kustodian maupun dengan harta kekayaan nasabah lainnya yang juga menjadi nasabah pada manajer investasi atau bank kustodian tersebut. Dengan demikian reksa dana kontrak investasi kolektif melahirkan suatu bentuk kumpulan harta kekayaan sendiri, yang terlepas dari harta kekayaan pengelola (manajer investasi) maupun penyimpan harta kekayaan reksa dana (bank kustodian). Hal ini berarti reksa dana kontrak investasi kolektif melahirkan suatu

⁹⁴ *Ibid.*, hal. 48.

bentuk harta kekayaan bersama yang pengelolaan dan penyimpanan harta kekayaannya diserahkan kepada pihak ketiga (manajer investasi bersama-sama dengan bank kustodian).⁹⁵

Secara umum dapat dikatakan bahwa reksa dana kontrak investasi kolektif memiliki karakteristik yang hampir sama dengan suatu persekutuan, yaitu dalam hal lahirnya dari suatu perjanjian, kewajiban untuk memasukkan sesuatu, tujuannya untuk memperoleh keuntungan, cara pembagian keuntungan yang diperoleh dan sama-sama tidak berbadan hukum. Pendirian persekutuan didasarkan pada suatu perjanjian antara para pihak yang akan mendirikan suatu persekutuan untuk kepentingan persekutuan tersebut. Sedangkan reksa dana kontrak investasi kolektif didirikan berdasarkan suatu perjanjian (kontrak) yang disebut dengan kontrak investasi kolektif antara manajer investasi dan bank kustodian, dimana pendirian tersebut ditujukan untuk kepentingan pemegang unit penyertaan.

Pasal 1618 KUH Perdata memberikan definisi persekutuan sebagai “suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya”. Berdasarkan definisi yang diberikan Pasal 1618 KUH Perdata tersebut dapat diketahui bahwa suatu persekutuan adalah suatu perjanjian yang memiliki dua unsur esensialia. Kedua unsur esensialia ini membedakan persekutuan dengan jenis perjanjian lainnya. Kedua unsur esensialia tersebut adalah:⁹⁶

⁹⁵ *Ibid.*, hal. 47.

⁹⁶ *Ibid.*, hal. 39.

- a. Kewajiban masing-masing pihak dalam persekutuan untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan. Kebendaan yang dimasukkan ke dalam persekutuan ini selanjutnya akan menjadi milik bersama dari pihak-pihak dalam persekutuan tersebut, yang dapat dipergunakan, dimanfaatkan, dan dikelola oleh pihak-pihak dalam persekutuan untuk memperoleh manfaat bersama bagi persekutuan.
- b. Keberadaan dari suatu keuntungan yang diharapkan dari penggunaan, pemanfaatan, pengelolaan harta bersama yang dimasukkan dalam persekutuan tersebut, yang selanjutnya dibagikan kepada masing-masing pihak dalam persekutuan.

Menurut ketentuan Pasal 1619 ayat (2) KUH Perdata, pemasukan ke dalam persekutuan dapat dilakukan dalam bentuk uang, barang-barang lainnya ataupun kerajinan (keahlian). Pemasukan yang akan menjadi harta bersama dalam persekutuan hanyalah pemasukan berupa uang dan barang saja.

Pemasukan dalam reksa dana kontrak investasi kolektif berupa pemasukkan modal (uang) yang dilakukan oleh sponsor dan pemegang unit penyertaan,⁹⁷ dan pemasukkan berupa keahlian oleh manajer investasi dan bank kustodian. Pemasukkan modal tersebut merupakan suatu kewajiban bagi calon pemegang unit penyertaan yang hendak menjadi nasabah suatu reksa dana. Pemasukkan tersebut menjadi harta kekayaan milik bersama para pemegang unit penyertaan, dan kepemilikan atas harta bersama tersebut dinyatakan dalam bentuk unit penyertaan. Pemasukkan keahlian dalam reksa dana kontrak investasi kolektif

⁹⁷ Pemasukan modal ke dalam reksa dana kontrak investasi kolektif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menjadi sponsor pada saat penawaran umum pertama kali atau dengan membeli unit penyertaan setiap saat pada manajer investasi atau agen yang ditunjuk.

dapat berupa keahlian dalam melakukan analisis atas setiap efek yang diperdagangkan di pasar uang maupun pasar modal, selain itu dapat juga keahlian dalam mengadministrasikan efek-efek dalam reksa dana. Pemasukkan-pemasukkan tersebut digunakan dan dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan bagi reksa dana.

Namun, keberadaan keuntungan inilah yang membedakan reksa dana kontrak investasi kolektif dengan persekutuan pada umumnya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa reksa dana kontrak investasi kolektif didirikan berdasarkan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, yaitu antara manajer investasi dan bank kustodian, untuk kepentingan para pemegang unit penyertaan, yang juga merupakan sekutu dalam reksa dana. Walaupun masing-masing pihak tersebut melakukan pemasukkan ke dalam reksa dana, tetapi keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana investasi hanya diberikan kepada pemegang unit penyertaan saja. Pemegang unit penyertaan berhak untuk memperoleh keuntungan secara proporsional sesuai dengan jumlah unit penyertaan yang dimilikinya. Sedangkan manajer investasi dan bank kustodian hanya memperoleh imbalan jasa (*fee*) yang besarnya telah ditetapkan sebelumnya oleh manajer investasi.

Hal ini berbeda dengan persekutuan biasa yang pendiriannya didasarkan pada perjanjian para sekutu yang hendak mendirikan persekutuan tersebut untuk kepentingan persekutuan itu sendiri. Sehingga keuntungan yang timbul dari pengelolaan harta yang dimasukkan ke dalam persekutuan tersebut akan dibagikan kepada masing-masing sekutu. Pembagian keuntungan tersebut, apabila tidak ditentukan secara lain dalam perjanjian, maka dilakukan sesuai dengan proporsi pemasukkan yang mereka lakukan ke dalam persekutuan.

Selain hal tersebut juga ada perbedaan yang lain, yaitu dalam hal pengurusan dan pertanggung jawabannya. Di dalam persekutuan, pengurusan persekutuan dilakukan oleh para sekutu sendiri. Menurut Pasal 1639 Ayat (1) KUH Perdata, pada dasarnya para sekutu dianggap secara bertimbal balik telah memberikan kuasa kepada sekutu lainnya untuk melakukan pengurusan. Lebih lanjut disebutkan, apa yang telah dilakukan oleh masing-masing sekutu mengikat sekutu lainnya yang tidak ikut melakukan perbuatan, walaupun perbuatan itu dilakukan tanpa persetujuan sekutu lainnya, dengan tidak mengurangi hak sekutu lainnya untuk mengajukan ketidaksetujuannya, selama perbuatan tersebut masih belum dilakukan. Dengan kata lain pada dasarnya semua sekutu adalah pengurus. Hanya saja hal tersebut berlaku sepanjang tidak diperjanjikan lain diantara para sekutu. Jadi, diantara para sekutu dapat menentukan tidak semua diantara mereka berhak menjadi pengurus, tetapi hanya satu atau beberapa sekutu saja yang berwenang mengurus.⁹⁸

Tetapi pada dasarnya oleh para pembentuk undang-undang, persekutuan (*maatschap*) diadakan semata-mata hanya untuk hubungan diantara para sekutu di dalam persekutuan saja (intern), tanpa terpengaruh ke luar secara ekstern. Jadi suatu perbuatan ekstern seorang sekutu dipandang semata-mata sebagai perbuatan pribadi dari sekutu tersebut. Perbuatan ekstern sekutu pelaku tidak menimbulkan ikatan antara pihak ketiga dengan sekutu non pelaku, kecuali dalam dua hal, yaitu:

- a. Manakala perbuatan yang dilakukan oleh sekutu pelaku itu didasarkan atas kuasa sekutu non pelaku, atau

⁹⁸ Rudhi Prasetya, *Maatschap, Firma, dan Persekutuan Komanditer*, Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 21.

- b. Perbuatan yang dilakukan oleh sekutu pelaku itu mendatangkan manfaat bagi persekutuan.

Apabila terjadi salah satu dari kedua hal tersebut, maka berakibat menimbulkan adanya hubungan hukum antara pihak ketiga dengan sekutu non pelaku.⁹⁹

Hal ini berbeda dengan firma yang merupakan bentuk khusus dari persekutuan (*maatschap*). Sebagaimana Pasal 18 KUHD, dalam firma tiap-tiap sekutu secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya atas segala perikatan persekutuan. Bahkan tidak terbatas pada harta kekayaan sekutu yang terhimpun dalam firma, tetapi meliputi pula harta kekayaan pribadi yang berada di luar persekutuan

Sedangkan pengurusan dalam reksa dana kontrak investasi kolektif telah ditetapkan dalam UUPM bahwa pengurus dari reksa dana kontrak investasi kolektif, yang merupakan sekutu aktif adalah manajer investasi dan bank kustodian. Menurut Rudhi Prasetya, yang menjadi wewenang pengurus adalah sekedar menyangkut perbuatan rutin sehari-hari.¹⁰⁰ Berdasarkan hal tersebut maka pengelolaan portofolio efek dan penitipan kolektif merupakan suatu bentuk pengurusan karena merupakan perbuatan rutin yang dilakukan oleh manajer investasi dan bank kustodian. Sedangkan kedudukan pemegang unit penyertaan hanya merupakan sekutu diam. Sebagai sekutu diam, pemegang unit penyertaan tidak memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan pengurusan terhadap kekayaan reksa dana.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), perbedaan atas sekutu aktif dan sekutu pasif tersebut menimbulkan konsekuensi yang

⁹⁹ *Ibid.*, hal. 8.

¹⁰⁰ *Ibid.*, hal. 19.

berbeda bagi masing-masing sekutu. Sesuai dengan Pasal 18 KUHD, setiap sekutu bertanggungjawab secara tanggung renteng sampai pada harta kekayaan pribadinya terhadap pihak ketiga atas seluruh utang yang dimiliki oleh persekutuan, kecuali untuk sekutu pasif, diatur dalam Pasal 20 KUHD, bertanggungjawab tidak lebih dari jumlah uang yang telah atau harus dimasukkan olehnya sebagai modal dalam persekutuan.

Hanya saja dalam Pasal 209 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa:

Putusan pernyataan pailit berakibat demi hukum dipisahkannya harta kekayaan orang yang meninggal dari harta kekayaan ahli warisnya.

Karena ketentuan tersebut dapat dipersamakan dengan ketentuan *boedel* pailit reksa dana kontrak investasi kolektif, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal kepailitan reksa dana kontrak investasi kolektif *boedel* pailitnya adalah harta kekayaan reksa dana kontrak investasi kolektif itu sendiri dan bukan harta kekayaan pribadi pemegang unit penyertaan, manajer investasi, dan bank kustodian.¹⁰¹ Dengan demikian apabila terjadi kerugian atau reksa dana dinyatakan pailit, maka manajer investasi dan bank kustodian, selaku pengurus, pengelola, dan penyimpan harta kekayaan reksa dana, tidak bertanggungjawab sampai pada kekayaan pribadinya, tetapi hanya harta kekayaan reksa dana kontrak investasi kolektif yang merupakan milik pemegang unit penyertaan yang

¹⁰¹ Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya, *Seri Pengetahuan Pasar Modal: Reksa Dana dan Peran serta Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam Pasar Modal*, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 116.

digunakan untuk memenuhi kewajiban reksa dana kontrak investasi kolektif kepada kreditor.

Di samping itu juga ada perbedaan dalam hal bubarnya persekutuan dan reksa dana kontrak investasi kolektif. Menurut Pasal 1646 KUH Perdata, persekutuan berakhir:

- a. dengan lewatnya waktu untuk mana persekutuan telah diadakan;
- b. dengan musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan;
- c. atas kehendak semata-mata dari beberapa atau seorang sekutu;
- d. jika salah seorang sekutu meninggal atau ditaruh di bawah pengampuan, atau dinyatakan pailit.

Sedangkan reksa dana kontrak investasi kolektif berakhir atau bubar apabila diperintahkan oleh Bapepam-LK, sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IV.B.1 butir 17 yang menyatakan

Bapepam berwenang membekukan kegiatan reksa dana, mengamankan kekayaan, dan menunjuk manajer investasi lain untuk mengelola kekayaan reksa dana, atau membubarkan reksa dana dimaksud.

Selain berdasarkan ketentuan tersebut, reksa dana kontrak investasi kolektif juga dapat bubar apabila NAB-nya kurang dari jumlah yang sudah ditentukan menurut kontrak investasi kolektif selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut, dengan terlebih dahulu memberitahukannya kepada dan mendapat persetujuan dari Bapepam-LK. Sebab bubar lain menurut kontrak investasi kolektif adalah apabila manajer investasi dan/atau bank kustodian mengundurkan diri, dan dalam 60

(enam puluh) hari tidak diperoleh pengantinya, setelah mendapat persetujuan dari Bapepam-LK.¹⁰²

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa reksa dana kontrak investasi kolektif dapat digolongkan ke dalam persekutuan khusus sebagai suatu perusahaan yang menjalankan usaha reksa dana.¹⁰³ Disebut khusus karena reksa dana kontrak investasi kolektif mempunyai maksud dan tujuan khusus untuk menjalankan usaha di bidang reksa dana kontrak investasi kolektif. Persekutuan khusus diatur dalam Pasal 1623 KUH Perdata yang dinyatakan sebagai berikut:

Persekutuan khusus ialah persekutuan yang sedemikian yang hanya mengenai barang-barang tertentu saja, atau pemakaiannya, atau hasil-hasil yang akan didapatnya dari barang-barang itu, atau lagi mengenai suatu perusahaan maupun mengenai hal menjalankan sesuatu perusahaan atau pekerjaan tetap.

Seperti yang telah diketahui, terdapat 3 (tiga) pihak penting yang terlibat dalam suatu reksa dana kontra investasi kolektif yaitu manajer investasi, bank kustodian, dan pemegang unit penyertaan. Hubungan antara satu pihak dengan pihak lainnya akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Hubungan Hukum antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (3) UUPM yang menyebutkan

Kontrak pengelolaan reksa dana terbuka berbentuk kontrak investasi kolektif dibuat antara manajer investasi dan bank kustodian.

dan Pasal 26 ayat (2) UUPM yang menyebutkan

Kontrak penyimpanan kekayaan investasi kolektif dibuat antara manajer investasi dan bank kustodian.

¹⁰² *Ibid.*, hal. 117.

¹⁰³ *Ibid.*, hal. 55.

dapat diketahui bahwa hubungan hukum antara manajer investasi dan bank kustodian adalah hubungan pengelolaan dan penyimpanan kekayaan investasi kolektif. Pengelolaan kekayaan investasi merupakan wewenang manajer investasi sedangkan penyimpanan kekayaan investasi merupakan kewenangan bank kustodian. Di dalam melaksanakan kewenangannya tersebut, manajer investasi dan bank kustodian terikat pada perjanjian (kontrak) yang telah mereka buat. Berdasarkan hal ini maka di dalam suatu kontrak investasi kolektif terdapat dua perjanjian, yaitu kontrak pengelolaan dan kontrak penyimpanan investasi kolektif.

Kontrak pengelolaan dan kontrak penyimpanan tersebut dibuat untuk kepentingan pemegang unit penyertaan yang merupakan pihak ketiga dari kontrak tersebut. Manajer investasi di dalam kontrak pengelolaan berjanji pada dirinya sendiri untuk melakukan pengelolaan terhadap dana investasi yang akan atau telah diserahkan kepada reksadana. Sedangkan bank kustodian berjanji untuk melakukan penyelesaian transaksi, penyimpanan, dan pengurusan terhadap hak-hak yang timbul dari pengelolaan yang telah dilakukan oleh manajer investasi.

Manajer investasi dalam menginvestasikan kekayaan reksadana, dalam hal ini yang dilakukan di pasar modal, tidak dapat melakukannya secara langsung. Hal ini disebabkan karena sistem perdagangan efek dalam pasar modal hanya memperbolehkan pihak-pihak tertentu saja yang dapat melakukan transaksi. Kepentingan manajer investasi ini diwakili oleh pihak perantara pedagang efek yang bertugas untuk melakukan order yang diperintahkan oleh manajer investasi. Manajer investasi dapat memberikan order jual atau beli terhadap efek-efek yang dianggap menguntungkan. Berdasarkan patokan harga yang telah diinstruksikan oleh manajer investasi, perantara pedagang efek mempertemukannya dalam

transaksi yang terjadi di bursa efek. Bila telah terjadi penyesuaian harga yang diinginkan maka transaksi jual-beli telah terjadi dan tugas perantara pedagang efek telah berakhir.

Tetapi, berakhirnya tugas perantara pedagang efek tersebut tidak berarti proses transaksi jual beli telah selesai. Manajer investasi dalam hal ini akan memberikan instruksi kepada bank kustodian untuk melanjutkan transaksi. Bank kustodian akan menyelesaikan transaksi tersebut sesuai dengan instruksi dari manajer investasi. Transaksi jual beli tersebut akan mengakibatkan beralihnya hak kepemilikan efek tersebut. Apabila yang terjadi adalah transaksi jual, maka bank kustodian harus menyerahkan fisik dari efek yang diperdagangkan kepada perantara pembeli dan menerima pembayaran dari pihak pembeli, tetapi bila terjadi transaksi beli, maka ia harus membayar sesuai dengan harga yang disepakati dan menerima efek yang dibeli oleh manajer investasi tersebut.

Efek yang dibeli oleh manajer investasi harus disimpan oleh bank kustodian. Terhadap setiap transaksi yang dilakukan oleh manajer investasi, bank kustodian harus membuat pembukuan tentang setiap perubahan portofolio efek, pengeluaran atau pendapatan yang timbul sesuai dengan ketentuan Bapepam-LK. Bank kustodian harus melakukan pencatatan dan dibukukan secara terpisah, mengingat yang menjadi nasabah dari bank kustodian tidak hanya satu dan jumlah efek yang diperdagangkan pun banyak jenisnya, sehingga sangat mungkin terjadi kesalahan kepemilikan dengan efek yang dimiliki oleh nasabah lainnya.

Di dalam pengelolaan dana reksa dana terdapat suatu tenggang waktu dari setelah adanya kegiatan transaksi di bursa efek dengan transaksi bursa selanjutnya. Khususnya terhadap kegiatan menjual kembali efek yang telah

dimiliki reksa dana yaitu saat harga bagus untuk menjual kembali. Di dalam masa tenggang waktu inilah bank kustodian menampilkan perannya sebagai lembaga pemberi jasa penitipan kolektif. Sebagai pihak penyimpan, bank kustodian hanya dapat mengeluarkan efek yang disimpannya atas perintah dari manajer investasi.

Selain sebagai mitra manajer investasi dalam mengelola reksa dana, bank kustodian juga bertindak sebagai pengawas terhadap kegiatan pengelolaan manajer investasi. Hal ini diatur dalam Peraturan Bapepam No. IV.B.1 Angka 15 yang menyebutkan

Dalam hal manajer investasi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan angka 14 di atas, kebijakan investasi, ketentuan dalam kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, maka:

- a. selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak terjadinya pelanggaran tersebut, bank kustodian wajib memberikan surat teguran kepada manajer investasi dengan tembusan kepada Bapepam;
- b. manajer investasi wajib menyesuaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak terjadinya pelanggaran.

Jadi, dapat diketahui bahwa bank kustodian melakukan pengawasan intern di dalam reksa dana kontra investasi kolektif. Selain pengawasan yang dilakukan oleh bank kustodian tersebut juga terdapat pengawasan yang dilakukan oleh otoritas tertinggi di dalam pasar modal yaitu Bapepam-LK. Pengawasan oleh Bapepam-LK tidak hanya dilakukan terhadap manajer investasi tetapi juga terhadap bank kustodian. Apabila manajer investasi atau bank kustodian melakukan pelanggaran terhadap kontrak, kebijakan investasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, Bapepam-LK berwenang untuk mengenakan sanksi terhadap pihak pelanggar.

Adanya pemisahan kewenangan antara manajer investasi dan bank kustodian merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pemegang unit penyertaan. Pemisahan kewenangan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam pengelolaan reksa dana. Penyimpanan kekayaan reksa dana wajib dilakukan oleh bank kustodian dimaksudkan untuk mengamankan kekayaan reksa dana. Untuk menjamin hal ini, maka manajer investasi dan bank kustodian dilarang saling berafiliasi. Hal ini diharapkan dapat menghapuskan risiko manipulasi oleh manajer investasi dan bank kustodian.

Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 UUPM, afiliasi diartikan sebagai:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dan pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka yang dimaksud dengan pihak afiliasi dalam reksa dana kontrak investasi kolektif adalah:

- a. Pegawai perusahaan efek yang menyelenggarakan kegiatan manajer investasi yang menjadi pegawai, direktur atau komisaris dalam perusahaan yang mengadakan kegiatan kustodian tersebut, dan juga sebaliknya;
- b. Anggota direksi atau anggota dewan komisaris pada suatu perusahaan efek yang menyelenggarakan kegiatan manajer investasi yang merangkap pula sebagai anggota direksi atau komisaris pada perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan kustodian, dan juga sebaliknya;
- c. Perusahaan efek yang menyelenggarakan kegiatan manajer investasi dan juga menyelenggarakan kegiatan kustodian, baik manajer investasi maupun kustodian tersebut dikendalikan oleh perusahaan efek tersebut.

b. Hubungan Hukum antara Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa reksa dana kontrak investasi kolektif melahirkan suatu bentuk harta kekayaan bersama yang pengurusan, pengelolaan dan penyimpanan harta kekayaannya diserahkan kepada manajer investasi dan bank kustodian. Dengan demikian, dalam reksa dana kontrak investasi kolektif tidak memberikan hak dan kewenangan bagi pemegang unit penyertaan untuk melakukan pengurusan sendiri atas penyertaan modalnya yang telah menjadi harta kekayaan bersama dalam reksa dana. Hal ini berarti dalam reksa dana kontrak investasi kolektif, pemegang unit penyertaan merupakan sekutu pasif atau sekutu pelepas uang, sedangkan manajer investasi dan bank kustodian merupakan sekutu aktif atau sekutu kerja.

Pada prinsipnya setiap pemilik benda melakukan pengurusan sendiri atas benda yang dimilikinya. Hanya saja dalam hal-hal tertentu, pemilik benda tersebut

tidak dapat melakukan pengurusan sendiri. Apabila keadaan tidak memungkinkan pemilik benda untuk melakukan pengurusan sendiri, maka diperlukan pihak lain yang bukan merupakan pemilik sejati benda tersebut untuk bertindak atas nama dan untuk pemilik sejati benda tersebut. Secara prinsipil pengurusan terjadi karena:¹⁰⁴

1. Adanya suatu harta kekayaan milik seseorang atau pihak tertentu, dimana orang atau pihak tersebut, oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan kegiatan pengurusan terhadap harta kekayaannya sendiri, atau
2. Adanya suatu persekutuan harta, yang menjadi harta bersama yang terikat. Dalam hal ini, sebagaimana dapat dilihat dalam ketentuan yang mengatur mengenai persekutuan, tiap-tiap pemilik harta bersama berhak untuk melakukan kegiatan pengurusan harta bersama tersebut, kecuali diperjanjikan lain.

Perbuatan pengurusan melahirkan tanggung jawab bagi pengurus terhadap harta kekayaan yang berada di bawah pengurusannya, yang bukan merupakan harta kekayaannya pribadi. Jadi dalam hal pengurusan yang dilakukan atas harta bersama yang terikat, Pasal 1630 KUH Perdata dengan tegas menyatakan bahwa sekutu pengurus ini bertanggungjawab kepada persekutuan atas kerugian yang telah dibuat olehnya terhadap harta kekayaan persekutuan ini.¹⁰⁵ Hanya saja dalam reksa dana kontrak investasi kolektif, manajer investasi diwajibkan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata

¹⁰⁴ Gunawan Widjaja (III), *Seri Aspek Hukum dalam Bisnis: Pemilikan, Pengurusan, Perwakilan & Pemberian Kuasa (Dalam Sudut Pandang KUH Perdata)*, Kencana, Jakarta, 2004, hal. 148.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hal. 144.

untuk kepentingan reksa dana. Jika manajer investasi telah menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, dalam arti selama manajer investasi mematuhi kebijakan dan tujuan investasi sesuai seperti yang tercantum dalam prospektus dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi kerugian atau reksa dana dinyatakan pailit terjadi maka manajer investasi tetap bertanggungjawab dan wajib membayar kerugian tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Hanya saja seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa pembayaran kerugian tersebut menggunakan harta kekayaan reksa dana tersebut tanpa melibatkan harta kekayaan pribadi dari manajer investasi.

Tetapi jika manajer investasi dalam melakukan pengurusan dan pengelolaan harta reksa dana tidak sesuai atau tidak mematuhi kontrak, prospektus, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka manajer investasi wajib bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya. Dalam hal ini manajer investasi bertanggungjawab sampai pada harta kekayaan pribadinya.

Manajer investasi hanya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan reksa dana dalam batas-batas yang diijinkan oleh peraturan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kontrak investasi kolektif. Setiap tindakan yang dilakukan oleh manajer investasi di luar kewenangan yang diberikan tersebut tidak mengikat reksa dana yang dikelolanya. Hal ini berarti manajer investasi memiliki limitasi dalam bertindak atas nama dan untuk kepentingan reksa dana yang dikelolanya.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya manajer investasi merupakan “orang kepercayaan” reksa dana kontrak investasi

kolektif, yang akan bertindak untuk mencapai tujuan dan kepentingan reksa dana kontrak investasi kolektif yang dikelolanya. Berkaitan dengan prinsip kepercayaan tersebut, ada dua kesimpulan yang dapat ditarik, yaitu:

- a. Manajer investasi adalah *trustee* bagi reksa dana kontrak investasi kolektif.
- b. Manajer investasi adalah agen bagi reksa dana kontrak investasi kolektif dalam mencapai tujuan dan kepentingannya.

Ini menunjukkan bahwa tugas dan tanggung jawab manajer investasi tersebut di atas merupakan tugas dan tanggung jawab sebagai suatu organ, yang merupakan tanggung jawab kolegal sesama anggota manajer investasi terhadap reksa dana kontrak investasi kolektif.

Perlu diketahui bahwa manajer investasi merupakan salah satu bentuk kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan Efek. Perusahaan Efek adalah perusahaan yang telah mendapatkan ijin usaha dari Bapepam-LK untuk dapat melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, atau manajer investasi, atau kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bapepam-LK.¹⁰⁶ Di dalam melaksanakan kegiatannya sebagai manajer investasi, perusahaan efek diwakili oleh orang perorangan yang disebut sebagai wakil manajer investasi.

Para wakil manajer investasi tersebut tidak bertanggung jawab secara sendiri-sendiri kepada reksa dana. Ini berarti setiap tindakan yang diambil atau dilakukan oleh salah satu atau lebih anggota manajer investasi akan mengikat anggota manajer investasi lainnya. Namun dalam hal ini tidak berarti pembagian tugas antara anggota manajer investasi tidak diperkenankan, demi pengurusan

¹⁰⁶ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, 2004, *Op.Cit.*, hal. 141.

reksa dana yang efisien. Bahkan tugas dan tanggung jawab manajer investasi tersebut direduksi menjadi tugas dan tanggung jawab tidak hanya terhadap reksa dana, melainkan juga terhadap pemegang unit penyertaan.

Setiap tindakan yang dilakukan dalam rangka kegiatan pengurusan yang dilakukan oleh manajer investasi hanya akan mengikat harta kekayaan reksa dana saja. Jadi, dalam pengurusan reksa dana kontrak investasi kolektif yang terjadi adalah pertanggungjawaban internal antara manajer investasi selaku pengurus dengan pemegang unit penyertaan selaku pemilik harta kekayaan reksa dana.

Jadi dapat diketahui bahwa pengurusan adalah hubungan internal antara pihak yang kepentingannya diurus dengan pihak yang melakukan kegiatan pengurusan tersebut. Jika kegiatan pengurusan tersebut memerlukan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka lahir hubungan eksternal dari pihak yang melakukan kegiatan pengurusan tersebut dengan pihak ketiga, yang mengikat pihak yang sedang diurus kepentingannya tersebut. Sehubungan dengan kapasitas dalam hubungan eksternal itu, pengurus kepentingan, yang juga merupakan penerima kuasa, bertindak sebagai wakil dari pemberi kuasa yang kepentingannya sedang diurus oleh pihak pengurus atau penerima kuasa tersebut. Dalam konteks inilah lahir pengertian atau makna perwakilan.¹⁰⁷ Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pengurusan yang terjadi adalah pertanggungjawaban internal antara orang yang harta kekayaannya diurus oleh pengurus tersebut, sedangkan dalam perwakilan yang terjadi adalah eksistensi hubungan eksternal, yaitu hubungan antara pengurus dan harta kekayaan yang diurus oleh pengurus tersebut, dengan pihak ketiga dengan siapa suatu perbuatan hukum dilakukan oleh

¹⁰⁷ Gunawan Widjaja (I), 2006, *Op.Cit.*, hal. 20.

pengurus dalam kapasitasnya sebagai pengurus harta kekayaan milik orang lain, yang seberapa jauh dapat mengikat harta kekayaan dari pihak yang kepentingannya sedang diurus.¹⁰⁸ Untuk hal ini, Pasal 1448 KUH Perdata menyatakan bahwa:

Jika acara-acara yang ditentukan untuk sahnya sementara perbuatan, untuk manfaat orang-orang yang belum dewasa dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan, telah terpenuhi, atau orang yang menjalankan kekuasaan orang tua, wali atau pengampu telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak melampaui batas-batas kekuasaannya, maka mengenai perbuatan-perbuatan tersebut, orang-orang yang belum dewasa dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan itu dianggap seolah-olah mereka sendiri telah melakukan perbuatan-perbuatan itu setelah mereka menjadi dewasa atau tidak lagi berada di bawah pengampuan, dengan tidak mengurangi hak mereka untuk menuntut orang yang melakukan kekuasaan orang tua, wali, atau pengampu itu bila ada alasan untuk itu.

Berdasarkan rumusan Pasal 1448 KUH Perdata tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa undang-undang hanya melihat pada terjadinya pemenuhan formalitas yang disyaratkan, dan tidak adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku, agar suatu tindakan yang telah diambil oleh pengurus suatu harta kekayaan mengikat harta kekayaan yang berada dalam pengurusannya tersebut. Jika seluruh formalitas telah terpenuhi dan tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan yang disyaratkan dalam undang-undang, maka tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus harta kekayaan tersebut menjadi sah dan karenanya mengikat harta kekayaan yang diurus tersebut. Hal ini merupakan cerminan dari hubungan eksternal yang terjadi dan mengikat harta kekayaan (yang diurus) dengan pihak ketiga, yang tindakan atau

¹⁰⁸ *Ibid.*

perbuatan (pengikatan) tersebut dilakukan oleh pengurus harta kekayaan tersebut.¹⁰⁹

Jika tindakan yang telah sah mengikat harta kekayaan yang diurus tersebut, telah menimbulkan kerugian terhadap harta kekayaan yang diurus tersebut, maka orang yang memiliki harta kekayaan tersebut dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian atas harta kekayaan tersebut terhadap diri pribadi pengurus. Hubungan ini menunjukkan hubungan internal antara harta kekayaan yang diurus (yang dalam hal ini diwakili oleh pemiliknya yang cakap bertindak dalam hukum) dengan pengurus harta kekayaan tersebut.¹¹⁰ Jadi dapat diketahui bahwa kecakapan dan kewenangan pengurus untuk mewakili suatu harta kekayaan bergantung sepenuhnya kepada kewenangan pengurusan yang diberikan oleh undang-undang.

Suatu perwakilan harus dibedakan dengan pemberian kuasa. Pasal 1792 KUH Perdata memberikan pengertian pemberian kuasa sebagai suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa pemberian kuasa merupakan suatu bentuk perjanjian. Karena itu, maka pemberian kuasa hanya dapat terjadi antara orang-orang yang cakap untuk bertindak dalam hukum. Jika dalam hal mereka tidak cakap dalam hukum, maka mereka harus diwakili (berlaku konsepsi perwakilan).

Jika dalam pemberian kuasa, seorang pemegang kuasa memperoleh kuasanya berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh para pihak, maka dalam

¹⁰⁹ Gunawan Widjaja (III), 2004, *Op.Cit.*, hal. 150.

¹¹⁰ *Ibid.*, hal. 151.

konsepsi perwakilan, seseorang yang menjalankan fungsi perwakilan adalah pemegang kuasa dari pihak yang diwakili, hanya saja dalam hal perwakilan terhadap suatu badan, kuasa tersebut diberikan oleh undang-undang yang disertai dengan suatu perjanjian. Eksistensi dari pihak yang mewakili merupakan suatu hal yang diciptakan oleh undang-undang, termasuk tugas dan tanggung jawabnya telah ditentukan oleh undang-undang, tetapi orang-perorangan yang kemudian duduk sebagai wakil dari badan tersebut adalah orang-perorangan yang ditunjuk berdasarkan perjanjian.¹¹¹

Sesuai dengan tugas dan kewajibannya berdasarkan kontrak dan peraturan perundang-undangan, kegiatan pengurusan oleh manajer investasi dalam reksa dana kontrak investasi kolektif dapat berupa penetapan Nilai Pasar Wajar dari setiap efek dalam portofolio efek pada setiap hari bursa, menyimpan dan memelihara pembukuan dan catatan-catatan mengenai pengelolaan portofolio efek, menerbitkan prospektus, perubahan dan pembaruan prospektus. Sedangkan kegiatan perwakilan berupa mewakili pemegang unit penyertaan di dalam dan di luar pengadilan termasuk dalam menghadiri dan mengeluarkan suara pada rapat umum pemegang efek yang termasuk dalam portofolio. Selain itu, manajer investasi juga melaksanakan kegiatan pengurusan dan perwakilan sekaligus, yaitu dalam hal melakukan investasi penyertaan modal pada berbagai efek. Dalam kegiatan investasi tersebut manajer investasi melakukan suatu analisis terhadap suatu efek, dan kemudian membuat keputusan untuk menjual atau membeli efek tersebut. Dalam kegiatan tersebut dapat dilihat bahwa manajer investasi juga melakukan fungsi perwakilan terhadap pemegang unit penyertaan, karena manajer

¹¹¹ Gunawan Widjaja (I), 2006, *Op.Cit.*, hal. 17.

investasi melakukan hubungan eksternal yaitu melakukan transaksi jual atau beli efek-efek dari pihak ketiga (emiten).

c. Hubungan Hukum antara Bank Kustodian dengan Pemegang Unit Penyertaan

Seperti halnya dengan hubungan antara manajer investasi dengan pemegang unit penyertaan, hubungan hukum antara bank kustodian dengan pemegang unit penyertaan juga merupakan hubungan pengurusan dan perwakilan. Kegiatan pengurusan harta kekayaan reksa dana oleh bank kustodian berupa kegiatan penyimpanan dan mengadministrasikan dana. Dapat dikatakan bahwa hampir seluruh tugas administrasi dalam reksa dana kontrak investasi kolektif dilakukan oleh bank kustodian. Tugas administrasi tersebut dapat berupa tugas pembukuan, mencatat semua transaksi reksa dana, menghitung dan menetapkan nilai aset, serta memastikan bahwa pengoperasian dana telah sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan penyimpanan efek oleh bank kustodian termasuk dalam hubungan internal dari reksa dana. Tetapi kegiatan tersebut juga menimbulkan hubungan perwakilan karena penyimpanan efek dilakukan dalam rangka:¹¹²

- a. Penyelesaian transaksi efek sesuai dengan instruksi manajer investasi.
- b. Dalam rangka mendapat keuntungan berupa dividen, bunga, dan/atau hak-hak lain yang menjadi hak reksa dana.
- c. Dalam rangka untuk dijual kembali.

Hubungan hukum antara bank kustodian dengan pemegang unit penyertaan mulai timbul pada saat pemegang unit penyertaan memasukkan

¹¹² Irfan Iskandar, *Pengantar Hukum Pasar Modal Bidang Kustodian*, Djambatan, Jakarta, 2001, hal. 24.

penyertaan modalnya kepada reksa dana. Sebelumnya, seorang calon pemegang unit penyertaan yang hendak menjadi nasabah suatu reksa dana kontrak investasi kolektif harus terlebih dahulu memahami prospektus reksa dana tersebut dan harus mendapat persetujuan dari manajer investasi. Setelah mendapat persetujuan, calon pemegang unit penyertaan menyerahkan penyertaan modalnya kepada bank kustodian yang selanjutnya bank kustodian akan menyerahkan bukti penyertaan modal kepada calon pemegang unit penyertaan modal. Bukti penyertaan modal tersebut disebut unit penyertaan dan hanya boleh diterbitkan oleh bank kustodian atas nama calon pemegang unit penyertaan yang telah memasukkan penyertaan modalnya. Demikian juga dalam hal pelunasan (pembelian kembali) unit penyertaan. Pemegang unit penyertaan dapat melakukan pelunasan unit penyertaan yang dimiliki melalui bank kustodian.

Kekayaan reksa dana yang disimpan oleh bank kustodian dicatat dalam buku daftar pemegang efek emiten atas nama bank kustodian tersebut untuk kepentingan pemilik unit penyertaan. Hal ini disebabkan bank kustodian merupakan pemilik secara administrasi atas portofolio efek yang disimpannya, sedangkan pemegang unit penyertaan hanya merupakan pemilik manfaat dari portofolio efek tersebut. Pencatatan atas nama bank kustodian tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk memudahkan bank kustodian dalam hal menagih hak yang timbul dari portofolio efek yang disimpannya. Karena portofolio efek tersebut merupakan milik bersama dari para pemegang unit penyertaan, sehingga bank kustodian tidak mungkin mewakili pemegang unit penyertaan satu persatu yang hanya merupakan pemilik proporsional atas satu lembar efek yang disimpan oleh bank kustodian. Dengan demikian setiap hak yang timbul dari efek-efek yang

disimpan oleh bank kustodian hanya dapat ditagih oleh bank kustodian, hanya saja dalam hal ini bank kustodian harus mendapat persetujuan dari manajer investasi terlebih dahulu.

Sebagai pengurus dalam reksa dana, sebagaimana halnya manajer investasi, pertanggungjawaban bank kustodian sama dengan pertanggungjawaban manajer investasi. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya bank kustodian harus berusaha dengan kehati-hatian yang wajar dan itikad baik sesuai dengan kontrak serta bertanggungjawab penuh atas segala kerugian yang diderita oleh reksa dana sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya, kelalaiannya dalam melakukan tugas dan kewajibannya menurut kontrak. Dalam hal ini, karena reksa dana kontrak investasi kolektif bukanlah suatu badan hukum, pertanggungjawaban pengurus (manajer investasi dan bank kustodian) yang telah merugikan kepentingan dan harta kekayaan reksa dana merupakan pertanggungjawaban yang diberikan kepada seluruh atau para pemegang unit penyertaan atas tiap-tiap bagian masing-masing dalam harta bersama dalam reksa dana kontrak investasi kolektif.

2. Tanggung Jawab dan Kewajiban Para Pihak dalam Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif

Tanggung jawab dan kewajiban dalam reksa dana kontrak investasi kolektif diatur dalam perjanjian pembentukan reksa dana kontrak investasi kolektif tersebut, undang-undang dalam bidang pasar modal beserta peraturan pelaksanaannya.

a. Peraturan Perundang-Undangan

Kewajiban dan tanggung jawab manajer investasi dan bank kustodian diatur dalam Peraturan Bapepam-LK. Peraturan Bapepam-LK No. IV.B.2 butir 3 menjelaskan mengenai kewajiban dan tanggung jawab dari manajer investasi sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Ketentuan pembukuan dan pelaporan;
- b. Tata cara pemutusan kontrak;
- c. Larangan penghentian pengelolaan reksa dana sebelum ditunjuk manajer investasi pengganti;
- d. Pemisahan harta reksa dana dan manajer investasi;
- e. Menyusun tata cara penjualan unit penyertaan;
- f. Menyusun tata cara pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan;
- g. Menetapkan setiap hari Nilai Pasar Wajar dari efek dalam portofolio dan menyampaikannya segera kepada bank kustodian;
- h. Kewenangan untuk menunjuk bank kustodian pengganti bila diperlukan;
- i. Melakukan kontrak investasi sesuai dengan komposisi investasi yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- j. Kewajiban membeli kembali unit penyertaan untuk kepentingan rekening reksa dana atau rekening sendiri;
- k. Membuat dan menyampaikan laporan keuangan tengah tahunan dan tahunan kepada pemegang unit penyertaan dan Bapepam-LK;
- l. Penerbitan pembaruan prospektus yang disertai laporan keuangan terakhir yang wajib disampaikan kepada Bapepam-LK.

Sedangkan kewajiban dan tanggung jawab bank kustodian diatur dalam butir 4 peraturan tersebut, dimana sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Ketentuan pembukuan dan pelaporan;
- b. Tata cara pemutusan kontrak;
- c. Tanggung jawab bank kustodian atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya;
- d. Menghitung NAB unit penyertaan setiap hari bursa;
- e. Semua perubahan dalam portofolio, jumlah unit penyertaan, pengeluaran, biaya pengelolaan, dividen, pendapatan bunga atau pendapatan lain harus dibukukan sesuai dengan ketentuan Bapepam-LK;
- f. Menyelesaikan transaksi efek sesuai dengan instruksi manajer investasi;
- g. Membayar biaya pengelolaan dan biaya lain yang dikenakan pada portofolio reksa dana sesuai dengan kontrak;
- h. Membayar kepada pemegang unit penyertaan setiap pembagian uang tunai yang berhubungan dengan kontrak;
- i. Menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah unit penyertaan yang dimiliki setiap pemegang unit penyertaan, nama, kewarganegaraan, alamat, serta identitas lain para pemegang unit penyertaan;
- j. Memastikan bahwa unit penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari calon pemegang unit penyertaan;
- k. Membuat rekening terpisah bagi kekayaan reksa dana dari bank kustodian;

- l. Memberikan jasa penitipan kolektif dan kustodian sehubungan dengan kekayaan reksa dana;
- m. Membuat dan menyampaikan laporan kepada manajer investasi, Bapepam-LK, dan pemodal;
- n. Menolak instruksi manajer investasi secara tertulis dengan tembusan kepada Bapepam apabila instruksi tersebut pada saat diterima oleh bank kustodian secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan/atau kontra investasi kolektif.

Berdasarkan ketentuan peraturan tersebut dapat diketahui bahwa kewajiban dan tanggung jawab manajer investasi dalam reksa dana kontrak investasi kolektif lebih ditekankan pada pengelolaan reksa dana. Pengelolaan dalam hal ini tidak hanya berupa menginvestasikan dana investor secara portofolio dalam pasar modal maupun pasar uang dan menganalisa suatu efek serta memutuskan untuk menjual atau membeli suatu efek pada saat yang dianggap menguntungkan, tetapi juga melakukan pelunasan unit penyertaan dan menentukan tata cara penjualan unit penyertaan. Sedangkan kewajiban dan tanggung jawab bank kustodian berupa mengadministrasikan dan menyimpan seluruh kekayaan reksa dana.

b. Perjanjian

Sebagaimana diketahui bahwa reksa dana kontrak investasi kolektif didirikan dengan perjanjian antara manajer investasi dengan bank kustodian yang disebut dengan Kontrak Investasi Kolektif. Kewajiban dan tanggung jawab manajer investasi sebagai pengelola portofolio menurut Pasal 7 Kontrak Investasi

Kolektif Citireksadana Rupiah yang dibuat antara PT. Citicorp Securities Indonesia dengan Deutsche Bank AG, adalah sebagai berikut:¹¹³

1. Wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan reksa dana. Jika manajer investasi tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kontrak, prospektus dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka manajer investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya.
2. Menetapkan Nilai Pasar Wajar dari setiap efek dalam portofolio reksa dana pada setiap hari bursa dan menyampaikannya selambat-lambatnya kepada bank kustodian.
3. Menyusun tata cara penjualan dan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan. Penjualan dapat dilakukan oleh manajer investasi dan agen penjualan yang ditunjuk oleh manajer investasi (agen penjualan), sedangkan penerimaan uang penjualan unit penyertaan dan pembayaran pembelian kembali (pelunasan) tersebut wajib dilakukan oleh bank kustodian.
4. Membeli kembali unit penyertaan untuk kepentingan reksa dana atau rekening manajer investasi sendiri.
5. Atas beban dan tanggungan sendiri membayar imbalan jasa konsultan hukum, akuntan publik, notaris, serta pihak ketiga dalam hal reksa dana dibubarkan.

¹¹³ Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya, 2006, *Op.Cit.*, hal. 98.

6. Tetap mengelola kekayaan sampai adanya manajer investasi pengganti, baik dalam hal manajer investasi diakhiri tugasnya oleh Bapepam-LK, atau oleh karena pengunduran dirinya dari kontrak, kecuali dalam hal manajer investasi dilikuidasi.

7. Mewakili pemegang unit penyertaan di dalam dan di luar pengadilan termasuk dalam menghadiri dan mengeluarkan suara dalam setiap rapat umum para pemegang efek yang termasuk dalam portofolio.

Kewajiban dan tanggung jawab manajer investasi sebagai penatausaha portofolio menurut Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut:¹¹⁴

1. Menyimpan dan memelihara pembukuan dan catatan-catatan mengenai pengelolaan portofolio investasi, dimana pembukuan dan catatan tersebut harus terpisah dari pembukuan dan catatan atas harta manajer investasi dan/atau nasabah lainnya.
2. Mendaftarkan reksa dana sebagai subjek pajak di kantor pajak yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memisahkan harta reksa dana dari harta manajer investasi dan/atau nasabah lainnya.
4. Membuat laporan keuangan tahunan dan tengah tahunan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menyampaikannya kepada pemegang unit penyertaan dan Bapepam-LK.
5. Pemberitahuan secara tertulis kepada Bapepam-LK dan bank kustodian setiap perubahan susunan pemegang saham manajer investasi.

¹¹⁴ *Ibid.*, hal. 99.

6. Menerbitkan perubahan atau pembaruan prospektus paling kurang 6 (enam) bulan sekali.

Kewajiban dan tanggung jawab manajer investasi sebagai likuidator reksa dana menurut Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut:¹¹⁵

1. Melakukan likuidasi apabila reksa dana dibubarkan.
2. Menyampaikan laporan tentang pembubaran dan likuidasi kepada Bapepam-LK dan mengumumkannya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai edaran secara nasional.
3. Membayar imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan Publik, Notaris, dan biaya lain kepada pihak ketiga yang berkenaan dengan likuidasi reksa dana.

Selain kewajiban dan tanggung jawab manajer investasi, dalam Pasal 9 Kontrak Investasi Kolektif tersebut, disebutkan mengenai kewajiban dan tanggung jawab bank kustodian sebagai tempat penitipan kolektif reksa dana yaitu sebagai berikut:¹¹⁶

1. Membuat akun, menyimpan, memelihara, dan menjaga setiap kekayaan reksa dana yang dititipkan oleh manajer investasi di dalam rekening reksa dana di bank kustodian;
2. Memisahkan setiap kekayaan reksa dana yang dititipkan pada bank kustodian dari kekayaan nasabah bank kustodian lainnya maupun dari kekayaan bank kustodian sendiri;

¹¹⁵ *Ibid.*, hal. 100.

¹¹⁶ *Ibid.*

3. Berusaha dengan kehati-hatian yang wajar dan itikad baik melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut kontrak serta bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang diderita oleh reksa dana sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya, kelalaiannya dalam melakukan tugas dan kewajibannya menurut kontrak;
4. Melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab serta memelihara dan menjaga sebaik-baiknya kekayaan reksa dana yang dititipkan padanya;
5. Melakukan pembayaran, penyerahan efek, penyelesaian transaksi efek, dan pengurusan registrasi atas kekayaan reksa dana atas perintah manajer investasi pada waktu yang ditentukan oleh manajer investasi serta melakukan tindakan lain yang terkait dengan tugasnya selaku bank kustodian atas perintah manajer investasi. Perintah manajer investasi tersebut disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditandatangani oleh manajer investasi atau kuasanya yang berwenang. Semua perintah dari manajer investasi harus disampaikan pada hari bursa;
6. Mengasuransikan seluruh portofolio reksa dana pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi yang baik. Seluruh biaya pengasuransian tersebut menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh bank kustodian sendiri, dengan demikian bank kustodian membebaskan manajer investasi dari segala tanggung jawab yang berhubungan dengan pengasuransian portofolio;
7. Wajib melakukan segala sesuatu yang diperlukan oleh manajer investasi di dalam dan di luar pengadilan maupun untuk menghadiri dan mengeluarkan

suara pada setiap rapat umum pemegang saham yang termasuk dalam portofolio reksa dana;

8. Tetap bertanggung jawab atas kekayaan reksa dana sampai adanya bank kustodian pengganti baik dalam hal bank kustodian diakhiri tugasnya oleh Bapepam-LK atau karena terjadi penggantian bank kustodian oleh manajer investasi (setelah disetujui Bapepam-LK) atau karena bank kustodian mengundurkan diri dari kontrak, kecuali dalam hal bank kustodian dilikuidasi.

Kewajiban dan tanggung jawab bank kustodian menurut Kontrak Investasi Kolektif sebagai pihak yang mengadministrasikan portofolio adalah sebagai berikut:¹¹⁷

1. Menyimpan dan memelihara pembukuan serta catatan mengenai kegiatan penitipan reksa dana, dimana pembukuan dan catatan tersebut wajib dipisahkan dari pembukuan/catatan bank kustodian dan/atau nasabah lainnya;
2. Memberi ijin kepada manajer investasi dan Bapepam-LK atau kuasa yang ditunjuk oleh mereka masing-masing dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada bank kustodian untuk memasuki gedung, tempat, dan kantor yang dikuasai oleh bank kustodian guna memeriksa buku, rekening dan dokumen lain yang berhubungan dengan kewajiban bank kustodian terhadap reksa dana berdasarkan kontrak sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

¹¹⁷ *Ibid.*, hal. 102.

3. Mencatat semua perubahan dalam portofolio reksa dana, jumlah unit penyertaan, pengeluaran, biaya-biaya pengelolaan, dividen, pendapatan bunga, atau pendapatan lain yang harus dibukukan sesuai dengan ketentuan Bapepam-LK;
4. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bapepam-LK, manajer investasi, dan para pemegang unit penyertaan;
5. Menyusun dan menyampaikan kepada pemegang unit penyertaan laporan tertulis secara rinci mengenai akun (rekening) pemegang unit penyertaan paling kurang 1 (satu) bulan sekali, paling lambat pada hari ke 12 (dua belas) setelah berakhirnya periode laporan yang bersangkutan, apabila pada bulan sebelumnya terjadi mutasi atas pemilikan unit penyertaan;
6. Memberitahukan secara tertulis kepada manajer investasi setiap perubahan atau penggantian pejabat dari bank kustodian yang menangani portofolio reksa dana;
7. Menghitung Nilai Aktiva Bersih unit penyertaan setiap hari bursa perdagangan Nilai Pasar Wajar dari efek yang termasuk dalam portofolio reksa dana yang disampaikan manajer investasi kepada bank kustodian dan memberitahukan Nilai Aktiva Bersih unit penyertaan tersebut kepada manajer investasi pada hari bursa yang sama serta selanjutnya mengumumkannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Membayar biaya pengelolaan dan biaya lain yang dikenakan pada portofolio reksa dana sesuai dengan kontrak;
9. Mematuhi perintah tertulis dari manajer investasi untuk mendebet rekening dan melakukan pembayaran sebagai berikut:

- a. Imbalan jasa untuk manajer investasi, bank kustodian, akuntan publik, konsultan hukum, notaris, dan pajak atas imbalan tersebut;
- b. Biaya lain karena keadaan mendesak, tetapi hanya semata-mata untuk kepentingan dari reksa dana. Perintah dari manajer investasi tersebut di atas disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditandatangani oleh manajer investasi atau kuasanya yang berwenang. Semua perintah dari manajer investasi harus disampaikan pada hari kerja.

Kewajiban dan tanggung jawab bank kustodian menurut Kontrak Investasi Kolektif sebagai administrator pencatatan dan pembayaran dari reksa dana adalah sebagai berikut:¹¹⁸

1. Menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh setiap pemegang unit penyertaan, nama, kewarganegaraan, alamat, serta identitas lainnya dari pemegang unit penyertaan;
2. Menerima dan mencatat penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, memindahbukukan dan mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk melaksanakan hal tersebut;
3. Menyerahkan suatu konfirmasi kepemilikan unit penyertaan kepada pemegang unit penyertaan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari bursa setelah pembayaran atas unit penyertaan diterima oleh bank kustodian;

¹¹⁸ *Ibid.*, hal. 104.

4. Memastikan bahwa unit penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan uang pembayaran harga unit penyertaan dari calon pemegang unit penyertaan;
5. Atas instruksi manajer investasi membayarkan harga pembelian kembali kepada pemegang unit penyertaan;
6. Menunda pembelian kembali dan tidak mengeluarkan unit penyertaan baru selama periode penundaan sebagaimana yang diatur di dalam kontrak;
7. Mengurus penerbitan dan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan sesuai dengan kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Harta Milik Bersama dalam Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif

Berdasarkan ketentuan pelaksanaan mengenai reksa dana kontrak investasi kolektif yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK, diketahui bahwa baik manajer investasi maupun bank kustodian wajib memisahkan harta kekayaan yang merupakan harta kekayaan reksa dana dari harta kekayaan yang menjadi milik manajer investasi maupun bank kustodian tersebut. Dengan demikian, reksa dana adalah suatu bentuk kumpulan harta kekayaan sendiri, yang terlepas dari harta kekayaan pengelola (manajer investasi) maupun penyimpan harta kekayaan reksa dana (bank kustodian). Reksa dana kontrak investasi kolektif melahirkan suatu bentuk kumpulan harta kekayaan bersama, yang mengambil bentuk hukum suatu persekutuan, yang pengelolaan dan penyimpanan harta kekayaannya diserahkan kepada pihak ketiga (manajer investasi bersama dengan bank kustodian).¹¹⁹

¹¹⁹ Gunawan Widjaja (IV), *Seri Hukum Bisnis: Efek Sebagai Benda*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 46.

Para pemegang unit penyertaan merupakan pemilik bersama dari seluruh harta kekayaan reksa dana. Sebagai pemilik bersama, tidak ada seorang pun pemegang unit penyertaan reksa dana yang dapat menjual harta kekayaan reksa dana secara independen.¹²⁰ Dengan demikian, harta kekayaan reksa dana (yang berupa portofolio efek) merupakan harta milik bersama yang terikat. Dikatakan demikian karena tidak ada satu pun dari pemegang unit penyertaan dapat mengatakan bahwa keberadaan satu lembar fisik efek yang ada dalam portofolio efek tersebut adalah miliknya. Setiap pemegang unit penyertaan dari suatu reksa dana adalah pemilik secara proposional atas setiap lembar efek yang ada dalam penitipan kolektif, sesuai dengan nilai investasi masing-masing pemegang unit penyertaan pada reksa dana tersebut.

Dalam pemilikan harta bersama yang terikat, pemilik bersama merupakan pemilik benda yang tidak dapat dibagi-bagi, yang dapat dimiliki oleh badan hukum atau bukan badan hukum. Ketentuan Pasal 526 KUH Perdata menentukan bahwa:

Dengan kebendaan milik badan-badan kesatuan yang dimaksud adalah kebendaan milik bersama dari perkumpulan-perkumpulan.

Rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa benda yang sudah menjadi milik dari suatu badan hukum merupakan milik dari badan hukum tersebut sebagai suatu kesatuan.¹²¹

Ketentuan Pasal 526 KUH Perdata tidak memberikan pengertian mengenai milik bersama yang terikat. Walaupun demikian, dari rumusan Pasal 526 yang

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya, 2006, *Op.Cit.*, hal. 43.

dihubungkan dengan ketentuan Pasal 573 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:¹²²

Membagi sesuatu kebendaan yang menjadi milik lebih dari satu orang, harus dilakukan menurut aturan-aturan yang ditentukan tentang pemisahan dan pembagian harta peninggalan.

Kemudian ketentuan Pasal 1652 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

Aturan-aturan tentang pembagian warisan-warisan, cara-cara pembagian itu dilakukan, serta kewajiban-kewajiban yang terbit karenanya antara orang-orang yang turut mewaris, berlaku juga untuk pembagian diantara para sekutu.

Dapat diketahui bahwa sifat dari harta bersama yang terikat tersebut adalah ibarat suatu warisan yang sudah terbuka tetapi belum dibagikan kepada ahli warisnya. Selanjutnya suatu warisan yang belum terbuka, ditentukan lebih jauh lagi, bahwa setiap orang (dalam hal ini para calon ahli waris) tidak diperkenankan untuk berbuat sesuatu dengan warisan yang belum terbuka tersebut.¹²³

Pasal 1334 ayat (2) KUH Perdata menyatakan bahwa:

Tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, atau pun untuk meminta diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu, sekalipun dengan sepakatnya orang yang nantinya akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok perjanjian itu; dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan Pasal 169, 176, dan 178.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa orang tidak dapat membebankan sesuatu atas warisan yang terbuka sebelum warisan tersebut dibagi, terlebih lagi untuk mengalihkan hak atas warisan tersebut.¹²⁴

¹²² Gunawan Widjaja (IV), 2005, *Op.Cit.*, hal. 25.

¹²³ *Ibid.*, hal. 26

¹²⁴ *Ibid.*

Ketiadawenangan atau terjadinya suatu perikatan bersyarat atas pembebanan dan pengalihan suatu benda dalam warisan yang telah terbuka adalah sama ibaratnya dengan ketiadawenangan seorang sekutu atas harta persekutuan, atau seorang anggota perkumpulan atas harta perkumpulan tersebut. Tetapi, ketiadawenangan tersebut, tidaklah berarti bahwa ahli waris, sekutu atau anggota perkumpulan tersebut tidak berwenang untuk mengalihkan bagian harta bersama yang terikat tersebut.¹²⁵

Mengenai hal tersebut, dapat diperhatikan ketentuan Pasal 511 angka 4 KUH Perdata yang menyatakan sebagai berikut:

Sebagai kebendaan bergerak karena ketentuan undang-undang harus dianggap:

- (4) sero-sero atau andil-andil dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan dagang atau persekutuan perusahaan, sekalipun benda-benda persekutuan yang bersangkutan dan perusahaan itu adalah benda tak bergerak. Sero-sero atau andil-andil itu dianggap merupakan benda bergerak, akan tetapi hanya terhadap para pesertanya selama persekutuan berjalan.

Dari rumusan Pasal 511 angka 4 tersebut dapat diketahui bahwa bagian dalam persekutuan atau perkumpulan atau perusahaan atau jenis-jenis yang lainnya adalah juga benda, yang berarti dapat dialihkan atau dibebani dengan hak-hak kebendaan yang terbatas sifatnya. Tetapi, yang dapat dialihkan dan dibebani dengan hak-hak tersebut adalah hak para sekutu atau anggota perkumpulan atas bagian dalam harta kekayaan persekutuan atau perkumpulan, dan bukan masing-masing benda dalam harta kekayaan persekutuan atau perkumpulan tersebut. Atas masing-masing benda dalam harta kekayaan persekutuan atau perkumpulan, tiap-tiap sekutu atau anggota perkumpulan terdapat kepemilikan bersama yang terikat,

¹²⁵ *Ibid.*, hal. 29.

yang tidak bebas. Tetapi, atas bagian harta kekayaan persekutuan dan perkumpulan, yang merupakan hak, sero atau andil mereka, tiap-tiap sekutu atau anggota perkumpulan tidak dapat bertindak bebas.¹²⁶ Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 1166 KUH Perdata secara tegas menyatakan bahwa:

Bagian yang tidak terbagi dalam suatu benda tak bergerak yang menjadi kepunyaan beberapa orang-orang bersama-sama, dapat dibebani dengan hipotik. Setelah benda itu dibagi, maka hipotik tersebut hanyalah tetap terletak diatas bagian yang jatuh pada si berutang yang memberikan hipotiknya, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 1341.

Jadi, jelaslah bahwa atas benda dengan kepemilikan bersama yang terikat, para pemiliknya tidak dapat berbuat bebas terhadap benda tersebut. Menurut Pitlo, suatu benda dikatakan dimiliki secara bersama secara terikat apabila suatu benda dimiliki lebih dari satu orang secara bersama-sama tanpa adanya tujuan dari mereka (orang-orang yang memiliki benda tersebut secara bersamaan).¹²⁷ Jika dikaitkan dengan reksa dana kontrak investasi kolektif, maka kepemilikan bersama atas portofolio efek oleh para pemegang unit penyertaan bukanlah merupakan tujuan, tetapi hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan, yaitu untuk mendiversifikasikan investasi dan meminimalkan risiko. Karena dana yang besar akan memudahkan bagi pengelolanya untuk melakukan diversifikasi investasinya ke berbagai jenis efek.

KUH Perdata tidak membedakan perlakuan terhadap milik bersama yang terikat ke dalam milik suatu perkumpulan yang berbadan hukum dan milik suatu persekutuan yang tidak berbadan hukum, dalam hal pembagian benda-benda yang merupakan milik dari perkumpulan yang berbadan hukum atau persekutuan yang

¹²⁶ *Ibid.*, hal. 30.

¹²⁷ *Ibid.*, hal. 31.

tidak berbadan hukum. KUH Perdata mengakui adanya kepemilikan harta kekayaan secara mandiri oleh perkumpulan yang berbadan hukum atau persekutuan yang tidak berbadan hukum.¹²⁸

B. HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM REKSA DANA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF SEBAGAI BENTUK *TRUST*

1. Reksa Dana (*Mutual Fund*) di Amerika Serikat

Reksa dana (*mutual fund*) di Amerika Serikat dibentuk dari *Un-Incorporated Business Trust Organization* (UBTO) yang merupakan suatu *Pure Trust*. Situs *Financial Fortress Associates* mendefinisikan *Pure Trust* sebagai berikut:¹²⁹

A Pure Trust is one that is created in contract between three separate parties. Creator, Trustee, and Beneficiary. It's doesn't matter if they are living persons or artificial entities (trust, corporations, or partnerships) so long as there are three parties. (Terjemahan bebas penulis: *Pure Trust* adalah trust yang diciptakan dalam perjanjian antara tiga pihak yang terpisah. *Creator, Trustee, dan Beneficiary*. Tidak menjadi masalah jika mereka adalah orang yang masih hidup atau entitas artifisial (trust, korporasi, atau kemitraan) selama di dalamnya ada tiga pihak.)

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa UBTO sebagai *Pure Trust* adalah suatu bentuk perusahaan yang didirikan berdasarkan pada suatu perjanjian yang terdiri dari tiga pihak, yaitu *creator, trustee, dan beneficiary*. Perjanjian tersebut dibuat antara *manager* dengan *trustee (custodian)*. Perjanjian tersebut berisi kewajiban *trustee* untuk menyimpan efek-efek yang dibeli oleh *manager* untuk kepentingan dari *manager* itu sendiri. Kepentingan sebagai penikmat dari efek-efek yang diserahkan ke dalam kepemilikan *trustee* tersebut,

¹²⁸ Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya, 2006, *Op.Cit.*, hal. 45.

¹²⁹ *Ibid.*, hal. 46.

yang pada mulanya berada di tangan *manager*, selanjutnya dibagi ke dalam unit-unit penyertaan yang lebih kecil maupun saham-saham atau bukti-bukti penyertaan lainnya untuk kemudian ditawarkan dan dijual kepada masyarakat umum. Investor yang membeli bukti penyertaan tersebut terikat dengan perjanjian yang dibuat oleh *manager* dengan *trustee* tersebut.¹³⁰

Trustee dan *manager* merupakan pihak yang bertindak untuk kepentingan investor (*beneficiary*). *Manager* melakukan fungsi pengurusan dan perwakilan dari harta kekayaan yang dimasukkan oleh investor ke dalam *mutual fund*, dengan cara membuat keputusan mengenai investasi. Keputusan mengenai investasi tersebut misalnya melakukan penjualan dan pembelian efek-efek yang merupakan dasar penerbitan unit penyertaan.¹³¹ Selanjutnya, sebagian besar dari hasil penerimaan investasi efek-efek tersebut didistribusikan secara merata kepada seluruh pemegang unit penyertaan atau bagian partisipasi dalam jumlah yang seimbang dengan bagian penyertaan mereka terhadap seluruh nilai investasi dalam *mutual fund* yang dikelola oleh *manager* tersebut. Sedangkan *trustee* (*custodian*) bertugas untuk menyimpan dan memelihara efek-efek dari *mutual fund*, seberapa jauh dapat dikatakan bahwa ia juga melakukan fungsi pengurusan.¹³²

Peran *manager* dalam *mutual fund* tersebut apabila dikaitkan dengan *trust*, maka dapat disimpulkan bahwa *manager* berperan sebagai 2 (dua) pihak yang berbeda, yaitu sebagai *settlor* dan *trustee*. Sebagai *settlor*, *manager* merupakan pihak yang menginginkan dibentuknya *trust*, dengan menyerahkan harta

¹³⁰ *Ibid.*, hal. 58.

¹³¹ *Ibid.*

¹³² *Ibid.*

kekayaannya kepada pihak *trustee (custodian)*, dalam hal ini kekayaan dari *manager* tersebut berupa efek-efek. Kepemilikan atas efek-efek tersebut kemudian dijual kepada investor dalam bentuk unit penyertaan, saham, atau bukti penyertaan lainnya. Sebagai *trustee*, *manager* melakukan fungsi pengurusan dan perwakilan dari harta kekayaan yang dimasukkan oleh investor ke dalam *mutual fund*, dimana keuntungan yang diperoleh dari pengurusan tersebut diberikan kepada investor (*beneficiary*).

UBTO sebagaimana suatu perusahaan, mengakui pemisahan antara kepemilikan perusahaan (oleh *beneficiary*) dan pengelolaan perusahaan (oleh *trustee*). UBTO dibedakan dengan suatu perseroan terbatas (PT) karena UBTO tidak berbadan hukum, sedangkan PT berbadan hukum. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa UBTO hampir serupa dengan suatu persekutuan perdata. Karena bukan merupakan suatu badan hukum, UBTO tidak dapat menjadi pemegang hak milik atas benda. Hanya individual atau badan hukum saja yang dapat menjadi pemilik dari benda. Dari sudut pandang *Common Law*, benda yang diserahkan dalam UBTO dapat dicatat atas nama dari salah satu sekutu dalam persekutuan (UBTO) tersebut.¹³³

Selanjutnya, agar pengalihan hak milik tersebut dapat terjadi, maka setiap sekutu dalam UBTO dianggap menerima bagian yang sama dari setiap benda yang diserahkan ke dalam UBTO, dan dengan demikian berarti benda yang diserahkan ke dalam UBTO adalah milik bersama yang terikat dari UBTO, dimana masing-masing sekutu tidak berhak untuk berbuat bebas dengan benda yang berada dalam

¹³³ *Ibid.*, hal. 47.

UBTO, kecuali untuk memanfaatkan dan menerima kenikmatan dari benda yang berada dalam UBTO tersebut.¹³⁴

Mengenai pendirian reksa dana, dalam *Trust Law Implications of Proposed Regulatory Reform of Mutual fund Governance Structures* disebutkan ada 6 (enam) struktur atau bentuk hukum dari reksa dana. Keenam jenis struktur hukum reksa dana tersebut adalah:¹³⁵

1. Tipe A – *Manager Trustee Trust*. Menurut tipe ini *unit trust* didirikan dengan suatu *declaration* atau *statement*, dengan manajer investasi sebagai *trustee*. Fungsi penyimpanan terpisah oleh *custodian* yang pada dasarnya hanya merupakan pendelegasian wewenang *trustee* secara internal.
2. Tipe B – *Captive Trustee Trust*. *Trust* ini dibentuk berdasarkan *declaration* atau *statement* dengan perusahaan atau individu sebagai *trustee*. *Trustee* merupakan afiliasi, rekanan, atau karyawan dari suatu bentuk reksa dana yang lebih kompleks. Dalam konteks ini, *settlor* adalah *fund manager* atau induk perusahaan *fund manager* dengan *trustee* dalam bentuk korporasi (yang sepenuhnya berada di bawah penguasaan dan kepemilikan *fund manager* atau induk perusahaan *fund manager* tersebut), atau *individual trustee* yang merupakan karyawan atau rekan dalam *fund manager* atau induk perusahaannya tersebut sebagai *trustee*.
3. Tipe C – *Complaint Trustee Trust*. Struktur ini serupa dengan tipe B, hanya saja dalam struktur ini *Trustee* adalah perusahaan yang independen terhadap *Fund Manager*.

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ *Ibid.*, hal. 40.

4. Tipe D – *New Trust*. Dalam struktur ini, manajer tidak lagi memperoleh kewenangan pengurusan berdasarkan pada delegasi, tetapi sejak awal dari perjanjian *trust* telah dipisahkan kewenangan *trustee* kepada dua pihak, yaitu manajer dalam rangka pengelolaan dan *custodian* sebatas penyimpanan.
5. Tipe E – *Mutual fund Corporation*. Struktur ini mengambil bentuk perseroan terbatas yang berbadan hukum. *Beneficiary* adalah pemegang saham dari perseroan terbatas ini. Hanya saja berbeda dari perseroan terbatas publik lainnya, dalam perseroan terbatas ini pengelolaan harta kekayaan diserahkan kepada manajer berdasarkan perjanjian.
6. Tipe F – *Mutualized Mutual Fund*. Dalam struktur ini, manajer yang melaksanakan pengelolaan dana dalam reksa dana dimiliki oleh investor reksa dana tersebut. Tidak ada bentuk khusus dari struktur ini.

2. Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif sebagai Bentuk *Trust*

Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa di negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental (termasuk Indonesia) pranata hukum *trust* tidak dikenal. Walaupun demikian, pranata *trust* masih mungkin untuk diterapkan di negara dengan tradisi hukum Eropa Kontinental. Sehubungan dengan hal tersebut, Peter Joseph Loughlin dalam tulisannya “*The Domestication of the Trust: Bridging the Gap between Common Law and Civil Law*” mengutip pernyataan KGC Reid, “[i]t is possible to have the trust and yet still remain virtuous. To adopt the trust is not, or not necessarily, to sink into the arms of

Equity.”¹³⁶ Konsep *trust* yang diterapkan di negara-negara Eropa Kontinental bukan merupakan konsep *trust* murni.

Untuk memahami *trust* pada negara-negara dengan tradisi hukum Eropa Kontinental, Maurizio Lupoi dalam “*The Civil Law Trust*” mengemukakan pentingnya melakukan pendefinisian kembali *trust* dalam kajian komparatif dan selanjutnya mencari pemenuhan unsur-unsur *trust* yang didefinisikan tersebut dalam berbagai pranata yang ada di negara-negara dengan tradisi hukum Eropa Kontinental.¹³⁷

Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah membandingkan konsepsi kepemilikan benda oleh *trustee* dalam *trust* pada negara-negara yang menganut tradisi hukum *Common Law* dengan konsepsi pemilikan pada negara-negara yang menganut tradisi hukum Eropa Kontinental. *Black’s Law Dictionary* memdefinisikan pemilik (*owner*) sebagai berikut:¹³⁸

The person in whom is vested the ownership, dominion, or title of property; proprietor. He who has dominion of a thing, real or personal, corporeal or incorporeal, which he has the right to enjoy and do with as he pleases, even spoil or destroy it, as far as the law permits, unless he be prevented by some agreement or covenant which restrains his right.

(Terjemahan bebas penulis: Orang yang diberi kepemilikan, dominasi, atau hak atas properti; proproctor. Ia yang mendominasi sesuatu, riil atau personal, berwujud atau tidak berwujud, ia memiliki hak untuk menikmati dan berbuat sesukanya, bahkan mengganggu atau merusaknya, sepanjang hukum membolehkannya, kecuali ia dicegah oleh beberapa kesepakatan atau perjanjian yang membatasi hak-haknya.)

Pasal 570 KUH Perdata merumuskan hak milik sebagai berikut:

¹³⁶ Gunawan Widjaja (I), 2006, *Op.Cit.*, hal. 144.

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ Bryan, Garner, *et.al.*, (Eds.), 1999, *Op.Cit.*, hal. 1105.

Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.

Rumusan pasal tersebut memiliki pengertian yang tidak jauh berbeda dari pengertian yang diberikan oleh *Black's Law Dictionary* tersebut di atas.

Sehubungan dengan rumusan tersebut, maka *trustee* dapat dianggap pemilik atas setiap benda yang dapat diletakkan dalam *trust*, baik itu merupakan *real property*, *personal property*, benda berwujud (*corporeal*) ataupun tidak berwujud (*incorporeal*). Hal ini pada prinsipnya tidak berbeda dengan makna kepemilikan benda, karena benda yang dapat dimiliki adalah juga setiap benda, baik itu *real property*, *personal property*, berwujud maupun tidak berwujud.¹³⁹

Namun, *trustee* memiliki kewenangan yang terbatas, khususnya untuk menikmati benda yang berada dalam *trust*, serta untuk melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atas benda dalam *trust* tersebut. Kewenangan *trustee* yang terbatas ini mencerminkan adanya perbedaan antara kepemilikan dalam *trust* oleh *trustee* dengan kepemilikan sesungguhnya.¹⁴⁰ Dimana dalam kepemilikan sesungguhnya, seorang pemilik benda berhak untuk menikmati dan berbuat bebas terhadap benda miliknya tersebut, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, dan/atau melanggar kepentingan umum, atau hak orang lain.

¹³⁹ Gunawan Widjaja (I), 2006, *Op.Cit.*, hal. 146.

¹⁴⁰ *Ibid.*

Tindakan *trustee* untuk merusak atau menghancurkan benda dalam *trust* merupakan suatu pelanggaran terhadap hak dalam *equity* dari seorang *beneficiary*. Hal ini menunjukkan bahwa seorang *trustee* tidaklah memiliki kewenangan sepenuhnya untuk bertindak bebas atas benda dalam *trust*.

Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah pemahaman mengenai makna perjanjian dalam tradisi hukum *Common Law*. *Trust* tidak lahir dari perjanjian.

Gary Watt dalam “*Law of Trust*” menyebutkan:¹⁴¹

A contract is a private relationship between the parties under which their rights and obligations are generally enforceable only against each other (Beswick v Beswick [1968]), whereas it is of the essence of a trust that a settlor can give property to a trustee on trust for a third party, and thereby grant the third party (the beneficiary) rights against the trustee to see that the trustee is properly discharged. A contract even if for the benefit of third party, does not create a right in that third party against the contracting parties.

(Terjemahan bebas penulis: Perjanjian adalah hubungan privat antara para pihak yang mana hak dan kewajiban mereka secara umum bisa dipaksakan kepada para pihak satu sama lain (Beswick v Beswick [1968]), sedangkan yang menjadi esensi trust adalah seorang *settlor* memberikan properti kepada *trustee* dalam *trust* untuk pihak ketiga, dan karena itu memberi pihak ketiga (*beneficiary*) hak terhadap trustee untuk mengetahui bahwa trustee telah melaksanakan kewajiban dengan sepatutnya. Sebuah perjanjian sekalipun untuk kepentingan pihak ketiga, tidak menimbulkan hak bagi pihak ketiga itu terhadap para pihak yang melakukan perjanjian.)

Lebih jauh dari itu, dikatakan bahwa *trust* dibedakan dari perjanjian karena:¹⁴²

- a. *Contracts are an invention of Common Law, Trust of Equity.* C
- b. *Contracts generally create only a personal right, Trust a right in the property itself, a right in rem.* C
- c. *Contracts are enforceable only if supported by consideration or made in a deed; a beneficiary under a property constituted* C

¹⁴¹ Watt, Gary, 1998, *Op.Cit. hal.30*.

¹⁴² Gunawan Widjaja (I), 2006, *Loc.Cit.*

trust can enforce the trust even where he has not given any consideration.

- d. *contracts cannot usually be enforced by third parties, a rule which is subject to limited statutory exceptions.... A beneficiary can enforce a trust where he or she is not a party to the agreement between the settlor and the trustees.* C

(Terjemahan bebas penulis:

- a. perjanjian adalah produk *Common Law*, *Trust* produk dari *Equity*. P
- b. perjanjian secara umum hanya menciptakan hak perorangan, *Trust* menciptakan hak dalam kebendaan itu sendiri, hak kebendaan. P
- c. perjanjian harus memiliki *consideration* atau dibuat dalam sebuah akta; keuntungan dari benda yang diletakkan dalam *trust* dapat dipaksakan walaupun *trust* tersebut tidak memiliki *consideration*. P
- d. perjanjian biasanya tak bisa dipaksakan oleh pihak ketiga, sebuah aturan yang membatasi pengecualian menurut undang-undang *Beneficiary* bisa memaksakan *trust* di mana ia bukan pihak dalam perjanjian antara *settlor* dan *trustee*.) P

Sehubungan dengan hal tersebut perlu diketahui bahwa dalam tradisi hukum *Common Law*, suatu perjanjian harus memiliki *consideration* agar perjanjian tersebut sah atau dalam hal tidak adanya *consideration*, perjanjian tersebut harus dibuat dalam bentuk akta (autentik). *Consideration* tersebut harus memiliki nilai. *A valuable consideration, in the sense of law, may consist either in some right, interest, profit or benefit accruing to one party or some forbearance, detriment, loss or responsibility, given, suffered, or undertaken by the other.* Jadi, *consideration* adalah saling timbal balik berjanji untuk melakukan suatu prestasi satu terhadap yang lainnya (*reciprocity*). Karena itu, dalam konsepsi hukum *Common Law*, tidak ada perjanjian yang dibuat secara cuma-cuma. Setiap

perjanjian harus berisikan prestasi secara timbal balik antara para pihak dalam perjanjian tersebut.¹⁴³

Selain itu, dalam tradisi hukum *Common Law*, suatu perjanjian tidak dapat dibuat untuk kepentingan pihak ketiga. Menurut pandangan negara-negara dengan tradisi hukum *Common Law*, asas *privity of contract* sangatlah diperhatikan. Menurut asas *privity of contract*, meskipun dalam suatu perjanjian dicantumkan kepentingan pihak ketiga, pihak ketiga tersebut tidak dapat memperoleh manfaat atau menuntut dipenuhinya hak pihak ketiga tersebut dari perjanjian tersebut.¹⁴⁴

Konsepsi mengenai perjanjian dalam tradisi hukum *Common Law* tersebut, jelas tidak sejalan dengan konsepsi perjanjian di negara-negara yang menganut tradisi hukum Eropa Kontinental. Di dalam negara-negara dengan tradisi hukum Eropa Kontinental, misalnya Indonesia, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1314 KUH Perdata yang mengakui adanya perjanjian cuma-cuma, yaitu perjanjian yang memberikan keuntungan kepada pihak lain tanpa menerima manfaat bagi dirinya sendiri. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pada dasarnya setiap perjanjian dalam konsepsi hukum Eropa Kontinental dapat dibuat dengan tidak perlu memperhatikan adanya kontra prestasi dari pihak terhadap siapa suatu perjanjian itu dibuat.

Perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga yang ditemukan dalam tradisi hukum *Common Law*, dapat ditemukan pengaturannya dalam tradisi hukum Eropa Kontinental, seperti misalnya dalam Pasal 1317 KUH Perdata yang merupakan

¹⁴³ *Ibid.*, hal. 148.

¹⁴⁴ *Ibid.*, hal. 149.

salinan Pasal 1353 *Burgerlijke Wetboek* Belanda,¹⁴⁵ yang menyatakan sebagai berikut:

Lagi pun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji, yang dibuat oleh seseorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat suatu janji yang seperti itu. Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak memergunakannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pada prinsipnya *trust* dalam tradisi hukum *Common Law* tidak berada dalam lapangan hukum perjanjian, karena negara-negara dengan tradisi hukum *Common Law* tidak mengakui *trust* sebagai suatu bentuk perjanjian. *Trust* yang merupakan hak kebendaan atas suatu benda (*right in rem*) tidak dengan sendirinya menempatkan *trust* dalam lapangan hukum kebendaan, karena *trust* sebagai produk *equity* melahirkan hak perseorangan (*right in personam*) dan tidak melahirkan hak kebendaan seutuhnya.¹⁴⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa untuk memahami *trust* dalam konteks negara-negara Eropa Kontinental, harus dipahami terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan makna kepemilikan dan perjanjian (khususnya mengenai perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga). Selanjutnya, karena hukum kebendaan dan hukum perjanjian dalam tradisi hukum Eropa Kontinental berada dalam lapangan hukum harta kekayaan, pemahaman mengenai konteks *trust* pada negara-negara Eropa Kontinental harus dilihat dalam konstruksi hukum harta

¹⁴⁵ *Ibid.*, hal. 151.

¹⁴⁶ *Ibid.*, hal. 152.

kekayaan dan tidak semata-mata dalam konteks hukum perjanjian dan/atau hukum kebendaan saja.¹⁴⁷

Konsep *trust* yang dikembangkan di negara-negara Eropa Kontinental saat ini umumnya terjadi dalam bidang hukum bisnis. Dalam bidang pasar modal, pranata *trust* juga telah diterapkan. Salah satunya dapat kita ketahui dari ciri Peraturan Bapepam-LK, dimana Bapepam-LK memperkenankan berlakunya reksa dana kontrak investasi kolektif yang mengacu pada *trust law system*.

Reksa dana (*mutual fund*) di Amerika Serikat dibentuk dari *Un-Incorporated Business Trust Organization* (UBTO) yang merupakan suatu *Pure Trust*. Sedangkan di Indonesia, untuk menyebut bahwa reksa dana kontrak investasi kolektif sebagai merupakan suatu *trust* masih memerlukan pembuktian lebih lanjut. Untuk membandingkan konsep *trust* dengan konsep reksa dana kontrak investasi kolektif, terlebih dahulu harus dipahami tentang konsep kepemilikan dalam kedua konsep tersebut.

Trust terjadi apabila suatu pihak yang menguasai dan memiliki suatu harta benda (*settlor*) menyerahkan hak miliknya atas benda tersebut kepada pihak lain (*trustee*) agar diurus dan dikelola untuk kepentingan pihak ketiga (*beneficiary*). Harta benda yang dikuasai oleh *trustee* tersebut tidak dapat dengan seenaknya dimanfaatkan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi *trustee* hanyalah berkedudukan sebagai pengurus, pengelola, dan pemegang harta benda tersebut. Sedangkan, manfaat dan kegunaannya harus diberikan kepada pihak ketiga. Ini berarti dalam *trust* terdapat pemisahan kepemilikan atas suatu benda ke dalam

¹⁴⁷ *Ibid.*, hal. 153.

pemilikan benda secara hukum (*legal owner*) dan pemilikan manfaat (*equitable owner*) atas benda tersebut.

Pada dasarnya setiap benda dimiliki oleh satu orang yang berarti tidak ada pemisahan kepemilikan atas benda tersebut. Tetapi, dalam hal-hal tertentu dapat terjadi bahwa seseorang menguasai suatu benda untuk kepentingan orang lain. Secara sederhana dalam suatu *trust* terjadi pemisahan kepemilikan atas suatu benda pada saat bersamaan, walaupun hubungan hukum yang menjadi dasar kepemilikan masing-masing atas benda tersebut berbeda satu sama lainnya. Pemilik dalam hukum disebut sebagai *trustee* yang melakukan fungsi pengurusan dan pengelolaan, yang wajib memenuhi kewajiban-kewajiban yang ketat. Di samping itu, ada juga pemilik manfaat yang dinamakan *cestui que trust* atau *beneficiary*, yang merupakan pihak yang menikmati, memperoleh manfaat dan keuntungan, menggunakan, atau memakai benda yang berada dalam pemilikan *trustee*.

Konsep pemilikan serupa juga dapat ditemukan dalam reksa dana kontrak investasi kolektif. Reksa dana kontrak investasi kolektif adalah reksa dana yang dibentuk berdasarkan kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian. Penjelasan Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UUPM memberikan pengertian kontrak investasi kolektif sebagai berikut:

Kontrak investasi kolektif adalah kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan dimana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

Reksa dana kontrak investasi kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan unit penyertaan kepada masyarakat pemodal (investor) dan

selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar uang maupun pasar modal.

Dalam reksa dana kontrak investasi kolektif terdapat hubungan kepercayaan antara investor dengan manajer investasi dan bank kustodian selaku pengurus dan pengelola dalam reksa dana. Investor mempercayakan dananya yang disetor kepada reksa dana untuk dikelola oleh manajer investasi dalam bentuk portofolio efek. Portofolio efek tersebut kemudian disimpan dalam penitipan kolektif di bank kustodian atas nama bank kustodian tersebut. Manajer investasi dan bank kustodian dalam hal ini bertindak untuk kepentingan investor.

Jika diperbandingkan dengan pemisahan kepemilikan dalam *trust*, dalam reksa dana kontrak investasi kolektif juga terdapat pemisahan pemilikan atas portofolio efek yang merupakan harta kekayaan reksa dana. Sesuai dengan pemisahan kepemilikan benda dalam *trust*, yang dibedakan dalam pemilikan dalam hukum (*legal owner*) dan pemilikan manfaat atas benda (*equitable owner*), maka dalam reksa dana kontrak investasi kolektif, manajer investasi dan bank kustodian merupakan pemilik dalam hukum (*legal owner*). Merekalah yang melakukan pengurusan, pengelolaan, dan penitipan atas portofolio efek. Sebagai *trustee*, manajer investasi dan bank kustodian memegang kepemilikan secara hukum atas portofolio efek untuk dikuasai dan dipergunakan untuk kepentingan pemegang unit penyertaan. Walaupun manajer investasi dan bank kustodian menguasai portofolio efek tersebut, tetapi mereka tidak dapat mengambil manfaat atas portofolio efek yang dikelolanya. Karena keuntungan yang timbul dari pengurusan dan pengelolaan portofolio efek menjadi hak pemegang unit

penyertaan. Berarti dalam hal ini pemegang unit penyertaan merupakan pemilik manfaat (*equitable owner*) dari portofolio efek tersebut.

Hanya saja, tentang pemisahan kepemilikan atas efek tersebut lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bapepam No. VI.A.3 tentang Rekening Efek pada Kustodian, yang membagi kepemilikan efek atas:

- a. Kepemilikan Manfaat (*beneficial owner*) atas efek adalah hak pemegang rekening efek atas manfaat tertentu berkaitan dengan efek yang dicatat dalam penitipan kolektif dalam rekening efek pada perusahaan efek, bank kustodian atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, yang timbul dari kontrak rekening efek antara pemegang rekening dan bank kustodian tersebut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya termasuk peraturan ini.
- b. Kepemilikan terdaftar (*registered owner*) atas efek adalah hak pemegang efek terhadap emiten efek tersebut berkaitan dengan efek yang terdaftar dalam buku emiten atas nama pemegang efek.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pemilik manfaat adalah pihak yang tercatat dalam penitipan kolektif dalam rekening efek pada bank kustodian yaitu para pemegang unit penyertaan. Hak dari kepemilikan manfaat atas efek adalah berupa keuntungan yang timbul dari efek yang dicatatkan dalam penitipan kolektif dalam rekening efek pada bank kustodian. Sedangkan, pemilik terdaftar adalah pihak yang terdaftar dalam buku daftar pemegang efek emiten atas nama pemegang efek tersebut, dalam hal ini bank kustodian. Hak dari pemilik terdaftar adalah menerima dividen yang dibagikan oleh emiten tersebut, selain itu juga berhak

memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) emiten tersebut. Tetapi, bank kustodian bertindak untuk kepentingan para pemegang unit penyertaan. Bank kustodian hanya merupakan wakil dari para pemegang unit penyertaan.

Pasal 56 Ayat (3) UUPM menyatakan sebagai berikut:

- (3) Apabila efek dalam Penitipan Kolektif pada bank kustodian merupakan bagian dari portofolio efek dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka efek tersebut dicatat dalam buku daftar pemegang efek Emiten atas nama bank kustodian untuk kepentingan dari kontrak investasi kolektif tersebut.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pemilikan terdaftar atas efek adalah bank kustodian, walaupun pengurusan dan pengelolaannya dilakukan bersama-sama dengan manajer investasi. Kepemilikan terdaftar tersebut merupakan kepemilikan dalam daftar pemegang efek emiten. Selanjutnya, rekening efek pada bank kustodian dicatat atas nama para pemegang unit penyertaan dalam suatu kontrak investasi kolektif yang diwakili oleh bank kustodian berdasarkan kontrak investasi kolektif.¹⁴⁸

Jadi, portofolio efek yang disimpan pada bank kustodian tersebut bukanlah bagian dari harta bank kustodian. Portofolio efek tersebut tetap menjadi milik pemegang unit penyertaan, yang sementara waktu untuk kepentingan pemegang unit penyertaan itu sendiri telah mempercayakan pengurusannya kepada bank kustodian.

Selanjutnya, untuk membandingkan konsep *trust* dengan konsep reksa dana kontrak investasi kolektif, juga perlu untuk memahami perjanjian, khususnya

¹⁴⁸ *Ibid.*, hal. 171.

perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga. Seperti yang kita ketahui, bahwa konsep *trust* secara murni tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia, terutama di dalam KUH Perdata. Namun sekalipun tidak dikenal, Prof. Subekti melihat beberapa kemiripan antara *trust* dengan lembaga hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga (Pasal 1317 KUH Perdata). Perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga disebut dengan “*derden beding*”, dimana *bedingnya* bagi pihak ketiga tersebut merupakan suatu embel-embel dari perjanjian pokok yang dibuat oleh dua pihak lain, sedangkan dalam *trust*, perjanjian itu semata-mata dibuat untuk menciptakan *trust*.¹⁴⁹

Janji untuk kepentingan pihak ketiga merupakan suatu penawaran (*offerte*) yang dilakukan oleh pihak yang minta diperjanjikan hak (*stipulator*) kepada mitranya (*promissor*) agar melakukan prestasi kepada pihak ketiga.¹⁵⁰ Sedangkan dalam *trust*, *settlor* menyerahkan suatu hak kebendaan kepada *trustee* untuk diurus dan dikelola, kemudian manfaat dan keuntungannya diserahkan kepada pihak ketiga (*beneficiary*). Berarti dalam perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dan *trust*, perikatan yang timbul sama-sama memberikan keuntungan bagi pihak ketiga. Tetapi, karena dalam tradisi hukum *Common Law* suatu perjanjian tidak dapat dibuat untuk kepentingan pihak ketiga, dan perjanjian merupakan produk *Common Law*, sedangkan *trust* merupakan produk *equity*, maka *trust* tidak dapat dipersamakan dengan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga

Sebenarnya Asas Personalia (*privity of contract*) juga diatur dalam KUH Perdata. Asas tersebut diatur dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata.

¹⁴⁹ Muhammad Faiz Aziz. *Loc.Cit.*

¹⁵⁰ Subekti (I), 2001, *Op.Cit.*, hal. 30.

Secara umum dikatakan bahwa suatu janji yang telah dibuat oleh seseorang hanya akan melahirkan kewajiban atau perikatan terhadap orang yang telah berjanji tersebut. Selanjutnya suatu perjanjian yang diadakan antara dua pihak hanya berlaku dan mengikat bagi kedua belah pihak tersebut. Hanya diantara kedua pihak itulah dapat terjadi tuntutan untuk pemenuhan kewajiban yang telah diperjanjikan antara pihak yang satu kepada pihak yang lainnya. Pihak ketiga manapun juga, di luar pihak yang bersepakat, tidak dapat dirugikan kepentingannya dan tidak dimungkinkan untuk memperoleh keuntungan dari suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang saling bersepakat tersebut.

Namun, berdasarkan rumusan Pasal 1340 KUH Perdata menunjukkan bahwa dimungkinkan terjadi perjanjian yang memberikan keuntungan atau kerugian bagi pihak ketiga, yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata, dimana dalam rumusan pasal tersebut dengan jelas menyebutkan mengenai suatu janji yang dibuat oleh seseorang untuk kepentingan pihak ketiga. Meskipun secara prinsip dikatakan bahwa janji tersebut adalah untuk kepentingan pihak ketiga, namun jika diperhatikan lebih lanjut rumusan pasal tersebut, dapat ditemukan adanya dua hal berbeda sehubungan dengan janji untuk pihak ketiga tersebut.¹⁵¹

Hal pertama berhubungan dengan janji yang diberikan oleh suatu pihak dalam perjanjian terhadap dirinya sendiri untuk memenuhi suatu kewajiban kepada seorang pihak ketiga dikemudian hari. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa meskipun dikatakan perjanjian dibuat untuk kepentingan pihak ketiga,

¹⁵¹ Gunawan Widjaja (I), 2006, *Op.Cit.*, hal. 157.

sesungguhnya perjanjian tersebut dibuat untuk kepentingan dari diri orang yang membuat perjanjian itu sendiri.¹⁵²

Contoh yang terkait dalam hal ini adalah perjanjian antara sponsor dengan pengelola reksa dana (manajer investasi dan bank kustodian) untuk melakukan penyertaan modal dalam reksa dana kontrak investasi kolektif. Pihak sponsor, yang secara otomatis menjadi pemegang unit penyertaan, tidak dapat secara langsung menikmati modal yang disetorkan, tetapi modal tersebut akan memberikan hasil yang dinikmati oleh pemegang unit penyertaan tersebut dalam bentuk dividen dan *capital gain*.

Hal kedua berhubungan dengan adanya pemberian suatu kebendaan tertentu. Pengecualian dalam bentuk ini dapat ditemukan contohnya dalam Pasal 883 KUH Perdata yang menyatakan sebagai berikut:

Adalah sah pula, suatu ketetapan wasiat, yang menetapkan mengenai sesuatu kebendaan hak pakai hasilnya diberikan kepada orang yang satu, sedangkan hak milik semata-mata atas kebendaan tersebut diberikan kepada orang lain.

Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dimungkinkan untuk memberikan hak milik atas suatu benda kepada orang lain, tetapi dengan mensyaratkan agar orang tersebut memberikan hak pakai hasil dari benda tersebut kepada seorang pihak ketiga yang ditunjuk olehnya selama hidupnya pihak ketiga ini. Apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan menerima haknya untuk memanfaatkan hak pakai hasil tersebut, orang yang menerima hak milik atas benda tersebut harus memenuhinya dan tidak dapat mengingkarinya.¹⁵³

¹⁵² *Ibid.*


¹⁵³ *Ibid.*, hal. 159.

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 883 KUH Perdata tersebut, perlu diperhatikan bahwa pemilik benda yang memperoleh hak milik atas benda tersebut terikat suatu kewajiban untuk memberikan hak pakai hasil atas benda tersebut kepada pihak lainnya yang menerima janji tersebut, ia merupakan pihak yang berhak atas hak pakai hasil tersebut. Ketentuan tersebut serupa dengan konsep *trust* dalam tradisi hukum *Common Law*. Jadi, dengan dilaksanakannya dan diterimanya janji untuk kepentingan pihak ketiga berdasarkan ketentuan Pasal 1317 KUH Perdata jo. Pasal 883 KUH Perdata terjadi suatu bentuk atau konstruksi hukum serupa dengan *trust*. Hanya saja menurut ketentuan Pasal 807 KUH Perdata, hak pakai hasil akan berakhir dengan meninggalnya pemakai hasil tersebut. Hal inilah yang membedakan pelaksanaan Pasal 883 KUH Perdata dengan *trust* yang berkembang di negara-negara dengan tradisi hukum *Common Law*.¹⁵⁴

Ketentuan janji untuk kepentingan pihak ketiga dapat ditemukan pada reksa dana kontrak investasi kolektif, dimana manajer investasi mengadakan perjanjian dengan bank kustodian yang dinamakan kontrak investasi kolektif. Perjanjian tersebut adalah suatu perjanjian dimana bank kustodian akan menyimpan efek-efek yang dikelola manajer investasi, yang kepentingan dari efek-efek tersebut adalah untuk pihak ketiga yaitu pemegang unit penyertaan. Perjanjian antara manajer investasi dengan bank kustodian, dengan adanya ketentuan Pasal 1317 KUH Perdata tidak lagi berlaku bagi manajer investasi dan bank kustodian selaku pihak yang membuat perjanjian, tetapi juga mengikat pemegang unit penyertaan.

¹⁵⁴ *Ibid.*, hal. 161.

Gambar 1
Skema Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Dikaitkan dengan
Konsep Trust



Sebagaimana yang telah kita ketahui, di dalam suatu *trust* terdapat 3 (tiga) pihak yang berbeda, yaitu *settlor*, *trustee*, dan *beneficiary*. Walaupun ketiga pihak tersebut pada umumnya merupakan 3 pihak yang berbeda, tetapi dalam

perkembangan hukum *Common Law*, walau tidak sering terjadi, *settlor* dimungkinkan untuk dapat menjadi *beneficiary*, demikian juga dengan *trustee*, dalam hal tertentu dapat juga menjadi *beneficiary*.

Keberadaan tiga pihak dalam *trust* tersebut juga dapat ditemukan dalam reksa dana kontrak investasi kolektif. Sebagai pihak yang berkedudukan sebagai *settlor* dalam reksa dana kontrak investasi kolektif adalah sponsor dan calon pemegang unit penyertaan. Sponsor dan calon pemegang unit penyertaan merupakan pihak yang menyerahkan modalnya ke dalam reksa dana untuk diinvestasikan oleh manajer investasi. Perlu diketahui bahwa penyertaan modal dalam reksa dana kontrak investasi kolektif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:¹⁵⁵

- a. Pertama, ikut serta sebagai pihak sponsor dalam penanaman dana awal. Penanaman dana awal dilakukan sebelum Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif dari BAPEPAM-LK. Setiap pihak dapat ikut serta menjadi sponsor dengan ketentuan bahwa dana yang disetor tidak boleh melebihi 2,5% dari nilai kontrak dan tidak boleh dicairkan sekurang-kurangnya satu tahun sejak pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif.
- b. Kedua, dengan membeli unit penyertaan setiap saat dari manajer investasi atau agen yang ditunjuk. Harga pembelian tentu saja ditetapkan berdasarkan nilai aktiva bersih per unit pada saat pembelian dilakukan, ditambah dengan biaya pembelian (pada umumnya antara 1%-2% dari nilai pembelian). Pembelian unit penyertaan dapat dilakukan oleh setiap

¹⁵⁵ Tjiptono Darmadji dan Hedy M. Fakhruddin, 2001, *Op.Cit.*, hal. 158.

pemodal sepanjang tidak melebihi 1% dari total unit penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak.

Manajer investasi dan bank kustodian berfungsi sebagai *trustee* dalam reksa dana kontrak investasi kolektif. Sesuai dengan fungsi *trustee* dalam *trust*, manajer investasi dan bank kustodian melakukan pengurusan terhadap penyertaan modal yang dikelola oleh reksa dana. Pengurusan merupakan bentuk hubungan intern para pihak dalam reksa dana. Pengurusan oleh manajer investasi dapat berupa membuat pembukuan dan pelaporan, menetapkan Nilai Pasar Wajar dari efek dalam portofolio setiap hari, menerbitkan prospektus atau pembaruan prospektus, dan bentuk pengurusan-pengurusan lainnya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bapepam No. IV.B.2. Pengurusan yang dilakukan oleh bank kustodian berupa melakukan tugas pembukuan, mencatat semua transaksi reksa dana, menghitung Nilai Aktiva Bersih dari portofolio efek, dan pengurusan-pengurusan lainnya. Pengurusan tersebut merupakan pengadministrasian dana yang dikelola oleh reksa dana.

Selain melakukan pengurusan, manajer investasi juga melakukan pengelolaan. Pengelolaan tersebut merupakan tindakan ekstern dari reksa dana, misalnya membeli efek-efek yang dijual di pasar uang maupun pasar modal sesuai dengan tujuan investasinya. Sedangkan bank kustodian selain melakukan pengurusan juga memberikan jasa penitipan terhadap portofolio efek reksa dana. Selain itu, bank kustodian juga melakukan tindakan ekstern, misalnya dalam hal mengasuransikan portofolio efek pada perusahaan asuransi, atau melakukan penagihan dan penerimaan dividen atau bunga yang menjadi hak reksa dana.

Sedangkan yang bertindak sebagai *beneficiary* dalam reksa dana kontrak investasi kolektif adalah pemegang unit penyertaan. Pemegang unit penyertaan merupakan pihak yang melakukan penyertaan modal kepada reksa dana, termasuk juga sponsor. Sebagai *beneficiary*, pemegang unit penyertaan merupakan pihak yang berhak memperoleh keuntungan dari pengelolaan portofolio efek yang dilakukan oleh manajer investasi. Keuntungan yang diperoleh dari suatu reksa dana dapat berupa dividen, bunga, atau dapat juga berupa *capital gain*, yaitu selisih harga jual dan harga beli. Pendapatan tersebut akan dibagikan secara proporsional sesuai dengan komposisi jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing penyertaan. Selain itu, keuntungan reksa dana juga dapat diperoleh dari kenaikan Nilai Aktiva Bersih dari portofolio efek.

Selain itu, manajer investasi juga dimungkinkan untuk menjadi *beneficiary*. Hal ini disebabkan karena reksa dana kontrak investasi kolektif merupakan bentuk reksa dana terbuka (*open-end*). Pemegang unit penyertaan dalam reksa dana terbuka dapat menjual kembali unit penyertaan yang dimilikinya kepada reksa dana (Pasal 19 Ayat (1) UUPM). Selanjutnya dalam Pasal 20 Ayat (2) mengatur bahwa apabila pemegang unit penyertaan menjual kembali unit penyertaannya, reksa dana wajib membeli unit penyertaannya. Pembelian kembali tersebut dilakukan oleh manajer investasi untuk kepentingan reksa dana atau rekening manajer investasi. Apabila manajer investasi membeli kembali unit penyertaan tersebut untuk kepentingan rekening manajer investasi sendiri, maka dalam hal ini manajer investasi menjadi pemegang unit penyertaan sehingga memiliki hak untuk memperoleh keuntungan sebagaimana pemegang unit penyertaan lainnya.

Berdasarkan pengkajian komparatif di atas, dapat disimpulkan bahwa reksa dana kontrak investasi kolektif merupakan bentuk *trust* yang tidak murni (*trust* tanpa *equity*). Menurut Maurizio Lupoi, selain melakukan kajian komparatif pranata *trust* dengan berbagai pranata dalam negara-negara dengan tradisi hukum Eropa Kontinental, juga perlu mencari pemenuhan unsur-unsur pranata tersebut ke dalam unsur-unsur pranata *trust*. Berikut akan dibandingkan unsur-unsur *trust* yang dikemukakan oleh Maurizio Lupoi yang juga merupakan ciri-ciri *trust* yang masih tradisional dengan ciri-ciri reksa dana kontrak investasi kolektif.

Tabel 1
Perbandingan Konsep *Trust* Menurut Maurizio Lupoi dengan Konsep Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif

No.	Unsur-unsur <i>Trust</i>	Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif
1.	Adanya penyerahan benda kepada <i>trustee</i> , atau pernyataan <i>trust</i> .	Sponsor dan calon pemegang unit penyertaan menyerahkan penyertaan modalnya kepada bank kustodian.
2.	Adanya pemisahan kepemilikan benda tersebut dengan harta kekayaan milik <i>trustee</i> yang lain.	Aset yang dikelola reksa dana secara yuridis bukan merupakan kekayaan dari manajer investasi maupun bank kustodian. Oleh sebab itu, kekayaan reksa dana wajib dipisahkan dari harta kekayaan manajer investasi dan bank kustodian.
3.	Pihak yang menyerahkan benda tersebut (<i>settlor</i>) kehilangan kewenangannya atas benda tersebut.	Sponsor dan calon pemegang unit penyertaan setelah menyerahkan penyertaan modal, tidak berhak atau berurusan lagi dengan mo-

		dal/dana tersebut.
4.	Adanya pihak yang memperoleh kenikmatan (<i>beneficiary</i>) atau tujuan penggunaan benda tersebut, yang dikaitkan dengan kewajiban <i>trustee</i> untuk melaksanakannya.	Pemegang unit penyertaan (termasuk sponsor) memperoleh keuntungan atas pengelolaan dana tersebut yang dilakukan oleh manajer investasi dan bank kustodian.
5.	Adanya unsur kepercayaan (<i>fiduciary component</i>) dalam menyelenggarakan kewajiban <i>trustee</i> tersebut, khususnya yang berkaitan dengan benturan kepentingan.	Adanya unsur kepercayaan dari pemegang unit penyertaan terhadap manajer investasi dan bank kustodian, bahwa mereka akan mengelola dan menyimpan dana penyertaan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, untuk menghindari benturan kepentingan manajer investasi dilarang terafiliasi dengan bank kustodian.

Seiring dengan perkembangan waktu, ciri-ciri *trust* dalam tradisi hukum *Common Law* juga mengalami perkembangan. Gunawan Widjaja menambahkan dua ciri-ciri *trust*, yaitu:¹⁵⁶

- a. *Trust* melibatkan eksistensi dari 3 pihak, yaitu *settlor*, *trustee*, dan *beneficiary*. Eksistensi dari 3 pihak ini dapat terjadi karena kehendak (dalam hal kematian-*trust will*) atau berdasarkan pada perjanjian (dalam hal penyerahan benda terjadi selama *settlor* masih hidup-*inter vivos trust*).
- b. Pada umumnya *settlor*, *trustee*, dan *beneficiary* adalah tiga yang berbeda. Walau tidak selalu atau sering terjadi, *settlor* dimungkinkan untuk dapat menjadi *beneficiary*, demikian juga dengan *trustee*, dalam hal tertentu dapat juga menjadi *beneficiary*

¹⁵⁶ Muhammad Faiz Aziz. *Loc. Cit.*

Ciri-ciri *trust* tersebut juga dapat terpenuhi dalam reksa dana kontrak investasi kolektif. Tentang eksistensi tiga pihak, yaitu *settlor*, *trustee*, dan *beneficiary*, seperti yang telah dijelaskan di muka, dalam reksa dana kontrak investasi kolektif juga terdapat pihak-pihak yang memiliki peran sama dengan tiga pihak dalam *trust* tersebut. Sponsor dan calon pemegang unit penyertaan bertindak sebagai *settlor*, manajer investasi dan bank kustodian bertindak sebagai *trustee*, dan pemegang unit penyertaan bertindak sebagai *beneficiary*. Sedangkan perubahan kedudukan para pihak dalam *trust* juga dapat ditemui dalam reksa dana kontrak investasi kolektif. Sponsor dan calon pemegang unit penyertaan (*settlor*) yang telah disetujui oleh manajer investasi, secara otomatis akan menjadi pemegang unit penyertaan (*beneficiary*) setelah membayar penyertaan modal mereka kepada bank kustodian. Selain itu, manajer investasi (*trustee*) dapat membeli kembali unit penyertaan untuk kepentingan reksa dana atau kepentingan rekening manajer investasi sendiri. Dalam hal ini berarti selain sebagai pengelola manajer investasi juga dapat bertindak sebagai pemegang unit penyertaan (*beneficiary*).

Selain ciri-ciri yang dikemukakan oleh Maurizio Lupoi, yang selanjutnya ditambahkan oleh Gunawan Widjaja, juga terdapat karakteristik *trust* yang disebutkan dalam *Convention On The Law Applicable To Trust And On Their Recognition* yang dikatakan sebagai berikut:

A Trust has following characteristics:

a.

the assets constitute a separate fund and are not a part of the Trustee's own estate;

T

- b. T
title to the Trust assets stands in the name of the Trustee or in the name of another person on behalf of Trustee;
- c. T
he Trustee has the power and the duty, in respect of which he is accountable, to manage, employ or dispose of the assets in accordance with the terms of the Trust and the special duties imposed upon him by law.

(Terjemahan bebas penulis: *Trust* mengikuti karakteristik

- a. Harta kekayaan *trust* merupakan dana terpisah dan bukan bagian dari kekayaan *trustee*;
- b. Hak milik harta kekayaan *trust* diduduki atas nama *trustee* atau nama pihak lain yang menjadi bagian dari *trustee*;
- c. *Trustee* memiliki kewenangan dan tugas, yang masing-masing bertanggung jawab, mengelola, menggunakan atau mengatur harta kekayaan sesuai dengan batasan dalam *trust* dan tugas khusus yang diberikan kepadanya oleh hukum.)

Apabila karakteristik tersebut dikaitkan dengan reksa dana kontrak investasi kolektif, maka dapat dikemukakan perbandingan sebagai berikut: Pertama, portofolio efek yang merupakan harta kekayaan dari reksa dana bukan merupakan kekayaan pribadi manajer investasi maupun bank kustodian. Oleh sebab itu, kekayaan reksa dana harus dipisahkan dari kekayaan manajer investasi atau bank kustodian, termasuk harus dipisahkan dari kekayaan nasabah lain dari manajer investasi atau bank kustodian tersebut. Kedua, sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Ayat (3) UUPM, maka kepemilikan atas portofolio efek dari reksa dana kontrak investasi harus didaftarkan atas nama bank kustodian, yang merupakan salah satu pengurus dalam reksa dana kontrak investasi kolektif. Ketiga, dalam reksa dana kontrak investasi kolektif manajer investasi dan bank kustodian memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengurus, mengelola, dan

menyimpan kekayaan reksa dana. Pengurusan, pengelolaan, dan penyimpanan harta kekayaan reksa dana tersebut berdasarkan pada kontrak investasi kolektif serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengurusan, pengelolaan dan penitipan kolektif dalam reksa dana kontrak investasi kolektif.

3. Perbandingan Pengelolaan Harta *Trust* oleh *Trustee* dengan Pengelolaan Portofolio Efek oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian

Seperti yang telah dijelaskan dalam Bab II, bahwa *trustee* merupakan pihak yang melakukan pengurusan dan pengelolaan harta *trust* yang diserahkan oleh *settlor* kepadanya. *Trustee* dalam menjalankan pengurusan dan pengelolaan tersebut memiliki sejumlah kewenangan dan kewajiban. Menurut Haskell, *trustee* dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban dan kewenangan. Kewajiban *trustee* adalah membuat harta *trust* menjadi produktif, diantaranya dengan cara menginvestasikannya. *Trustee* harus dapat memilih investasi yang tepat. Kewenangan *trustee* menurut sistem hukum *Common Law* termuat dalam instrumen *trust* (akta pendirian *trust*) yang disebutkan secara tegas atau sudah tersimpul di dalamnya. Kewenangan *trustee* dalam mengelola harta *trust* menurut Haskell adalah mempunyai kewenangan untuk menginvestasikan harta *trust* dan memilih investasi yang tepat. *Trustee* dalam menginvestasikan harta *trust* tidak boleh menginvestasikannya secara spekulatif. *Trustee* mempunyai kewenangan mengajukan tuntutan dengan dasar klaim atau ikut serta dalam menyelesaikan klaim. *Trustee* mempunyai kewenangan untuk memutuskan melakukan pembayaran-pembayaran tertentu kepada *beneficiary*.¹⁵⁷

¹⁵⁷ Yulia Qamariyanti, 2004, *Op.Cit.*, hal. 33.

Berdasarkan kewenangan dan kewajiban yang dimiliki oleh *trustee*, maka pengelolaan oleh *trustee* tersebut dapat diperbandingkan dengan pengelolaan dan pengurusan yang dilakukan oleh manajer investasi dan bank kustodian dalam reksa dana kontrak investasi kolektif. Perbandingan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, *trustee* harus memisahkan harta *trust* dengan harta pribadi *trustee* dalam mengelola dan menguasai harta *trust*. Sistem hukum *Common Law* mempunyai ketentuan umum bahwa seorang *trustee* wajib memegang harta *trust* atas nama pihak *trust*. Alasannya adalah:¹⁵⁸

1. Untuk mencegah terjadinya tindakan *trustee* memanipulasi aset *trust* dan aset pribadinya untuk kepentingan pribadi *trustee* jika terjadi kenaikan harga aset *trust* tersebut. Jika harta *trust* dipegang atas nama pribadi *trustee* dan terjadi kenaikan harga sementara harta *trustee* mengalami penurunan harga, *trustee* akan mengambil keuntungan dengan menyatakan bahwa harta kekayaan yang mengalami kenaikan harga adalah miliknya, sedangkan yang turun harganya adalah harta *trust* sehingga ini merugikan *trust*.
2. Untuk mencegah kreditur *trustee* salah mengidentifikasi harta milik *trustee* pribadi dengan milik *trust*, demikian pula jika *trustee* harus mengelola lebih dari satu harta *trust*, akan terjadi kesulitan untuk mengidentifikasi pemilik setiap harta *trust* tersebut.

Portofolio efek yang merupakan harta kekayaan reksa dana kontrak investasi kolektif bukan milik pribadi dari manajer investasi maupun bank

¹⁵⁸ *Ibid.*, hal. 38.

kustodian, tetapi mereka hanyalah pengurus dan pengelola harta tersebut. Oleh karena itu, manajer investasi dan bank kustodian harus mengelola harta tersebut secara terpisah dengan harta pribadi manajer investasi atau bank kustodian, atau dengan pihak-pihak lain di luar reksa dana kontrak investasi kolektif yang juga menjadi nasabah manajer investasi atau bank kustodian tersebut. Tujuan dari pemisahan tersebut, sama dengan tujuan pemisahan harta dalam *trust*, yaitu untuk mencegah tindakan manipulasi harta kekayaan reksa dana dengan aset pribadi pengelola, serta memudahkan identifikasi harta kekayaan reksa dana kontrak investasi kolektif. Sehingga apabila manajer investasi atau bank kustodian jatuh pailit, kekayaan reksa dana tidak dapat disita untuk memenuhi kewajiban manajer investasi atau bank kustodian.

Kedua, kewajiban memberi informasi dan laporan kepada *beneficiary* mengenai pelaksanaan pengelolaan harta *trust* yang dilakukan oleh *trustee*, yang meliputi tugas yang berhubungan dengan administrasi pengelolaan, memperlihatkan dokumen-dokumen mengenai modal dan penghasilan yang dihasilkan oleh harta *trust*.¹⁵⁹

Di dalam pengelolaan portofolio efek, reksa dana harus memberikan informasi dan laporan secara jujur dan transparan. Sehingga pemegang unit penyertaan dapat mengetahui dengan tepat dimana dan berapa besar dananya ditempatkan oleh manajer investasi serta berapa biaya yang dibebankan kepadanya. Manajer investasi diharuskan membuat laporan keuangan tahunan dan tengah tahunan yang sudah diperiksa oleh akuntan publik yang independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Laporan tersebut kemudian disampaikan

¹⁵⁹ *Ibid.*, hal. 35.

kepada pemegang unit penyertaan dan Bapepam-LK. Selain itu, bank kustodian diwajibkan menyusun dan menyampaikan secara rinci kepada pemegang unit penyertaan berupa laporan tertulis tentang akun (rekening) pemegang unit penyertaan, paling tidak setiap 1 (satu) bulan sekali. Hal ini merupakan upaya perlindungan terhadap pemegang unit penyertaan dan untuk memenuhi prinsip-prinsip keterbukaan (*full and fair disclosure*) sehingga pemegang unit penyertaan terlindung dari praktik-praktik manipulasi.

Ketiga, kewajiban mengelola *trust* dengan jujur, teliti, tidak memihak terhadap para *beneficiary*, dan bersikap adil terhadap kepentingan *beneficiary*.¹⁶⁰ Sedangkan dalam reksa dana kontrak investasi kolektif, pengelolaan portofolio efek juga harus dilakukan dengan jujur dan teliti. Hal ini sangat penting untuk membangun kepercayaan dari masyarakat pemodal sehingga dapat memberikan citra yang positif bagi reksa dana. Citra positif tersebut dapat menarik minat masyarakat pemodal untuk menanamkan modalnya kepada reksa dana tersebut. Selain itu, citra positif reksa dana juga dapat dibangun dengan sikap yang adil dan tidak berpihak kepada pemegang unit penyertaan tertentu saja. Para pemegang unit penyertaan dalam suatu reksa dana kontrak investasi kolektif umumnya memang para investor kecil, yang umumnya memiliki modal dan pengetahuan yang sedikit. Tetapi tidak tertutup pula adanya investor yang memiliki modal yang besar dan memiliki pengetahuan yang luas tentang investasi. Terhadap hal ini, manajer investasi dan bank kustodian harus bersikap adil dan tidak memihak kepada salah satu pemegang unit penyertaan.

¹⁶⁰ *Ibid.*

Keempat, *trustee* berkewajiban untuk membuat harta *trust* produktif. Suatu kewajiban untuk menginvestasikan harta *trust* dalam aset yang menghasilkan sesegera mungkin dan masuk akal.¹⁶¹ Dalam reksa dana kontrak investasi kolektif, penyertaan modal yang telah disetorkan oleh pemegang unit penyertaan kepada bank kustodian selanjutnya akan diinvestasikan oleh manajer investasi ke dalam efek-efek di pasar uang dan pasar modal, sesuai dengan kebijakan investasi yang telah ditentukan dalam prospektus. Hal ini dilakukan untuk menambah nilai dari penyertaan modal tersebut, sehingga pemegang unit penyertaan bisa memperoleh keuntungan dari modal yang ditanam kepada reksa dana.

Kelima, kewajiban *trustee* untuk menggunakan keahlian, kebijaksanaan, dan ketelitian dalam menyelenggarakan semua fungsi *trusteeship*, termasuk mengadakan pilihan mengenai investasi-investasi, manajemen barang tidak bergerak.¹⁶² Di dalam reksa dana, penggunaan keahlian, kebijaksanaan, dan ketelitian dalam mengelola portofolio efek merupakan tujuan dari dibentuknya reksa dana. Reksa dana dibentuk untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat pemodal yang tidak memiliki pengetahuan dan keahlian dalam mengelola dana investasi. Masyarakat pemodal dapat menyerah dananya kepada pihak yang memiliki keahlian (manajer investasi dan bank kustodian) untuk diinvestasikan ke dalam efek-efek. Dalam pengelolaan tersebut, manajer investasi harus menggunakan keahlian dan ketelitian dalam menganalisis suatu efek agar memperoleh keuntungan yang optimal dan meminimalkan kerugian yang mungkin akan timbul.

¹⁶¹ *Ibid.*

¹⁶² *Ibid.*, hal. 39.

Keenam, kewajiban untuk setia pada *trust* yang dikelolanya. *Trustee* harus mencegah terjadinya situasi atau transaksi yang mengakibatkan munculnya konflik antara kepentingan pribadi *trustee* dan kepentingan pihak *beneficiary*.¹⁶³

Di dalam reksa dana kontrak investasi kolektif, manajer investasi dan bank kustodian harus setia dan patuh pada reksa dana yang dikelolanya. Setia dan patuh dalam hal ini adalah memenuhi setiap ketentuan-ketentuan peraturan reksa dana.

Di dalam pengelolaan reksa dana kontrak investasi kolektif, manajer investasi harus mendahulukan kepentingan reksa dana daripada kepentingan pribadinya.

Untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam pengelolaan reksa dana, kewenangan manajer investasi dana bank kustodian wajib dimuat secara rinci dalam kontrak investasi kolektif dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketujuh, *trustee* tidak diperkenankan untuk memikirkan keuntungan pribadi dalam mengelola *trust* kecuali hanya sebatas imbalan atau gaji yang diterimanya sebagai *trustee*.¹⁶⁴ Di dalam pengelolaan reksa dana kontrak investasi kolektif, manajer investasi juga dilarang untuk memikirkan keuntungan pribadi. Keuntungan yang diperoleh manajer investasi dalam pengelolaan reksa dana kontrak investasi kolektif berupa *management fee* yang besarnya disesuaikan dengan nilai aktiva bersih reksa dana dan kinerja pengelolaannya.

C. PENERAPAN KONSEP *TRUST* DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

¹⁶³ *Ibid.*, hal. 36.

¹⁶⁴ *Ibid.*

Pranata *trust* merupakan pranata hukum yang sudah tidak asing lagi dalam perkembangan hukum di banyak negara saat ini, termasuk di Indonesia. Walaupun di Indonesia pranata *trust* secara normatif tidak dikenal, tetapi di dalam prakteknya ternyata pranata *trust* sudah banyak diterapkan. Pranata *trust* dipraktikkan dalam berbagai bidang dalam hukum, tetapi perkembangan yang sangat pesat pada umumnya terjadi dalam bidang hukum bisnis. Sementara dalam bidang hukum lain, seperti dalam bidang hukum keluarga atau hukum kekayaan pada umumnya, eksistensi pranata *trust* atau pranata mirip *trust* di Indonesia umumnya sudah berlangsung sejak lama, mengikuti sejarah hukum di Indonesia, dengan pendekatan yang *fragmentaris* dan marginal.¹⁶⁵

Pranata *trust* dalam perkembangannya dalam hukum bisnis menjadi isu yang krusial mengingat sebenarnya *trust* dalam bidang ini merupakan produk impor dari luar negeri, baik secara institusional maupun secara regulasi. Krusialnya, karena pranata impor ini, yang umumnya dalam bidang hukum bisnis, merupakan produk *Common Law* dan sangat *Common Law minded*. Aplikasinya sudah tentu akan banyak menimbulkan pertentangan dengan kultur hukum di Indonesia.¹⁶⁶

Di lain pihak, pranata *trust* atau yang mirip pranata *trust* yang di luar hukum bisnis, seperti dalam bidang hukum kekayaan atau hukum keluarga, eksistensinya tidak begitu menimbulkan kontroversi. Hal ini dikarenakan:¹⁶⁷

¹⁶⁵ Munir Fuady (II), 2005, *Op.Cit.*, hal. 122.

¹⁶⁶ *Ibid.*, hal. 123.

¹⁶⁷ *Ibid.*

- a. Pranata tersebut sudah lama ada dalam perundang-undangan di Indonesia sehingga sudah terasimilasi.
- b. Pranata tersebut merupakan produk hukum Eropa Kontinental sehingga benturan-benturan dengan *legal culture* tidak begitu menonjol.
- c. Pendekatan hukumnya bersifat *fragmentaris* dan marginal sehingga pranata tersebut sangat statis.

Penerapan pranata *trust* dalam hal ini misalnya adalah *wakaf*. Pranata *wakaf* adalah pranata yang berasal hukum Islam, yang mana hukum Islam telah terasimilasi dengan kultur hukum Indonesia.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 Ayat (1) *wakaf* adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, *wakaf* adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran hukum Islam. Di dalam *wakaf* tersebut terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu:¹⁶⁸

1. *Wakif* adalah orang yang mempunyai harta kekayaan untuk dipergunakan bagi kepentingan umum.

¹⁶⁸ Yulia Qamariyanti, 2004, *Op.Cit.*, hal. 7.

2. *Nadzir* adalah orang yang diberi kepercayaan untuk mengurus dan mengelola harta *wakaf* tersebut

Berdasarkan pengertian di atas, diketahui bahwa yang dapat diwakafkan adalah semua benda (umumnya tanah) dengan tujuan untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya. Apabila dilihat dari segi tujuannya, ada kemiripan antara *wakaf* dengan *charitable trust*, yaitu untuk amal atau kepentingan sosial bagi masyarakat luas. Jika demikian, maka karakteristik *charitable trust* di Indonesia juga telah diterapkan dalam bidang lain, misalnya Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) yang dulu pernah diterapkan di Indonesia, dimana gerakan tersebut menghimpun dana dari masyarakat untuk kepentingan pendidikan anak tidak mampu.

Telah disebutkan bahwa secara prinsipil kultural, pranata *trust* sebenarnya produk asli dari sistem hukum *Common Law*, yakni berasal dari hukum Inggris. Tidak ada tanda-tanda dalam sejarah bahwa aplikasi pranata *trust* di Inggris merupakan akibat pengaruh dari sistem hukum Eropa Kontinental. Sebaliknya dalam sistem hukum Eropa Kontinental sebenarnya juga terdapat pranata mirip *trust*, dengan karakteristik dan perkembangan yang berbeda dengan yang ada dalam sistem hukum *Common Law*. Akan tetapi, perkembangan kultur hukum pada masa setelah adanya *Code Napoleon* pada prinsipnya tidak memberikan landasan yuridis terhadap pranata *trust*, khususnya di negara-negara yang terpengaruh oleh *Code Napoleon* seperti Perancis, Belanda, dan karenanya juga termasuk Indonesia.¹⁶⁹

¹⁶⁹ Munir Fuady (II), 2005, *Op.Cit.*, hal. 123.

Hanya saja pada saat ini, akibat dari era globalisasi, termasuk globalisasi di bidang hukum, menyebabkan praktik-praktik *trust* dari sistem hukum *Common Law* menerobos tapal batas negara yang dipengaruhi oleh *Code Napoleon*. Di Indonesia, dalam bidang hukum bisnis konsep *trust* pertama kali diketahui dari Program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang dikeluarkan oleh BNI 1946 pada tahun 1983 seperti yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya. Selain konsep *trust* tampak dalam hal pengelolaan dana oleh emiten (diwakili oleh direksi) yang disetorkan oleh para pemegang saham.

Di bidang pasar modal, *trust* telah diterapkan misalnya dalam penitipan kolektif pada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Dimulainya sistem perdagangan tanpa warkat (*scriptless trading*) di Bursa Efek Indonesia (BEI),¹⁷⁰ dimana setiap transaksi jual beli dilakukan dengan tidak atau tanpa penyerahan surat efek (warkat) yang menjadi dasar bukti kepemilikan efek, maka seluruh emiten seluruh Emiten yang menawarkan efeknya melalui pasar modal, dan tercatat BEI, harus mendaftarkan efeknya tersebut dalam suatu penitipan kolektif pada Lembaga Penitipan dan Penyelamatan (LPP), yaitu KSEI. Dengan didaftarkannya efek-efek tersebut, maka setiap bentuk transaksi perdagangan efek dilakukan dengan sistem pemindahbukuan rekening efek yang tercatat pada KSEI. Dengan demikian, KSEI didirikan dengan tujuan untuk menyediakan jasa kustodian sentral bagi perusahaan efek dan bank kustodian. Berdasarkan hal tersebut, maka perusahaan efek dan bank kustodian adalah *settlor*, KSEI bertindak sebagai *trustee*, dan sebagai *beneficiary* adalah investor yang merupakan nasabah dari perusahaan efek atau bank kustodian tersebut.

¹⁷⁰ Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya telah dimerger dan diganti dengan Bursa Efek Indonesia.

Selain itu, dapat juga ditemui dalam pengelolaan reksa dana kontrak investasi kolektif yang mengacu pada *trust law system*. Tujuan dari pemberlakuan reksa dana kontrak investasi kolektif tersebut adalah untuk memberikan wadah bagi masyarakat investor yang umumnya memiliki modal kecil dan kurang atau bahkan tidak memiliki pengetahuan sama sekali dalam hal berinvestasi di pasar modal, untuk turut serta berinvestasi di pasar modal. Karena kurangnya pengetahuan dalam berinvestasi tersebut, maka pengelolaan terhadap dana investasi mereka dilakukan oleh pihak yang telah berpengalaman dalam berinvestasi, yaitu manajer investasi dan bank kustodian.

Pemberlakuan kontrak investasi kolektif yang mengacu pada *trust law system* tersebut diatur secara implisit di dalam peraturan Bapepam-LK. Pemberlakuan tersebut menegaskan bahwa pasar modal Indonesia tidak mungkin menutup diri dari pasar internasional. Standar dan praktik yang berlaku secara internasional tersebut mengharuskan Bapepam-LK untuk membuat aturan yang mengacu pada standar internasional.

Agar penerapan *trust* tidak menimbulkan pertentangan dengan kultur hukum di Indonesia, maka penerapan *trust* tersebut harus disesuaikan dengan kultur hukum di Indonesia, artinya *trust* yang diterapkan adalah *trust* bukan dalam bentuk murni (*trust* tanpa *equity*). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa *trust* merupakan produk *equity*, yang mana *equity* tidak mengenal perjanjian (*contract*), sedangkan kontrak investasi kolektif lahir dari perjanjian.

Sebenarnya dalam sistem hukum Eropa Kontinental modern terdapat karakteristik yang menjadi penghalang terhadap penerapan konsep *trust* tersebut, yaitu:¹⁷¹

- a. Konsep kepemilikan dalam satu kesatuan. Berbeda dengan konsep hak kebendaan yang duplikasi dan dapat dibagi-bagi.
- b. Perkembangan beberapa instrumen hukum yang mempunyai tujuan yang sama dengan konsep *trust*.

Menurut sistem hukum Eropa Kontinental konsep kepemilikan adalah unitaris, yaitu kepemilikan haruslah mandiri dan tidak boleh dibagi. Konsep kepemilikan ini pertama kali diperkenalkan oleh *Code Justinian*, kemudian diperkenalkan lagi oleh *Code Napoleon*, yang menganggap kepemilikan sebagai hak yang absolut. Tujuan utama perumusan seperti demikian adalah untuk menyesuaikan hukum dengan tujuan-tujuan revolusi kala itu. Dengan konsep kepemilikan yang unitaris dan absolut, maka konsep kepemilikan dualisme dan borjuistik, yakni kepemilikan raja dan kepemilikan rakyat dihapus.¹⁷²

Sebenarnya hukum Indonesia, walaupun dipengaruhi oleh *Code Napoleon*, juga telah mengenal adanya dualisme kepemilikan atas benda antara pemilik secara hukum (*legal owner*) dan pemilik manfaat (*equitable ownership*) seperti yang terdapat dalam sistem hukum *Common Law*. Contohnya adalah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu dalam Pasal 833 KUH Perdata. Berdasarkan rumusan pasal tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dimungkinkan untuk memberikan hak milik atas suatu benda kepada orang lain, tetapi dengan mensyaratkan agar orang tersebut memberikan hak pakai hasil dari benda tersebut

¹⁷¹ *Ibid.*, hal. 127.

¹⁷² *Ibid.*, hal. 130.

kepada seorang pihak ketiga yang ditunjuk olehnya selama hidupnya pihak ketiga ini. Dalam hal ini orang yang menerima hak milik atas benda tersebut adalah pemilik secara hukum, sedangkan orang yang menerima hak pakai hasil merupakan pemilik manfaat atas benda tersebut. Contoh lainnya misalnya berkenaan dengan sewa rumah atau tanah. Dalam hal ini, penyewa tanah atau rumah tidak hanya berkedudukan sebagai penyewa saja, tetapi sampai batas-batas tertentu penyewa juga memiliki kedudukan sebagai pemilik, di samping pemilik asli. Penyewa merupakan pemilik manfaat sedangkan orang yang menyewakan merupakan pemilik secara hukum. Dualisme kepemilikan atas benda inilah yang menjadi inti dari pranata *trust*.

Halangan selanjutnya terhadap penerapan konsep *trust* ke dalam sistem hukum Eropa Kontinental adalah adanya pranata-pranata tertentu dalam Eropa Kontinental modern yang mirip-mirip dengan *trust*, misalnya perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga (Pasal 1317 KUH Perdata). Hal ini timbul karena hukum itu sendiri selalu merespon kebutuhan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk hubungan hukum dalam reksa dana kontrak investasi kolektif adalah perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, dimana manajer investasi dan bank kustodian membuat kontrak investasi kolektif, berjanji pada diri mereka sendiri untuk melakukan pengurusan dan pengelolaan terhadap harta kekayaan reksa dana yang berasal dari penyertaan modal yang dilakukan oleh pemegang unit penyertaan.
2. Reksa dana kontrak investasi kolektif merupakan bentuk *trust* yang tidak murni (*trust* tanpa *equity*). Hal ini disebabkan karena reksa dana kontrak investasi kolektif lahir atau dibentuk dari perjanjian. Sedangkan *trust* bukan merupakan suatu bentuk perjanjian, walaupun *trust* dapat didirikan dengan suatu perjanjian.
3. Di Indonesia, pranata *trust* tidak dikenal secara normatif, tetapi di dalam praktek pranata *trust* telah banyak diterapkan. Misalnya di bidang hukum kekayaan dan hukum keluarga, tetapi pranata *trust* paling banyak diterapkan dalam hukum bisnis. Penerapan pranata *trust* dalam hukum bisnis banyak menimbulkan pertentangan dengan kultur hukum di Indonesia, misalnya dalam hal adanya dualisme kepemilikan atas suatu benda yang dikenal di dalam *trust*, tetapi tidak dikenal di dalam kultur hukum Indonesia.

B. SARAN

1. Untuk menjamin kepastian hukum dan lebih memberikan perlindungan hukum bagi pemegang unit penyertaan atau calon pemegang unit penyertaan yang ingin melakukan investasi ke dalam reksa dana kontrak investasi kolektif, dimana telah diketahui bahwa kontrak investasi kolektif mengacu pada pranata *trust*, maka diperlukan suatu ketentuan yang mengatur secara tegas dan jelas dalam peraturan perundang-undangan yang menetapkan ketentuan tentang *trust* di Indonesia.
2. Masuknya pranata *trust* dalam sistem hukum positif Indonesia bukanlah fenomena yang baru dalam kehidupan hukum Indonesia. Agar penerapan *trust* di Indonesia tidak menimbulkan pertentangan dengan kultur hukum, maka penerapan pranata tersebut harus disesuaikan dengan kultur hukum di Indonesia. Misalnya dengan penerapan *trust* tanpa *equity* dalam reksa dana kontrak investasi, yang kemudian dipadukan dengan ketentuan Pasal 1317 KUH Perdata, karena reksa dana kontrak investasi kolektif merupakan bentuk perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abbot and Pandlebury, 1991, *Business Law*, Fifth Edition, DP Publications Ltd., London.
- Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bryan, Garner, *et.al.* (Eds.), 1999, *Black's Law Dictionary*, West Group, St. Paul, Minn.
- Gunawan Widjaja, 2006, *Seri Aspek Hukum Pasar Modal: Penitipan Kolektif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2004, *Seri Aspek Hukum dalam Bisnis: Pemilikan, Pengurusan, Perwakilan dan Pemberian Kuasa (Dalam Sudut Pandang KUH Perdata)*, Kencana, Jakarta.
- _____, 2005, *Seri Hukum Bisnis: Efek Sebagai Benda*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- _____, dan Almira Prajna Ramaniya, 2006, *Seri Pengetahuan Pasar Modal: Reksa Dana dan Peran serta Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam Pasar Modal*, Kencana, Jakarta.
- I Putu Gede Ary Suta, 2000, *Menuju Pasar Modal Modern*, Sad Satria Bhakti, Jakarta.
- Irfan Iskandar, 2001, *Pengantar Hukum Pasar Modal Bidang Kustodian*, Djambatan, Jakarta.
- Jaka E. Cahyono, 2000, *Cara Jitu Meraih Untung Dari Reksa Dana*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, 2004, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, *et.al.*, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan (Dalam Rangka Menyambut Masa Purnabakti Usia 70 Tahun)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady, 1996, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2005, *Perbandingan Hukum Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, 2001, *Pengantar Pasar Modal*, Rineka Cipta, Jakarta.

R. Soeroso, 2001, *Perbandingan Hukum Perdata*, Cetakan 4, Sinar Grafika Offset, Jakarta.

Rudhi Prasetya, 2004, *Maatschap, Firma, dan Persekutuan Komanditer*, Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta.

_____, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta.

Sunariyah, 2004, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Edisi Keempat, UUP-AMP YKPN, Yogyakarta.

Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, 2001, *Pasar Modal di Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab*, Salemba Empat, Jakarta.

Yulfasni, 2005, *Hukum Pasar Modal*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta.

Yulia Qamariyanti, 2004, *Pengelolaan Harta Trust dan Wakaf*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Watt, Gary, 1998, *Learning Text: Law of Trust*, Second Edition, Blackstone Press Limited, London.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Badan Pengawas Pasar Modal, *Peraturan BAPEPAM tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif*, No. IV.B.1.

_____, *Peraturan BAPEPAM tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif*, No. IV.B.2.

_____, *Peraturan BAPEPAM tentang Rekening Efek pada Kustodian*, No. VI.A.3.

Indonesia, *Undang-Undang Pasar Modal*, UU No. 8, L.N. No. 64 Tahun 1995, T.L.N. No. 3608.

_____, *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No. 37, L.N. No. 131 Tahun 2004, T.L.N. No. 4443.

_____, *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal*, PP No. 45 Tahun 1995.

_____, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan (Wetboek Van Koophandel en Faillissements-Verordening)*, Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjiptosudibio, Cet. ke-23, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.

_____, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek)*, Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjiptosudibio, Cet. Ke-31, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

Hague Convention On The Law Applicable To Trusts And On Their Recognition, 1985.

ARTIKEL

Gunawan Widjaja, 2004, *Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Sebagai Bentuk dan Bisnis Modern dari Persekutuan*, PPH Newsletter No. 58, September 2004.


Jono, 2006, *Tinjauan Yuridis Reksa Dana Yang Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Sebagai Bentuk Trust*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 25 No. 1.

WEBSITE

Muhammad Faiz Aziz, *Overview Tentang Prinsip-Prinsip Hukum Trust*, <http://cfisel.blogspot.com/2007/08/artikel-tentang-trust.html>.

Tim Studi Tentang Pemeringkatan Reksa Dana Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Departemen Keuangan Indonesia, *Kuesioner Tentang Pemeringkatan Reksa Dana*, <http://www.bapepam.go.id/layanan/index.html>.

LAMPIRAN



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR: KEP- 03 /PM/2004
TENTANG**



**PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA BERBENTUK
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,**

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan kepastian hukum, profesionalisme pengelolaan Reksa Dana dan perlindungan investor sehingga tercipta industri Reksa Dana yang tangguh dan memenuhi standard internasional, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-15/PM/2002 tanggal 14 Agustus 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA
BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF.**

Pasal 1

repository.ub.ac

Ketentuan mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, diatur dalam Peraturan Nomor: IV.B.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-15/PM/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 09 Februari 2004

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal



Herwidayatmo
NIP 060065750

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan

**PERATURAN NOMOR IV.B.1: PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA
DANA BERBENTUK KONTRAK
INVESTASI KOLEKTIF**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Bank Kustodian wajib menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana setiap hari bursa dan mengumumkannya.
2. Penjualan atau pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dapat dilakukan melalui Bank Kustodian atau agen penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
3. Setelah memberitahukan secara tertulis kepada Bapepam, Manajer Investasi dapat menginstruksikan kepada Bank Kustodian dan agen penjual untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup;
 - b. perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana di Bursa Efek dihentikan;
 - c. keadaan darurat; atau
 - d. terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan Bapepam.
4. Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan).
5. Manajer Investasi wajib memberitahukan kepada pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas.
6. Manajer Investasi atau Bank Kustodian wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon pemegang Unit Penyertaan, dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah.
7. Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan Reksa Dana. Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya, Manajer Investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya.

8. Kontrak Investasi Kolektif wajib menetapkan hak dan tanggung jawab dari Pihak-pihak dalam kontrak, yaitu antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan.

a. Manajer Investasi wajib:

- 1) mengelola portofolio menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam kontrak dan Prospektus serta memenuhi kebijakan investasinya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
- 2) menyusun tata cara dan memastikan bahwa semua uang para calon pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada akhir hari kerja berikutnya;
- 3) melakukan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan; dan
- 4) memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan Reksa Dana sebagaimana ditetapkan oleh Bapepam.

b. Bank Kustodian wajib:

- 1) memberikan jasa Penitipan Kolektif dan Kustodian sehubungan dengan kekayaan Reksa Dana;
- 2) menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana setiap hari bursa;
- 3) membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan Reksa Dana atas perintah Manajer Investasi;
- 4) menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan, jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki setiap pemegang Unit Penyertaan, dan nama, kewarganegaraan, alamat serta identitas lain dari para pemegang Unit Penyertaan;
- 5) mengurus penerbitan dan pembelian kembali (pelunasan) dari Unit Penyertaan sesuai dengan kontrak;
- 6) memastikan bahwa Unit Penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari calon pemegang Unit Penyertaan; dan
- 7) menolak instruksi Manajer Investasi secara tertulis dengan tembusan kepada Bapepam apabila instruksi tersebut pada saat diterima oleh Bank Kustodian secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan atau Kontrak Investasi Kolektif.

9. Alokasi biaya:

a. biaya yang menjadi beban Manajer Investasi:

- 1) biaya persiapan;
- 2) biaya administrasi;
- 3) biaya pemasaran;

- 4) biaya pencetakan; dan
 - 5) biaya distribusi Prospektus pertama kali.
 - b. biaya yang menjadi beban Reksa Dana:
 - 1) biaya pengelolaan Manajer Investasi;
 - 2) biaya Bank Kustodian;
 - 3) biaya asuransi, jika ada;
 - 4) biaya transaksi;
 - 5) biaya pembaharuan Prospektus dan pendistribusiannya; dan
 - 6) biaya-biaya lain yang ditetapkan dalam kontrak.
 - c. biaya yang menjadi beban pemodal:
 - 1) biaya penjualan, jika ada;
 - 2) biaya pembelian kembali (pelunasan), jika ada;
 - 3) biaya transfer pembelian kembali (pelunasan), jika ada; dan
 - 4) pajak yang dikenakan dengan pemodal, jika ada.
 - d. biaya yang menjadi beban Manajer Investasi atau Reksa Dana
10. Manajer Investasi dapat menunjuk agen penjual yang menerima permintaan penjualan atau pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan untuk disampaikan kepada Bank Kustodian.
 11. Manajer Investasi dan atau agen penjual Reksa Dana wajib memastikan bahwa sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana calon pemegang Unit Penyertaan telah memahami isi Propektus Reksa Dana.
 12. Manajer Investasi dapat menentukan tata cara pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.
 13. Manajer Investasi dilarang terafiliasi dengan Bank Kustodian.
 14. Manajer Investasi Reksa Dana dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang telah dinyatakan efektif :
 - a. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
 - b. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
 - c. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;

- d. membeli Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- e. membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- f. menjual Unit Penyertaan kepada setiap pemodal lebih dari 2% (dua per seratus) dari jumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak, kecuali:
 - 1) bagi Manajer Investasi, semata-mata untuk kepentingan sendiri dan bukan untuk kepentingan Pihak lain. Pembelian tersebut guna menjamin pembayaran atas penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan; dan
 - 2) kelebihan pemilikan Unit Penyertaan tersebut yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan yang berasal dari penanaman kembali pembagian keuntungan.
- g. membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- h. membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek pasar uang, Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 14 huruf b di atas dan Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- i. membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun pemegang Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
- j. menempatkan dana investasi dalam Kas atau setara kas kurang dari 2% (dua per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- k. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- l. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- m. terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
- n. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- o. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak

- lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat pembelian;
- p. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Manajer Investasi atau afiliasinya bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dari Efek dimaksud;
 - q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau afiliasinya;
 - r. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi Reksa Dana dan atau terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; atau
 - s. membeli Efek Beragun Aset yang tidak tercatat di Bursa Efek.
15. Dalam hal Manajer Investasi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan angka 14 di atas, kebijakan investasi, ketentuan dalam kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, maka:
- a. selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak terjadinya pelanggaran tersebut, Bank Kustodian wajib memberikan surat teguran kepada Manajer Investasi dengan tembusan kepada Bapepam;
 - b. Manajer Investasi wajib menyesuaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak terjadinya pelanggaran.
16. Dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam angka 14 huruf f di atas, Manajer Investasi wajib untuk membatasi penempatan dana awal pada saat dibentuknya Reksa Dana tersebut dengan ketentuan:
- a. penempatan dana awal sekurang-kurangnya 1% (satu per seratus) dan sebanyakbanyaknya 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah nilai Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak;
 - b. masing-masing Pihak yang melakukan penyetoran penempatan dana awal dapat memiliki Unit Penyertaan sebanyak-banyaknya 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah nilai Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak; dan
 - c. Pihak tersebut dalam huruf b di atas dilarang melakukan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana tersebut.
17. Bapepam berwenang mengalihkan, membekukan, mengamankan kekayaan, menunjuk Manajer Investasi lain untuk mengelola kekayaan Reksa Dana, membubarkan Reksa Dana dimaksud dan atau melakukan tindakan lain terhadap Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif untuk melindungi kepentingan para pemegang Unit Penyertaan.

18. Kontrak pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahannya wajib dibuat secara notariil.
19. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas :
 - a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
 - b. instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing, dan Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan
 - c. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.
20. Formulir penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat wajib diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang ditetapkan pada akhir hari bursa yang bersangkutan.
21. Pembayaran atas Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dijual kembali oleh pemegang Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) hari bursa sejak diminta penjualan kembali (pelunasan) oleh pemegang Unit Penyertaan.
22. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana awal untuk setiap Unit Penyertaan dari Reksa Dana wajib ditetapkan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah). Sedangkan Reksa Dana yang menggunakan denominasi mata uang asing, maka Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana awal wajib ditetapkan sebesar US\$ 1 (satu dolar Amerika Serikat) atau EUR 1 (satu Euro).
23. Laporan keuangan tahunan Reksa Dana wajib diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam serta wajib disampaikan kepada Bapepam oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir.
24. Manajer Investasi Reksa Dana wajib menerbitkan pembaharuan Prospektus yang disertai laporan keuangan tahunan terakhir serta wajib disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir.
25. Manajer Investasi wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada Bapepam mengenai rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana dengan melampirkan:
 - a. kesepakatan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian;

- b. alasan pembubaran; dan
 - c. kondisi keuangan terakhir.
26. Manajer Investasi wajib mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 2 (dua) hari bursa setelah pemberitahuan kepada Bapepam. Pada hari yang sama dengan pengumuman tentang rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi tersebut, Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.
 27. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi Reksa Dana harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.
 28. Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada Bapepam selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tanggal pemberitahuan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi tersebut yang diajukan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana dari Notaris.
 29. Dalam hal Reksa Dana dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi Reksa Dana termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
 30. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 09 Februari 2004

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

Herwidayatmo

NIP 060065750

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

NOMOR: KEP- 04 /PM/2004

TENTANG

**PEDOMAN KONTRAK REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK
INVESTASI KOLEKTIF**

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan kepastian hukum, kualitas pengelolaan industri Reksa Dana serta perlindungan investor sehingga tercipta industri Reksa Dana yang tangguh dan mampu mengikuti perkembangan internasional, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-16/PM/2002 tanggal 14 Agustus 2002 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PEDOMAN KONTRAK REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, diatur dalam Peraturan Nomor: IV.B.2 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-16/PM/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3


Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 09 Februari 2004

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

Herwidayatmo
NIP 060065750



LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal

Nomor : Kep- 04 /PM/2004

Tanggal : 09 Februari 2004



**PERATURAN NOMOR IV.B.2: PEDOMAN KONTRAK REKSA DANA
BERBENTUK KONTRAK INVESTASI
KOLEKTIF**

1. Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Nama dan alamat Manajer Investasi;
 - b. Nama dan alamat Bank Kustodian;
 - c. Komposisi diversifikasi portofolio di pasar uang dan pasar modal;
 - d. Alokasi biaya yang menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan pemodal, jika ada;
 - e. Kebijakan mengenai pembagian hasil secara berkala kepada pemegang Unit Penyertaan;
 - f. Keadaan-keadaan yang memperbolehkan Manajer Investasi menolak pembelian kembali (pelunasan);
 - g. Tindakan-tindakan yang dilarang bagi Reksa Dana;
 - h. Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi;
 - i. Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian;
 - j. Hak pemegang Unit Penyertaan;
 - k. Tata cara penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan;
 - l. Nilai Aktiva Bersih awal Reksa Dana;
 - m. Penyampaian laporan keuangan tahunan Reksa Dana;
 - n. Pembubaran dan likuidasi Reksa Dana; dan
 - o. Beban biaya atas Reksa Dana yang dibubarkan dan dilikuidasi.
2. Tindakan-tindakan yang dilarang bagi Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf g di atas, sekurang-kurangnya memuat larangan-larangan sebagai berikut:
 - a. pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
 - b. pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
 - c. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;

- d. pembelian Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- e. pembelian Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- f. penjualan Unit Penyertaan kepada setiap pemodal lebih dari 2% (dua per seratus) dari jumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak, kecuali bagi Manajer Investasi yang bersangkutan;
- g. pembelian Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- h. pembelian Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek pasar uang, Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b di atas dan Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- i. pembelian Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun pemegang Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
- j. penempatan dana investasi dalam Kas atau setara kas kurang dari 2% (dua per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- k. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali atau perdagangan Efek;
- l. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- m. terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
- n. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- o. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat pembelian;
- p. pembelian Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Manajer Investasi atau afiliasinya bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dari Efek dimaksud;
- q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau afiliasinya;

- r. pembelian Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi Reksa Dana dan atau terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; atau
 - s. pembelian Efek Beragun Aset yang tidak tercatat di Bursa Efek.
3. Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf h di atas, sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
- a. ketentuan pembukuan dan pelaporan;
 - b. tata cara pemutusan kontrak;
 - c. larangan penghentian pengelolaan Reksa Dana sebelum ditunjuk Manajer Investasi pengganti;
 - d. pemisahan harta Reksa Dana dan Manajer Investasi;
 - e. tata cara penjualan Unit Penyertaan;
 - f. tata cara pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan;
 - g. penetapan setiap hari Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio dan menyampaikannya segera kepada Bank Kustodian;
 - h. penunjukan Bank Kustodian pengganti bila diperlukan;
 - i. pelaksanaan investasi sesuai dengan komposisi investasi yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - j. kewajiban pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan untuk kepentingan rekening Reksa Dana atau rekening sendiri;
 - k. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tahunan kepada pemegang Unit Penyertaan dan Bapepam; dan
 - l. penerbitan pembaharuan Prospektus yang disertai laporan keuangan tahunan terakhir serta wajib disampaikan kepada Bapepam oleh Manajer Investasi pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir.
4. Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf i di atas, sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
- a. ketentuan pembukuan dan pelaporan;
 - b. tata cara pemutusan kontrak;
 - c. tanggung jawab Bank Kustodian atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya;
 - d. penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana setiap hari bursa;

- e. pembukuan semua perubahan dalam portofolio, jumlah Unit Penyertaan, pengeluaran, biaya-biaya pengelolaan, dividen, pendapatan bunga atau pendapatan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan Bapepam;
 - f. penyelesaian transaksi Efek sesuai dengan instruksi Manajer Investasi;
 - g. pembayaran biaya pengelolaan dan biaya lain yang dikenakan pada portofolio Reksa Dana sesuai kontrak;
 - h. pembayaran kepada pemegang Unit Penyertaan setiap pembagian uang tunai yang berhubungan dengan kontrak;
 - i. penyimpanan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki setiap pemegang Unit Penyertaan, nama, kewarganegaraan, alamat serta identitas lain dari para pemegang Unit Penyertaan;
 - j. kepastian bahwa Unit Penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari calon pemegang Unit Penyertaan;
 - k. pemisahan rekening kekayaan Reksa Dana dari Bank Kustodian;
 - l. pemberian jasa penitipan kolektif dan kustodian sehubungan dengan kekayaan Reksa Dana;
 - m. penyusunan dan penyampaian laporan kepada Manajer Investasi, Bapepam dan pemodal; dan
 - n. penolakan instruksi Manajer Investasi secara tertulis dengan tembusan kepada Bapepam apabila instruksi tersebut pada saat diterima oleh Bank Kustodian secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan atau Kontrak Investasi Kolektif.
5. Hak pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf j di atas, sekurang-kurangnya memuat hak-hak sebagai berikut:
- a. mendapat bukti kepemilikan;
 - b. memperoleh laporan keuangan secara periodik;
 - c. memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana harian;
 - d. menjual kembali dan mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan; dan
 - e. memperoleh bagian atas hasil likuidasi.
6. Tata cara penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf k di atas, wajib memuat ketentuan yang menyatakan bahwa formulir penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat wajib diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang ditetapkan pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

7. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana awal untuk setiap Unit Penyertaan dari Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf l di atas, wajib ditetapkan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah). Sedangkan Reksa Dana yang menggunakan denominasi mata uang asing, maka Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana awal wajib ditetapkan sebesar US\$ 1 (satu dolar Amerika Serikat) atau EUR 1 (satu Euro).
8. Penyampaian laporan keuangan tahunan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf m di atas, wajib diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam serta wajib disampaikan kepada Bapepam oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir.
9. Pembubaran dan likuidasi Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf n di atas, sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. kewajiban Manajer Investasi untuk memberitahukan terlebih dahulu kepada Bapepam mengenai rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana dengan melampirkan:
 - 1) kesepakatan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian;
 - 2) alasan pembubaran; dan
 - 3) kondisi keuangan terakhir.
 - b. kewajiban Manajer Investasi untuk mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 2 (dua) hari bursa setelah pemberitahuan kepada Bapepam. Pada hari yang sama dengan pengumuman tentang rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi tersebut, Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.
 - c. kewajiban Manajer Investasi untuk memastikan bahwa hasil dari likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.
 - d. kewajiban Manajer Investasi untuk menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada Bapepam selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tanggal pemberitahuan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi tersebut yang diajukan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana dari Notaris.
10. Dalam hal Reksa Dana dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf o di atas termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain

kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

11. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 09 Februari 2004

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

Herwidayatmo
NIP 060065750



CONVENTION ON THE LAW APPLICABLE TO TRUSTS AND ON THEIR RECOGNITION

(Concluded 1 July 1985)

(Entered into force 1 January 1992)

The States signatory to the present Convention. Considering that the trust, as developed in courts of equity in common law jurisdictions and adopted with some modifications in other jurisdictions, is a unique legal institution. Desiring to establish common provisions on the law applicable to trusts and to deal with the most important issues concerning the recognition of trusts. Have resolved to conclude a Convention to this effect, and have agreed upon the following provisions –

CHAPTER I – SCOPE

Article 1

This Convention specifies the law applicable to trusts and governs their recognition.

Article 2

For the purposes of this Convention, the term "trust" refers to the legal relationships created – *inter vivos* or on death – by a person, the settlor, when assets have been placed under the control of a trustee for the benefit of a beneficiary or for a specified purpose. A trust has the following characteristics –

- a) the assets constitute a separate fund and are not a part of the trustee's own estate;
- b) title to the trust assets stands in the name of the trustee or in the name of another person on behalf of the trustee;
- c) the trustee has the power and the duty, in respect of which he is accountable, to manage, employ or dispose of the assets in accordance with the terms of the trust and the special duties imposed upon him by law. The reservation by the settlor of certain rights and powers, and the fact that the trustee may himself have rights as a beneficiary, are not necessarily inconsistent with the existence of a trust.

Article 3

The Convention applies only to trusts created voluntarily and evidenced in writing.

Article 4

The Convention does not apply to preliminary issues relating to the validity of wills or of other acts by virtue of which assets are transferred to the trustee.

Article 5

The Convention does not apply to the extent that the law specified by Chapter II does not provide for trusts or the category of trusts involved.

CHAPTER II – APPLICABLE LAW

Article 6

A trust shall be governed by the law chosen by the settlor. The choice must be express or be implied in the terms of the instrument creating or the writing evidencing the trust, interpreted, if necessary, in the light of the circumstances of the case. Where the law chosen under the previous paragraph does not provide for trusts or the category of trust involved, the choice shall not be effective and the law specified in Article 7 shall apply.

Article 7

Where no applicable law has been chosen, a trust shall be governed by the law with which it is most closely connected. In ascertaining the law with which a trust is most closely connected reference shall be made in particular to –

- a) the place of administration of the trust designated by the settlor;
- b) the situs of the assets of the trust;
- c) the place of residence or business of the trustee;
- d) the objects of the trust and the places where they are to be fulfilled.

Article 8

The law specified by Article 6 or 7 shall govern the validity of the trust, its construction, its effects, and the administration of the trust. In particular that law shall govern –

- a) the appointment, resignation and removal of trustees, the capacity to act as a trustee, and the devolution of the office of trustee;
- b) the rights and duties of trustees among themselves;
- c) the right of trustees to delegate in whole or in part the discharge of their duties or the exercise of their powers;
- d) the power of trustees to administer or to dispose of trust assets, to create security interests in the trust assets, or to acquire new assets;
- e) the powers of investment of trustees;
- f) restrictions upon the duration of the trust, and upon the power to accumulate the income of the trust;
- g) the relationships between the trustees and the beneficiaries including the personal liability of the trustees to the beneficiaries;
- h) the variation or termination of the trust;
- i) the distribution of the trust assets;
- j) the duty of trustees to account for their administration.

Article 9

In applying this Chapter a severable aspect of the trust, particularly matters of administration, may be governed by a different law.

Article 10

The law applicable to the validity of the trust shall determine whether that law or the law governing a severable aspect of the trust may be replaced by another law.

CHAPTER III – RECOGNITION

Article 11

A trust created in accordance with the law specified by the preceding Chapter shall be recognized as a trust. Such recognition shall imply, as a minimum, that the trust property constitutes a separate fund, that the trustee may sue and be sued in his capacity as trustee, and that he may appear or act in this capacity before a notary or any person acting in an official capacity. In so far as the law applicable to the trust requires or provides, such recognition shall imply, in particular –

- a)* that personal creditors of the trustee shall have no recourse against the trust assets;
- b)* that the trust assets shall not form part of the trustee's estate upon his insolvency or bankruptcy;
- c)* that the trust assets shall not form part of the matrimonial property of the trustee or his spouse nor part of the trustee's estate upon his death;
- d)* that the trust assets may be recovered when the trustee, in breach of trust, has mingled trust assets with his own property or has alienated trust assets. However, the rights and obligations of any third party holder of the assets shall remain subject to the law determined by the choice of law rules of the forum.

Article 12

Where the trustee desires to register assets, movable or immovable, or documents of title to them, he shall be entitled, in so far as this is not prohibited by or inconsistent with the law of the State where registration is sought, to do so in his capacity as trustee or in such other way that the existence of the trust is disclosed.

Article 13

No State shall be bound to recognize a trust the significant elements of which, except for the choice of the applicable law, the place of administration and the habitual residence of the trustee, are more closely connected with States which do not have the institution of the trust or the category of trust involved.

Article 14

The Convention shall not prevent the application of rules of law more favourable to the recognition of trusts.

CHAPTER IV – GENERAL CLAUSES

Article 15

The Convention does not prevent the application of provisions of the law designated by the conflicts rules of the forum, in so far as those provisions cannot be derogated from by voluntary act, relating in particular to the following matters –

- a) the protection of minors and incapable parties;
- b) the personal and proprietary effects of marriage;
- c) succession rights, testate and intestate, especially the indefeasible shares of spouses and relatives;
- d) the transfer of title to property and security interests in property;
- e) the protection of creditors in matters of insolvency;
- f) the protection, in other respects, of third parties acting in good faith.

If recognition of a trust is prevented by application of the preceding paragraph, the court shall try to give effect to the objects of the trust by other means.

Article 16

The Convention does not prevent the application of those provisions of the law of the forum which must be applied even to international situations, irrespective of rules of conflict of laws.

If another State has a sufficiently close connection with a case then, in exceptional circumstances, effect may also be given to rules of that State which have the same character as mentioned in the preceding paragraph. Any Contracting State may, by way of reservation, declare that it will not apply the second paragraph of this Article.

Article 17

In the Convention the word "law" means the rules of law in force in a State other than its rules of conflict of laws.

Article 18

The provisions of the Convention may be disregarded when their application would be manifestly incompatible with public policy (*order public*).

Article 19

Nothing in the Convention shall prejudice the powers of States in fiscal matters.

Article 20

Any Contracting State may, at any time, declare that the provisions of the Convention will be extended to trusts declared by judicial decisions. This declaration shall be notified to the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands and will come into effect on the day when this notification is received. Article 31 is applicable to the withdrawal of this declaration in the same way as it applies to a denunciation of the Convention.

Article 21

Any Contracting State may reserve the right to apply the provisions of Chapter III only to trusts the validity of which is governed by the law of a Contracting State.

Article 22

The Convention applies to trusts regardless of the date on which they were created. However, a Contracting State may reserve the right not to apply the Convention to trusts created before the date on which, in relation to that State, the Convention enters into force.

Article 23

For the purpose of identifying the law applicable under the Convention, where a State comprises several territorial units each of which has its own rules of law in respect of trusts, any reference to the law of that State is to be construed as referring to the law in force in the territorial unit in question.

Article 24

A State within which different territorial units have their own rules of law in respect of trusts is not bound to apply the Convention to conflicts solely between the laws of such units.

Article 25

The Convention shall not affect any other international instrument containing provisions on matters governed by this Convention to which a Contracting State is, or becomes, a party.

CHAPTER V – FINAL CLAUSES

Article 26

Any State may, at the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession, or at the time of making a declaration in terms of Article 29, make the reservations provided for in Articles 16, 21 and 22. No other reservation shall be permitted. Any Contracting State may at any time withdraw a reservation which it has made; the reservation shall

cease to have effect on the first day of the third calendar month after notification of the withdrawal.

Article 27

The Convention shall be open for signature by the States which were Members of the Hague Conference on Private International Law at the time of its Fifteenth Session. It shall be ratified, accepted or approved and the instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands.

Article 28

Any other State may accede to the Convention after it has entered into force in accordance with Article 30, paragraph 1. The instrument of accession shall be deposited with the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands. The accession shall have effect only as regards the relations between the acceding State and those Contracting States which have not raised an objection to its accession in the twelve months after the receipt of the notification referred to in Article 32. Such an objection may also be raised by Member States at the time when they ratify, accept or approve the Convention after an accession. Any such objection shall be notified to the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands.

Article 29

If a State has two or more territorial units in which different systems of law are applicable, it may at the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession declare that this Convention shall extend to all of its territorial units or only to one or more of them and may modify this declaration by submitting another declaration at any time. Any such declaration shall be notified to the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands and shall state expressly the territorial units to which the Convention applies. If a State makes no declaration under this Article, the Convention is to extend to all territorial units of that State.

Article 30

The Convention shall enter into force on the first day of the third calendar month after the deposit of the third instrument of ratification, acceptance or approval referred to in Article 27. Thereafter the Convention shall enter into force –

a) for each State ratifying, accepting or approving it subsequently, on the first day of the third calendar month after the deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval;

b) for each acceding State, on the first day of the third calendar month after the expiry of the period referred to in Article 28;

c) for a territorial unit to which the Convention has been extended in conformity with Article 29, on the first day of the third calendar month after the notification referred to in that Article.

Article 31

Any Contracting State may denounce this Convention by a formal notification in writing addressed to the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands, depositary of the Convention. The denunciation takes effect on the first day of the month following the expiration of six months after the notification is received by the depositary or on such later date as is specified in the notification.

Article 32

The Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands shall notify the States Members of the Conference, and the States which have acceded in accordance with Article 28, of the following –

a) the signatures and ratifications, acceptances or approvals referred to in Article 27;

b) the date on which the Convention enters into force in accordance with Article 30;

c) the accessions and the objections raised to accessions referred to in Article 28;

d) the extensions referred to in Article 29;

e) the declarations referred to in Article 20;

f) the reservation or withdrawals referred to in Article 26;

g) the denunciations referred to in Article 31.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Convention.

Done at The Hague, on the first day of July, 1985, in English and French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Government of the Kingdom of the Netherlands, and of which a certified copy shall be sent, through diplomatic channels, to each of the States Members of the Hague Conference on Private International Law at the date of its Fifteenth Session.